


PENCEGAHAN & DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



LAPORAN — 2018

Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Glosarium	viii
Ringkasan Laporan	x

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Kasus TPPO	1
1.4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ..	7

Bab 2 Pencegahan

2.1. Capaian	11
2.2. Praktik Baik	16
2.2.1. Teknologi Portal Peduli WNI.....	16
2.2.2. Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) dan Desmigratif - Edukasi Migrasi Aman dan Pemberdayaan PMI Purna	16
2.2.3. Community Watch (CW) - Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Toga, Toma, Aparat Desa) dalam Pencegahan TPPO.....	19
2.2.4. Down to Zero – Partisipasi Anak dalam Pencegahan TPPO di Lombok	19
2.3. Tantangan dan Permasalahan.....	20
2.4. Rekomendasi.....	21

Bab 3 Penanganan..... 23

3.1. Rehabilitasi Kesehatan	23
3.1.1. Capaian	23
3.1.2. Praktik Baik	26
3.1.3. Tantangan dan Permasalahan.....	26
3.1.4. Rekomendasi	27
3.2. Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi	27
3.2.1. Capaian	27
3.2.2. Praktik Baik	32
3.2.3. Tantangan dan Permasalahan.....	33
3.2.4. Rekomendasi	35

Bab 4 Penegakan Hukum..... 37

4.1. Penyelidikan dan Penyidikan	37
4.1.1. Capaian	37
4.1.2. Praktik Baik	40
4.1.3. Tantangan dan Permasalahan.....	40
4.1.4. Rekomendasi	41
4.2. Penuntutan.....	41

4.2.1. Capaian	41
4.2.2. Tantangan dan Permasalahan.....	43
4.2.3. Rekomendasi	43
4.3. Persidangan.....	44
4.3.1. Capaian	44
4.3.2. Praktik Baik	46
4.3.3. Tantangan dan Permasalahan.....	46
4.3.4. Rekomendasi	47
4.4. Perlindungan Saksi dan Korban.....	47
4.4.1. Capaian	47
4.4.2. Praktik Baik	48
4.4.3. Tantangan dan Permasalahan.....	49
4.4.4. Rekomendasi	50
4.5. TPPO dalam Pendekatan Aspek Pencucian Uang.....	50
4.5.1. Capaian	50
4.5.2. Praktik Baik	53
4.5.3. Tantangan dan Permasalahan.....	56
4.5.4. Rekomendasi	57
4.6. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum	57

Bab 5 Pengembangan Norma Hukum

5.1. Capaian	61
5.1.1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	61
5.1.2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak..	67
5.1.3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	68
5.1.4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun	68
5.1.5. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.	68
5.1.6. Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.....	69
5.1.7. Ratifikasi Asean Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children.....	69
5.2. Tantangan dan Permasalahan.....	70
5.3. Rekomendasi.....	71

Bab 6 Koordinasi dan Kerja Sama

6.1. Pemerintah	73
6.1.1. Capaian	73
6.1.2. Tantangan dan Permasalahan.....	75
6.1.3. Rekomendasi	75
6.2. Pemerintah Daerah	75
6.2.1. Capaian	75
6.2.2. Tantangan dan Permasalahan.....	76

6.2.3. Rekomendasi	76
6.3. Kerja Sama Internasional.....	77
6.3.1. Bilateral.....	77
6.3.1.1. Indonesia - PEA	77
6.3.1.2. Indonesia - Malaysia	77
6.3.2. Regional dan Multilateral	77
6.3.2.1. Bali Process	77
6.3.2.2. ASEAN	79
6.3.3. Multilateral.....	80
6.3.3.1. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration	80
6.3.3.2. Global Forum on Migration and Development.....	81
6.3.3.3. Financial Action Task Force.....	81
6.3.4. Praktik Baik	83
6.3.5. Tantangan dan Permasalahan.....	84
6.4. International Organization for Migration.....	84
6.4.1. Pencegahan.....	84
6.4.2. Perlindungan.....	85
6.4.3. Penuntutan.....	87
6.4.4. Praktik Baik	89
6.5. Rekomendasi.....	89

Daftar Tabel

Tabel 1.	Sebaran Kasus WNI Korban TPPO di Luar Negeri Tahun 2018	3
Tabel 2.	Lokasi Sebaran Komunitas Buruh Migran (KKBM) Tahun 2018.....	13
Tabel 3.	Lokasi Desbumi	17
Tabel 4.	Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi PMI Bermasalah Kesehatan dari Luar Negeri	25
Tabel 5.	Data Korban Perdagangan Orang yang Direhabilitasi di RPTC Berdasarkan Tujuan.....	28
Tabel 6.	Data Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Bermasalah dari Malaysia menurut Tahun	29
Tabel 7.	Intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait program reintegrasi sosial.....	30
Tabel 8.	Data RPTC dan RPSW yang ada di Indonesia.....	31
Tabel 9.	Tabel 9 Data RPSA yang ada di Indonesia.....	32
Tabel 10.	Jumlah Perkara Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pengadilan Tinggi Periode 2018.....	45
Tabel 11.	Tabel Contoh Perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kupang.....	54
Tabel 12.	Negara Tujuan	87
Tabel 13.	Perkara yang Dirujuk oleh Aparat Penegak Hukum.....	88
Tabel 14.	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Rute Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018.....	3
Gambar 2.	Struktur dan Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	8
Gambar 3.	Jumlah Gugus Tugas PPTPPO	8
Gambar 4.	Data Penundaan Keberangkatan TKI Non Prosedural di TPI Berdasarkan Nama TPI (438 kasus).....	15
Gambar 5.	Pelayanan Kesehatan Bagi PMI Bermasalah di Entry Point, Rumah Sakit Rujukan dan Transito/ Debrakasi.....	24
Gambar 6.	Jumlah Laporan Polisi TPPO menurut Tahun	37
Gambar 7.	Jumlah Korban TPPO menurut Tahun	38
Gambar 8.	Jumlah Modus TPPO menurut Tahun	38
Gambar 9.	Jumlah Tersangka TPPO menurut Tahun	39
Gambar 10.	Jumlah Tersangka TPPO menurut Tahun	39
Gambar 11.	Jumlah Perkara menurut Kejaksaan Tinggi 2018.....	42
Gambar 12.	Presentase Perkara Ditangani Tahun 2018.....	42
Gambar 13.	Rekapitulasi Perkara Kasasi Pidana Khusus Klasifikasi Perdagangan Orang menurut Tahun	44
Gambar 14.	Rekapitulasi Perkara Kasasi Pidana Khusus Klasifikasi Perdagangan Orang Tahun 2018.....	44
Gambar 15.	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia.....	85
Gambar 16.	Jumlah Korban Berdasarkan Kewarganegaraan	86
Gambar 17.	Provinsi Asal Korban	86

Glosarium

AAPTIP: Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons

ABK: Anak Buah Kapal

ACTIP: ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children

AICHR: ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

APG: Asia-Pacific Group on Money Laundering

APH: Aparat Penegak Hukum

APU: Anti Pencucian Uang

ARF: ASEAN Regional Forum

ASEANAPOL: ASEAN National Police

ATM: Anjungan Tunai Mandiri

BAP: Berita Acara Pemeriksaan

Bapas: Balai Pemasyarakatan

Bareskrim, POLRI: Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bimtek: Bimbingan Teknis

BLK: Balai Latihan Kerja

BMOIWI: Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia

BNP2TKI: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BP3TKI: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

CPMI: Calon Pekerja Migran Indonesia

CSOs: Civil society organizations

CTKI: Calon TKI

CW: Community Watch

Desbumi: Desa Peduli Buruh Migran

Desmigratif: Desa Migran Produktif

DPRI: Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

DtZ: Down to Zero

Fasyankes: Fasilitas Pelayanan Kesehatan

FATF: Financial Action Task Force

FGD: Focus Group Discussion

FIU: Financial Intelligence Unit

GABF: Government and Business Forum

GCM: Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

GFMD: Global Forum on Migration and Development

GT PPTPPO: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

HA: Hasil Analisis

HAM: Hak Asasi Manusia

HSU: The Heads of Specialist Anti-trafficking Units

IOM: International Organization for Migration

ITDC: Indonesia Tourism Development Corporation

JCM: Joint Committee Meeting

KBRI: Kedutaan Besar Republik Indonesia

Kemenko PMK: Kementerian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

KIE: Komunikasi Informasi dan Edukasi

KKBM: Komunitas Keluarga Buruh Migran

KKP: Kantor Kesehatan Pelabuhan

KPAI: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPI: Komisi Penyiaran Indonesia

KPPM: Komunitas Purna Pekerja Migran

KPPPA: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

K-PPTPPO: Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

KSP: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

KTPA: Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

LPAD: Lembaga Perlindungan Anak Desa

LPAS: Lembaga Penempatan Anak Sementara

LPKA: Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKS: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

LTKM: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

LTSA: Layanan Terpadu Satu Atap

MOLIN: Mobil Perlindungan Perempuan Dan Anak

NRA: National Risk Assessment/ Penilaian Risiko Nasional

NP: Non Prosedural

ODGJ: Orang Dengan Gangguan Jiwa

P2TP2A: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

PCP: Pelatihan Calon Pelatih

PHBS: Perilaku Hidup Bersih Sehat

PMI: Pekerja Migran Indonesia

Pos UKK: Pos Upaya Kesehatan Kerja

Posbindu PTM: Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

PPATK: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PP KtP/A: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

PPTKIS: Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

PRT: Pekerja Rumah Tangga

PTPPO: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

RAD: Rencana Aksi Daerah

RAN PTPPO: Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

RPSA: Rumah Perlindungan Sosial Anak

RPSW: Rumah Perlindungan Sosial Wanita

RPTC: Rumah Perlindungan/Trauma Center

RKUHP: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sarkes: Sarana Kesehatan

Satdik PNF: Satuan Pendidikan Non Formal

Satgas: Satuan Tugas

SDM: Sumber Daya Manusia

SEMA: Surat Edaran Mahkamah Agung

SIAK: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

SIMFONI PPA: Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Dan Anak

SIMKIM: Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian

SISKOTKLN: Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri

SK: Surat Keputusan

SOMTC: Senior Officials Meeting on Transnational Crime

SOP: Standar Operasional Prosedur

TFPP: Task Force on Planning and Preparedness

TIK: Teknologi Informasi Komunikasi

TIP: Trafficking in Persons

TKW: Tenaga Kerja Wanita

TORLIN: Motor Perlindungan Perempuan Dan Anak

TPI: Tempat Pemeriksaan Imigrasi

TPPO: Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPU: Tindak Pidana Pencucian Uang

TVPA: The Trafficking Victims Protection Act of 2000

UEP: Usaha Ekonomi Produktif

UU PTPPO: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

WNI: Warga Negara Indonesia

YKAI: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia

YPII: Yayasan Plan Internasional Indonesia

Ringkasan Laporan

Sebelas tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbagai kemajuan telah dicapai dan berbagai tantangan dihadapi. Indonesia bukan hanya negara pengirim atau negara penerima, tetapi juga negara transit perdagangan orang. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Bareskrim, POLRI tahun 2018, korban perempuan 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisanya korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Kementerian Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri - Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus (54%) dan yang sedang berproses 74 kasus (46%).

Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pencegahan TPPO mengalami berbagai capaian pada tahun 2018, Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan telegram ke setiap Polda di seluruh Indonesia untuk memberikan arahan dalam melakukan pencegahan TPPO di wilayah hukum masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pelatihan Calon Pelatih Fasilitator PTPPO.

Pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban/saksi TPPO, khusus bagi PMI bermasalah dilakukan sejak berada di Entry point. Layanan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat. Sedangkan untuk rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Kementerian Sosial melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan terhadap korban TPPO.

Proses penuntutan TPPO oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung pada tahun 2018 mengalami kemajuan dan berhasil melakukan penuntutan terhadap 72% dari 152 perkara dengan rincian 87 perkara masih dalam proses sidang, 21 perkara berkekuatan hukum tetap, dan 1 perkara melakukan upaya hukum.

Capaian lain dalam proses penuntutan, Mahkamah Agung berhasil menangani 21 perkara kasasi TPPO, dengan rincian “yang sudah putus 18 perkara (86%)” dan “belum putus 3 perkara (14%)”. Jumlah kasus yang diputus dengan status “yang ditolak 10 kasus (55%)”, “yang dikabulkan 3 perkara (17%)”, dan “tolak perbaikan 5 perkara (28%)”.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatatkan berbagai capaian dalam penanganan saksi dan korban TPPO dengan memberikan layanan perlindungan kepada 132 orang saksi dan/atau korban TPPO yang terdiri dari 106 orang wanita (80%), 12 orang laki-laki (9%), dan 14 orang anak (11%). Sedangkan PPATK berhasil mengungkap jaringan keuangan para pelaku TPPO.

Tantangan dan permasalahan dalam pemberantasan TPPO, antara lain: pemerintah daerah kurang berkomitmen untuk mereplikasi model partisipasi masyarakat (praktik baik) dalam upaya pencegahan TPPO; pembagian tugas terkait pembiayaan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, maupun antar lembaga di pusat dan daerah kurang jelas; dan, penanganan korban TPPO yang dipulangkan ke daerah asal secara paripurna masih belum optimal, korban cenderung kembali diperdagangkan

karena sekembalinya (daerah asal) korban tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan jebakan utang dari para calo yang memfasilitasi keberangkatan yang tidak bisa dibayar.

Pada proses penegakan hukum yang menjadi tantangan adalah masih bervariasinya konsistensi APH dalam menerapkan UU PTPPO. Proses restitusi masih belum optimal, antara lain terkait dengan parameter, besaran restitusi, dan tata cara pembayaran. Koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan memberantas sindikat TPPO dengan upaya pendekatan rezim anti pencucian uang (APU) belum optimal. Begitu juga dengan kemampuan adaptasi para aparat hukum dalam melaksanakan norma baru yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terbit tahun 2017 masih rendah. Pelaksanaan nota kesepakatan antara pemerintah daerah asal, transit, dan tujuan belum mengalami kemajuan, karena koordinasi, komitmen, dan penganggaran masih rendah.

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan, Gugus Tugas PPTPPO perlu melakukan penyebarluasan informasi terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat desa yang menjadi basis Pekerja Migran Indonesia; memfasilitasi pengembangan rumah perlindungan di daerah rawan TPPO; membangun database TPPO yang terpadu antar lembaga penegak hukum; membuat panduan terkait permohonan restitusi, besaran restitusi, tata cara pengajuan dan pembayaran restitusi; memperluas kewenangan LPSK untuk mengetahui kemampuan ekonomi pelaku baik melalui informasi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya, sehingga LPSK dapat mengukur perkiraan penghitungan restitusi yang dapat dibayarkan oleh pelaku; melaksanakan Pelatihan Calon Pelatih kepada sejumlah APH di pusat dan daerah yang berisiko tinggi TPPO guna melakukan penyidikan berbasis keuangan (follow the money) dan pendekatan TPPU dengan konsep program mentoring berbasis risiko; dan memasukan materi peraturan perundang-undangan terbaru ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan seluruh APH.

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebelas tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), berbagai kemajuan dicapai dan berbagai tantangan dihadapi. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dalam pencegahan dan penanganan memerlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, maupun semua pemangku kepentingan.

Indonesia bukan hanya sebagai negara pengirim atau negara penerima, tetapi juga negara tempat transit bagi mereka yang akan diperdagangkan ke negara lain. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) banyak dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim, POLRI) tahun 2018, korban perempuan 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisa korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki.

Dampak utama TPPO, kerugian dialami oleh korban tidak hanya berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV, infeksi menular seksual, kematian, namun mengalami gangguan mental dan trauma berat. Kedua dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah dalam Pemberantasan TPPO membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PTPPO) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aksi Gugus Tugas tersusun dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO). RAN PTPPO ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2015-2019.

Gambaran lengkap upaya pemberantasan TPPO selama tahun 2018, Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menerbitkan "Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018."

1.2. Tujuan

Tujuan laporan adalah menggambarkan capaian dan tantangan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018.

1.3. Gambaran Umum Kasus TPPO

Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan, sebagian besar korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti di perkebunan, buruh, dan pekerja rumah tangga.

Banyak faktor menyebabkan TPPO, antara lain¹: kebiasaan "merantau"/ "ngenger" untuk memperbaiki nasib; kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah; tradisi mengawinkan anak usia anak [muda]; gaya hidup kota yang konsumtif; kebiasaan menganggap pelacuran sebagai hal yang lumrah; bisnis buruh migran berkembang menjadi industri yang sangat menguntungkan; semakin meningkatnya kejahatan terorganisir; diskriminasi dan persoalan gender; dan memenuhi kebutuhan narkoba.

Yang menarik terkait dengan TPPO, guna mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan, adanya "Modus Perkawinan". Korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, penyimpangan seksual terhadap korban, transfer pernikahan, pekerjaan dibebankan kepada korban atau korban yang mencari nafkah, dan sebagian korban merupakan anak².

Bareskrim POLRI menemukan pergeseran modus operandi TPPO, Negara ASEAN bukan lagi sebagai negara tujuan, tetapi negara transit selama 2018. Modus pengantin pesanan meluas ke provinsi di luar Kalimantan Barat, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Para pelaku memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai cara dan proses TPPO. Begitu juga dengan pergeseran pola jaringan pelaku TPPO, korban dijadikan pelaku oleh pelaku utama untuk melakukan perekrutan; korban yang menjadi pelaku, membuat jaringan baru, komunikasi langsung kepada pengguna; dan jaringan pelaku TPPO menjadi berkembang akibat dari korban menjadi pelaku³.


Pada 2018, Bareskrim POLRI mengidentifikasi ada 10 (sepuluh) rute perdagangan orang, Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Rute yang dimaksud, sebagai berikut (Lihat Gambar 1):

1. Jakarta – Malaysia – Timur Tengah.
2. Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
3. Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah.
4. Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah.
5. Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
6. Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
7. Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
8. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur Tengah.
9. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
10. Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

1 Sudharmawatiningsih, Mahkamah Agung, 2018

2 Bareskrim, POLRI, 2018

3 Bareskrim, POLRI, 2018



Sumber: Bareskrim, Polri, 2018

Gambar 1. Rute Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018

Kementerian Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri, dengan rincian: Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus dan yang sedang berproses 74 kasus (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran Kasus WNI Korban TPPO di Luar Negeri Tahun 2018

Kawasan/Negara Perwakilan	Total Kasus	Selesai	Ongoing
(1)	(2)	(3)	(4)
Timur Tengah	74	45	29
Asia Timur dan Tenggara	47	32	15
Afrika	39	10	29
Asia Selatan dan Tengah	1	1	-
Amerika Utara dan Tengah	1	-	1
Amerika Selatan	-	-	-
Eropa Barat	-	-	-
Eropa Tengah dan Timur	-	-	-
Oceania	-	-	-
Karibia	-	-	-
Total	162	88	74

Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI, Kemenlu, 2018

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memulangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah melalui Bandara Soekarno-Hatta berjumlah 4.474 orang dengan rincian laki-laki 3.929 orang (88%) dan perempuan 545 orang (12%).

Daerah asal para PMI bermasalah kebanyakan dari daerah Jawa Barat berjumlah 1.658 orang (37,1%), Nusa Tenggara Barat 879 orang (19,6%), Jawa Tengah 435 orang

(9,7%), Jawa Timur 379 orang (8,5%), Banten 227 orang (5,1%), Nusa Tenggara Timur 188 orang (4,2%), Lampung 118 orang (2,6%), dan DKI Jakarta 110 orang (2,5%). Provinsi lain penyumbang PMI Bermasalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Bali, Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Jambi, Gorontalo, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Negara penempatan terbanyak memulangkan PMI Bermasalah adalah United Arab Emirates 1.373 orang (30,7%), Malaysia 1.083 orang (24,2%), dan Saudi Arabia 718 orang (16,0%), dan sisanya Syria, Qatar, Tiongkok, Kuwait, Oman, Bahrain, Yordania, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Mesir, Senegal, Suriname, Korea Selatan, Hongkong, Irak, Maroko, Fiji, Libya, Afrika, Turki, Sudan, Colombo, Amerika, Argentina, Afganistan, Guyana, Peru, Srilangka, Belanda, Filipina, Jepang, Somalia, Tanzania, Thailand, Tunisia, Samoa, Yunani, Chili, Inggris, Italia, Macau, Maldives, Moskow, dan Panama.

PMI Bermasalah dipulangkan, karena Overstayers 2.090 orang (46,7%), Amnesty 420 orang (9,4%), Sakit 408 orang (9,1%), TKI Mandiri 397 orang (8,9%), PHK Sepihak 299 orang (6,7%), dan Anak Buah Kapal (ABK) 296 orang (6,6%). Selain itu, yang dipulangkan adalah Anak TKI 126 orang (2,8%), gaji tidak dibayar, dokumen tidak lengkap, majikan bermasalah, bermasalah lainnya, penganiayaan, TKI hamil, Calon Tenaga Kerja Indoensia (CTKI) illegal, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, TKI membawa anak, tidak mampu bekerja, komunikasi tidak lancar, dan majikan meninggal. Dari PMI Bermasalah terindikasi sebagai korban TPPO 31 orang. Data lengkap lihat Lampiran 1, 2, 3, dan 4.

Semakin maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di berbagai Negara mengharuskan dunia memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Selain International Organization for Migration (IOM) dan UNICEF (United Nations International Children Emergency's Fund), Financial Action Task Force (FATF) selaku gugus tugas rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dunia pun turut menaruh perhatian yang sangat penting atas isu human trafficking ini.

Sebagai trend setter kebijakan penanggulangan pencucian uang dunia, FATF memiliki 40 Rekomendasi yang patut wajib ditaati setiap negara atau yurisdiksi yang tergabung dalam organisasi tersebut maupun dalam FATF-Style Regional Bodies (FSRB), dalam hal ini Indonesia adalah anggota dari Asia-Pacific Group (APG) on Money Laundering. Salah satu Rekomendasi FATF No. 3 adalah terkait Kejahatan Pencucian Uang yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Asal (predicate offences) bagi Pencucian Uang harus mencakup semua kejahatan serius.

Dalam persepektif regulasi ketentuan rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia (APU) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu tindak pidana asal yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf l (UU TPPU). Menurut statistik penanganan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, hingga per Desember 2018 secara kumulatif perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) --selaku focal point rezim APU/PPT Indonesia-- dari Pihak Pelapor berdasarkan dugaan tindak pidana asal, yakni TPPO, berjumlah 38 LTKM. Adapun dari penyampaian LTKM tersebut, telah dilakukan analisis sejak Januari 2003 hingga Desember 2018 berjumlah total 24 Hasil Analisis (HA/intelijen keuangan) yang disampaikan kepada Penyidik. Namun demikian, jumlah kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut dugaan tindak pidana asal atas

Perdagangan Orang sejak 2005 hingga 2018 hanya berjumlah satu Putusan.

Disamping itu, dari hasil penilaian risiko nasional (National Risk Assessment) tahun 2015 terhadap tindak pidana asal pencucian uang, diketahui bahwa TPPU menduduki kejahatan berisiko menengah (medium risk crimes) dibandingkan Korupsi, Narkotika dan Perpajakan yang berada pada posisi level teratas (high risk crimes). Selanjutnya, berdasarkan peta risiko sebaran wilayah penyampaian LTKM oleh pihak pelapor kepada PPATK diketahui bahwa provinsi DKI Jakarta, NTT dan Jawa Barat merupakan wilayah yang terbesar dugaan aliran dana transaksi kejahatan perdagangan orang.

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Januari 2003 s.d. Desember 2018

Dugaan Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlaku UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)	Sesudah Berlaku UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)						Jumlah	Jumlah Jan 2003 - Des 2018
		Tahun 2011-2016	Tahun 2017		Tahun 2018				
			Des - 2017	Kumulatif s.d Des 2017	Nov - 2018	Des - 2018	Kumulatif s.d Des 2018		
Korupsi	580	1166	23	196	24	19	240	1602	2182
Penyuapan	40	59	1	14	0	0	5	78	118
Narkotika	47	93	5	29	2	7	49	171	218
Di Bidang Perbankan	46	41	0	5	0	0	4	50	96
Di Bidang Pasar Modal	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Di Bidang Perasuransian	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Kepabeanan	9	20	2	9	0	0	10	39	48
Terorisme / Pendanaan Terorisme	19	74	1	23	0	2	22	119	138
Pencurian	4	5	0	0	0	0	0	5	9
Penggelapan	42	64	2	16	0	1	7	87	129
Penipuan	419	278	7	49	6	8	65	392	811
Pemalsuan	5	5	0	0	2	2	8	13	18
Perjudian	17	40	0	1	1	1	3	44	61
Prostitusi	4	2	0	0	0	0	0	2	6
Di Bidang Perpajakan	7	197	4	43	10	9	67	307	314
Di Bidang Kehutanan	6	7	1	1	0	0	2	10	16
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	1	3	0	0	0	3	3
Perdagangan Orang	0	7	2	8	1	0	9	24	24
Di Bidang Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 thn atau lebih	0	26	4	13	0	0	5	44	44
Tidak Teridentifikasi / dll	185	188	0	4	0	0	1	193	378
Jumlah HA	1431	2273	53	414	46	50	498	3185	4616

Sumber: Bulletin Statistik APU/PPT Desember 2018, PPATK


Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal

Januari 2005 s.d Desember 2018

Tindak Pidana Asal	Kumulatif 2005 s.d. 2018	% Distribusi
Korupsi	46	23.7
Narkotika	51	26.3
Penipuan	23	11.9
Penggelapan	23	11.9
Perbankan	17	8.8
Pemalsuan	9	4.6
Perjudian	4	2.1
Psikotropika	2	1
Pencurian	2	1
Perdagangan Orang	1	0.5
Transfer Dana	2	1
Pemerasan	1	0.5
TP Perpajakan	1	0.5
Penyuapan	1	0.5
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	0.5
Kehutanan	1	0.5
Tindak Pidana Lain	9	4.6
Jumlah	194	100

Sumber: Bulletin Statistik APU/PPT Desember 2018, PPATK

Heatmap SRA HT Menurut LOKUS WILAYAH



Sumber:
Institutional Research of
Sectoral Risk Assessment
on Human Trafficking,
PPATK


1.4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Gugus Tugas PPTPPO Pusat merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional. Pimpinan Gugus Tugas PPTPPO, terdiri atas: Ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat), Ketua Harian adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Menteri Pemberdayaan Perempuan), Anggotanya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan (sebelumnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Pendidikan), Menteri Pariwisata (sebelumnya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata), Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

Gugus Tugas mempunyai tugas:


1. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik nasional maupun internasional;
3. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
4. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
5. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Gugus Tugas dibantu oleh Unit Kerja Sekretariat. Unit kerja ini dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri. Sedangkan untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.



Gambar 2. Struktur dan Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Gugus Tugas Provinsi dibentuk di 32 provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibentuk di 238 kabupaten/kota, sebarannya lihat Gambar 3.



Sumber: KPPPA, Januari 2019

Gambar 3. Jumlah Gugus Tugas PPTPPO

Kementerian Dalam Negeri dalam menguatkan Gugus Tugas Daerah menerbitkan peraturan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Kedepan mengingat peran penting PPATK selaku focal point pada rezim APU/PPT Indonesia dimana TPPO merupakan tindak pidana asal dari TPPU, maka dipandang perlu untuk mengikutsertakan unit intelijen keuangan di Indonesia ini sebagai anggota dari GTPPTPPO yang memiliki peran sentral dalam upaya penanganan mendukung penegakan hukum TPPO melalui pendekatan pencegahan dan pemberantasan TPPU, yakni 'follow the money' paradigm.

Bab 2

Pencegahan

2.1. Capaian

Capaian signifikan untuk pencegahan TPPO pada tahun 2018 adalah Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan telegram ke seluruh Kepala Kepolisian Daerah untuk memberikan arahan dalam melakukan pencegahan TPPO di wilayah hukum masing-masing.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemangku kepentingan di berbagai wilayah, antara lain:

1. Workshop Pencegahan TPPO di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2018. Workshop ini diikuti 80 orang yang berasal dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pengawas SMP, SMA/SMK, mitra Satuan Pendidikan Non Formal (Satdik PNF), dan unsur lain dari 10 provinsi dan 32 kabupaten/kota.
2. Orientasi teknis untuk 20 lembaga penerima bantuan Program PTPPO di Jakarta pada Maret 2018.
3. Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Fasilitator PTPPO dengan peserta 20 orang dari lembaga mitra di Tangerang pada April 2018.
4. Peningkatan kapasitas untuk 3.000 orang pemangku kepentingan unsur aparat pemerintahan tingkat desa, guru dan perwakilan siswa, organisasi pemuda, organisasi sosial/keagamaan, tokoh masyarakat dan agama, dan perwakilan orang tua siswa di 20 kabupaten/kota di 10 provinsi.
5. Publikasi secara nasional sebanyak lima paket buku bacaan pendidikan untuk orang tua, praktik baik, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan film pendek.
6. Publikasi secara lokal sebanyak 20 paket Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang berisi film dokumenter, leaflet, poster, banner, baliho, spanduk, dan naskah talkshow radio/TV oleh lembaga mitra di 20 kabupaten/kota di 10 provinsi.
7. Pembentukan model pencegahan PTPPO berupa sosialisasi lanjutan kepada pemuda, siswa sekolah, orang tua, dan anggota masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan program pencegahan TPPO, antara lain:

1. Bersinergi dengan organisasi masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di 33 provinsi dan 145 kabupaten/kota.
2. Melalui Pandu Desa¹, mengawal desa untuk melek teknologi.
3. Pelatihan kepada aparat untuk melek teknologi.
4. Pembentukan Tim Siber Kreasi sebanyak 80 lembaga dari kementerian dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Upaya Child Online Protection antara lain memasang parental tools kepada perangkat teknologi.
6. Program untuk memblokir situs atau konten yang berisikan SARA dan pornografi

¹ gerakan kependuan yang menggabungkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan memaksimalkan penggunaan pemanfaatan dan teknologi informasi.

atau TPPO dengan aduan masyarakat dan mengumpulkan website yang bersih, dibagikan kepada sekolah.

Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan TPPO, antara lain:

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PMI Non Prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi.
2. Mengembangkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)² di 130 desa di 65 kabupaten/kota Basis Pekerja Migran Indonesia – kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Dunia, BNI, BRI, Telkom.
3. Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di 9 kabupaten/kota pada tahun 2018 yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini sebanyak 30 LTSA di 30 kabupaten/kota sebagai proses penempatan yang terpadu (pelayanan satu titik).
4. Menyebarkan leaflet, brosur, iklan, dan video tentang alur penempatan sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
5. Bimbingan Teknis untuk 260 orang petugas di pilar migrasi pada program Desmigratif di 130 desa di 65 kabupaten/kota.

BNP2TKI dalam pencegahan TPPO melakukan beberapa aksi, antara lain:

1. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, antara lain:
 - a. Sosialisasi kebijakan program penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan instansi terkait di Banda Aceh (100 orang peserta) terdiri dari: BNP2TKI, BP3TKI Aceh, Disnaker Provinsi Aceh, Kantor Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Kepolisian, BLK, PPTKIS, Sarkes, dan Asuransi.
 - b. Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman dengan mitra kerja strategis di 110 Lokasi (200 orang/lokasi) dengan jumlah total peserta 22.000 orang, terdiri dari: masyarakat, pencari kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparaturnya desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua.
 - c. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kerjasama dengan instansi terkait lainnya/NGO di 20 lokasi (100 orang/lokasi), dengan jumlah total peserta 2.000 orang, terdiri dari: masyarakat, pencari kerja, keluarga TKI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparaturnya desa. Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
 - d. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui media seni budaya di 30 lokasi (500 orang/lokasi), dengan jumlah total peserta 15.000 orang, terdiri dari: masyarakat, pencari kerja, keluarga TKI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparaturnya desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

² Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri dan produktif melalui peran aktif Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan. Desmigratif dilaksanakan di daerah kantong TKI, memberdayakan, melindungi, dan melayani TKI mulai dari desa. Sasarannya adalah TKI yang akan berangkat ke luar negeri, TKI Purna, dan keluarga TKI. Empat (4) kegiatan utama Desmigratif: (i) membangun Pusat Layanan Migrasi; (ii) Memupuk Usaha Produktif – pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif dan pemasaran; (iii) Community Parenting – orang tua dan pasangan TKI yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang perawatan anak; (i) Membentuk Koperasi Desmigratif – sebagai penguatan usaha produktif untuk jangka panjang.

- e. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui KKN Tematik bekerjasama dengan perguruan tinggi, pada 6 perguruan tinggi (1.000 orang/perguruan tinggi) dengan jumlah total peserta 6.000 orang, dengan peserta: Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa peserta KKN, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Lampung (Unila), Banten (UIN Serang), Jawa Tengah (Universitas Wahid Hasyim Semarang), Jawa Timur (Unair), Nusa Tenggara Barat (UIN Mataram), dan Nusa Tenggara Timur (Uncen).
2. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan penempatan TKI, BNP2TKI membentuk LTSA sejak tahun 2014. Layanan ini melibatkan beberapa instansi, yaitu: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, BP3TKI/LP3TKI/P4TKI, Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sarkes, Perbankan, dan Asuransi, di 24 lokasi, yaitu: Mataram tahun 2014, Surabaya (tahun 2015), Nunukan, Yogyakarta, Gianyar dan Indramayu (tahun 2016), Surabaya, Sambas, Lombok Tengah, Cirebon, Sumbawa, Cilacap dan Sukabumi (tahun 2017), dan Entikong, Lombok Timur, Pati, Karawang, Subang, Tulungagung, Brebes, Kendal, Tanjung Pinang, Batam, Lombok Barat, dan Banyuwangi (tahun 2018).
3. Melalui SK Kepala BNP2TKI No. Kep. 39/KA/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, ditetapkan 30 desa sebagai lokasi Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) Tahun 2018 (lihat Tabel 2), dengan fungsi yaitu:
 - a. melaksanakan penyebaran informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri;
 - b. informasi peluang kerja luar negeri;
 - c. pemberian advokasi dan pendampingan Calon TKI/TKI bermasalah; dan
 - d. pemberdayaan TKI purna.

Tabel 2. Lokasi Sebaran Komunitas Buruh Migran (KKBM) Tahun 2018

NO.	WILAYAH KERJA (PROVINSI)	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA
1.	Lampung	Kab. Lampung Timur	Kec. Metro Kibang	Desa Margototo
		Kab. Lampung Selatan	Kec. Palas	Desa Bumi Daya
		Kab. Lampung Tengah	Kec. Bangun Rejo	Desa Tanjung Jaya
		Kab. Pesawaran	Kec. Kedondong	Desa Kedondong
2.	Banten	Kab. Pandeglang	Kec. Sobang	Desa Teluk Lada
		Kab. Lebak	Kec. Sajirah	Desa Sukarame
		Kab. Tangerang	Kec. Kemiri	Desa Legok Sukamaju
3.	Jawa Barat	Kab. Subang	Kec. Pusakajaya	Desa Pusakajaya
		Kab. Purwakarta	Kec. Bojong	Desa Pesanggrahan
		Kab. Indramayu	Kec. Sukra	Desa Sukra
		Kab. Cirebon	Kec. Kepatakan	Desa Pegagan Kidul
		Kab. Majalengka	Kec. Lemah Sugi	Desa Suka Jadi
		Kab. Kuningan	Kec. Cigugur	Desa Cigadung
		Kab. Sumedang	Kec. Ujung Jaya	Desa Ujung Jaya
Kab. Garut	Kec. Bayongbong	Desa Salah Kutray		

4.	Jawa Tengah	Kab. Pati	Kec. Gembong	Desa Semi Rejo
		Kab. Sragen	Kec. Gesi	Desa Tanggan
		Kab. Wonosobo	Kec. Selomerto	Desa Krasak
		Kab. Batang	Kec. Bawang	Desa Getas
		Kab. Semarang	Kec. Pringapus	Desa Candirejo
		Kab. Grobogan	Kec. Karan Krayung	Desa Termas
		Kab. Cilacap	Kec. Sidareja	Desa Sidareja
5.	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	Kec. Gambiran	Desa Wringin Rejo
		Kab. Jember	Kec. Ambulu	Desa Karanganyar
		Kab. Lamongan	Kec. Solokuro	Desa Sugihan
		Kab. Sumenep	Kec. Guluk-Guluk	Desa Bragung
6.	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	Kec. Alas Barat	Desa Mapinkebag
		Kab. Lombok Timur	Kec. Suralaga	Desa Tumbuh Mulya
7.	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	Kec. Fatuleu Tengah	Desa Nunsauen
		Kab. Rote Ndao	Kec. Rote Barat Daya	Desa Oeseli

Sumber: BNP2TKI, 2018


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaksanakan beberapa upaya antara lain:

1. Pelatihan bagi 114 agen perubahan di Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (K-PPTPO) atau Community Watch yang dibentuk pada tahun 2017.
2. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LSM lokal di 14 provinsi melakukan pengukuhan K-PPTPO di 320 desa yang tersebar di 31 kabupaten/kota pada tahun 2018. Sosialisasi dan pelatihan PPTPO juga diselenggarakan di setiap kabupaten/kota kepada agen perubahan PPTPO yang terdiri atas perangkat daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
3. Penerbitan Modul Pelatihan Penguatan Mental Calon Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018. Selain itu diselenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 300 orang calon pekerja migran perempuan yang berasal dari daerah kantong-kantong pekerja migran. Dengan demikian sejak 2016 sudah dilatih sebanyak 900 orang perempuan CPMI.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melakukan peningkatan cakupan layanan kepada perempuan korban kekerasan yang tersebar di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota. Begitu juga dengan kehadiran Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) sangat dirasakan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di 34 provinsi dan 209 kabupaten/kota.
5. Standarisasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan dengan aplikasi online Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan pencatatan dan pelaporan. Hadirnya SIMFONI PPA guna memastikan ketersediaan data kasus kekerasan yang dilaporkan secara on line, yang dapat di akses oleh semua unit layanan korban kekerasan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara real time dan akurat. Upaya lain dari KPPPA melalui pihak ketiga memberikan Sertifikasi ISO-9001 terhadap 36 P2TP2A yang tersebar di seluruh Indonesia.
6. Pelatihan aparat penegak hukum (APH) terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 300 jumlah aparat penegak hukum (APH). APH mendapatkan informasi tentang penanganan dan pencegahan

terhadap perempuan (TPPO). Capaian lainnya adalah Penandatanganan MoU antara daerah sumber, tujuan dan transit perdagangan orang, dan penyiapan tenaga kerja wanita (TKW) yang terampil melalui program Wanita Indonesia Hebat (WIH). Pada kegiatan ini sebanyak 300 orang TKI mendapatkan penguatan mental.

7. Kampanye pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dua tempat, yaitu di Kota Serang, Provinsi Banten dan Kabupaten Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total peserta 1.500 orang.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil melakukan kegiatan pencegahan TPPO melalui Penolakan dan Penundaan Pekerja Migran yang Non Prosedural (NP) atau ilegal. Tahun 2018 berhasil dilakukan penundaan keberangkatan terhadap 438 calon PMI non prosedural. Penundaan ini dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno Hatta 127 orang, Batam Center 84 orang, Entikong 46 orang, Tanjung Balai – Karimun 41 orang, Bandara Juanda – Surabaya, 37 orang, Bandara Ngurah Rai 18 orang, Dumai 16 orang, Nongsa Pura – Batam 14 orang, Citra Tri Tunas – Batam 12 orang, Bandara Minangkabau 11 orang, Aruk – Sambas 6 orang, Lombok 3 orang, Bandara Kuala Namu 3 orang, dan masing-masing 1 orang di Selat Panjang, Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru, Yogyakarta, dan Teluk Nibung – Tanjung Balai Asahan.



Sumber: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, 2018

Gambar 4. Data Penundaan Keberangkatan TKI Non Prosedural di TPI Berdasarkan Nama TPI (438 kasus)

Lembaga Non-Pemerintah yang aktif dalam PTPPO tahun 2018, antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), PKK, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kabar Bumi, Muslimat NU, Aisyah, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Jarak, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI).

2.2. Praktik Baik

2.2.1. Teknologi Portal Peduli WNI

Kementerian Luar Negeri meluncurkan Portal Peduli WNI, sebuah sistem informasi pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri yang berjalan secara terpadu di seluruh Perwakilan RI. Sistem ini terintegrasi dengan pusat pelayanan dan data nasional, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kementerian Hukum dan HAM, Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) BNP2TKI, dan Database Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Portal Peduli WNI terdiri dari tiga modul utamayaitu Modul Lapor Diri, Modul Pelindungan (pengaduan kasus, penelusuran kasus), dan Modul Pelayanan Kekonsuleran. Melalui Portal Peduli WNI, maka data WNI dan standar layanan Perwakilan RI akan terintegrasi, terstandarisasi, dan selaras dengan Kebijakan Satu Data. Ketiga Modul Portal Peduli WNI diimplementasikan di seluruh Perwakilan RI per Januari 2019, guna mewujudkan standarisasi sistem pelayanan dan perlindungan ke depan yang lebih baik.

Dari seluruh 130 Perwakilan yang melakukan fungsi pelayanan dan konsuleran, hingga 2 Januari 2019, sebanyak 85 Perwakilan memiliki perangkat biometrik KTP-elektronik. Perwakilan yang belum memiliki perangkat akan dilengkapi pada tahun 2019. Perangkat biometrik KTP-elektronik berfungsi untuk melakukan perekaman data kependudukan WNI di luar negeri dengan kualitas yang sama seperti di dalam negeri.

Bimbingan teknis (Bimtek) Portal Peduli WNI diikuti oleh 76 Perwakilan RI dari tanggal 24 November - 1 Desember 2018. Bimtek lanjutan Perwakilan RI yang belum ikut direncanakan pada Februari 2019.

Guna memperkuat database Portal Peduli, Kementerian Luar Negeri menandatangani kerja sama pertukaran data dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018. Pertukaran data tersebut memungkinkan Portal Peduli WNI untuk mengakses data-data WNI yang tersedia di SIMKIM, SIAK, SSKO TKLN, dan data base BPJS Ketenagakerjaan. Hak akses terhadap sistem tersebut guna memverifikasi data WNI dalam proses pemberian layanan konsuleran, keimigrasian, catatan sipil, dan perlindungan. Sementara modul perlindungan dapat dioptimalkan untuk penerimaan, pengelolaan, dan pemantauan kasus-kasus WNI di luar negeri, termasuk kasus WNI korban TPPO.

2.2.2. Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) dan Desmigratif - Edukasi Migrasi Aman dan Pemberdayaan PMI Purna

Desbumi atau Desa Peduli Buruh Migran berdiri dilatarbelakangi banyak persoalan migrasi di desa, antara lain desa tidak memiliki data mobilitas warga yang ke luar negeri, pemalsuan dokumen, aparat desa merangkap calo, dan desa tidak menyediakan informasi tentang migrasi aman. Desbumi dalam mengembangkan program di desa lebih dimudahkan, karena dekat dengan warga, sumber informasi akurat, dan adanya dana desa. Meskipun demikian, Desbumi tidak mudah melancarkan program sampai ke masyarakat desa, dengan masih adanya hegemoni peran swasta dan eksploitatif, potensi korupsi, kapasitas aparat desa dan kesadaran masyarakat yang rendah tentang hak-hak warga. Akan tetapi, Desbumi tetap dapat melakukan pencegahan perdagangan orang dengan adanya perubahan paradigma desa sebagai pelayan warga, transformasi peran, serta peran aktif desa mengikis kaki tangan swasta yang selama ini lebih banyak berperan dalam perekrutan.

Pengembangan Desbumi didasarkan pada tiga pilar, yaitu: Pertama, pendataan dan penyebaran informasi. Pendataan dimulai dengan melakukan pendataan buruh migran di desa, sosialisasi migrasi aman, pembentukan dan pendampingan Desbumi, dan sosialisasi kelembagaan Desbumi; menyediakan data dan informasi tentang buruh migran di desa, informasi migrasi aman, dan bahaya perdagangan orang. Infotmasi ini dapat dilihat melalui website <http://www.dulitukan.web.id.>; dan Penyediaan Pusat Pelayanan Informasi Terpadu (PPIT) berbasis website desa.

Kedua, kelembagaan. Desbumi mengintegrasikan program Desbumi ke dalam RPJMDesa. Komitmen desa dapat diwujudkan dengan melindungi buruh migran. Desbumi membentuk mekanisme pegaduan dengan merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus.

Ketiga, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi purna pekerja migran dan keluarga. Program ini diawali dengan pembentukan Komunitas Purna Pekerja Migran (KPPM). Saat ini terbentuk 41 komunitas dengan total anggota 1.967 orang. KPPM melakukan edukasi literasi ekonomi untuk mengotimalkan pengelolaan remitansi secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas terhadap mantan pekerja migran diberikan akses untuk penguatan kapasitas, baik pendidikan formal maupun non formal.

Asistensi penanganan kasus, Desbumi bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, BP3TKI, KBRI, dan LSM. Peningkatan kapasitas aparat desa tentang pengarusutamaan gender. Desbumi juga melaksanakan program pengembangan ekonomi dengan mengadakan program identifikasi potensi dan pasar lokal, bagaimana mengembangkan bisnis (*product packaging, quality control, networking and marketing*).

Tabel 3. Lokasi Desbumi

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Anggaran Desbumi	Perdes	
Jawa Timur	Jember	Ledokombo	Sumbersalak	10	2015	
		Tempurejo	Wonoasri	10	2016	
		Wuluhan	Dukuhdempok	50	2016	
		Ambulu	Sabrang	10	2016	
	Banyuwangi	Pesanggaran	Ambulu			
			Pesanggaran	Pesanggaran	7	2017
			Sumberagung	40		
		Tegaldlimo	Sumbermulyo	40	2017	
			Tegaldlimo	4	2016	
			Wringinpitu	25	2015	
			Kedungasri		2016	
				60	2017	

Jawa Tengah	Cilacap	Kedungreja	Bojongsari	15	2015
	Kebumen	Puring	Krandegan	5	2015
		Klirong	Tanggulangin	43	2015
			Jogosimo		2017
			Tambak-progaten		
		Pandanlor	10	2017	
	Wonosobo	Leksono	Lipursari	8	2017
		Sukoharjo	Mergosari	5	2017
			Rogojati	6	2017
		Watu-malang	Kuripan	10	2017
			Gondang	7	2017
Krettek		Ngadikusuman	7	2017	
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Praya Barat Daya	Ndarek	10	2015
		Praya	Gerunung	10	2015
		Jonggat	Nyerot	10	2015
			Gemel	10	2017
			Pringgarata	10	2017
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Iliape	Tagawiti	60	2016
			Dulitukan	10	2016
			Beutaran	10	2016
	Iliape Timur	Lamawolo	10	2016	
		Lamatokan	10	2016	
		Bao Lali Duli	10	2016	
Jawa Barat	Indramayu	Juntinyuat	Juntinyuat	4	2017
	Karawang	Karawang Timur	Tegal Sawah	40	2017

Sumber: Migran Care, 2018

Kehadiran Desbumi di desa-desa, antara lain: terbangun sistem informasi desa terpadu yang berbasis pada website di 41 desa. Website memuat data buruh migran aktif, mantan, informasi migrasi aman, dan program pemberdayaan desa. Website: <http://mergosari.desa.id/> <http://kuripan.desa.id/> <http://lipursai.desa.id/>. Pelayanan pra keberangkatan, pelayanan penanganan kasus. Program pemberdayaan ekonomi bagi purna buruh migran. Anggaran desa untuk perlindungan buruh migran. Peraturan desa di 38 desa. Jaringan organisasi masyarakat sipil untuk advokasi buruh migran memiliki agenda bersama dan makin konsolidatif (jaringan revisi UU, jaringan anti perdagangan orang, jaringan kolaboratif dalam penanganan kasus).

Pelayanan dari Desa untuk Menolak Hegemoni Swasta, antara lain: terlalu lama swasta diberi peran dominan untuk menyelenggarakan layanan migrasi yang bertarif mahal, eksploitatif, tidak manusiawi dan praktik itu tidak berbeda dengan perdagangan orang. Skema migrasi yang demikian menghilangkan kemanusiaan buruh migran sejak mau berangkat, dan bahkan perlindungan buruh migran di luar negeri yang menuntut peran negara.

DESBUMI dibangun untuk memproteksi buruh migran sejak dari rumah mereka hingga kembali ke rumah lagi. DESBUMI juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam kebijakan migrasi yang dibangun. Kehadiran DESBUMI selain mengembalikan

hak asasi manusia buruh migran, juga buruh migran menjadi lebih sejahtera melalui BUMDes dan terlepas jeratan utang.

2.2.3. *Community Watch (CW) - Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Toga, Toma, Aparat Desa) dalam Pencegahan TPPO*

Community Watch (CW) merupakan model pencegahan TPPO di tingkat akar rumput yang melibatkan partisipasi masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik, dan pelajar. CW dibentuk guna membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap praktik TPPO serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan TPPO dari hulu mengingat sebagian besar kasus TPPO berawal dari tingkat desa sejak 2016.

Dalam proses pembentukan CW, KPPPA berkoordinasi dengan Dinas PPPA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memberikan rekomendasi LSM lokal selaku fasilitator kegiatan pembentukan CW dan pelatihan-pelatihan bagi agen perubahan (champion) PPTPPO. Pembentukan CW di tingkat desa tidak selalu lembaga baru, namun dapat disinergikan dengan kelembagaan kemasyarakatan yang sudah terbentuk seperti Shelter Warga di Kota Makassar, fasilitator PATBM, Balai Perempuan KPI, dan sebagainya. Selanjutnya, Bupati atau Walikota mengukuhkan para agen perubahan dalam bentuk Surat Keputusan (SK), sebagai bentuk penghargaan atas kesediaan mereka berkontribusi untuk mencegah dan menangani TPPO di tingkat desa. CW diinisiasi di 5 kabupaten/kota, yang kemudian diperluas ke 16 kabupaten/kota pada tahun 2017 dan 31 Kabupaten/Kota pada tahun 2018 (List lengkap sebaran lokasi K-PPTPPO dapat dilihat di Lampiran ...).

Dampak langsung yang terlihat dari model CW, peningkatan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat terhadap kasus TPPO dan melaporkan kepada aparat penegak hukum dan mendampingi korban dalam proses penindakan maupun rehabilitasi. Selain itu, para anggota CW juga secara aktif terlibat dalam Musrenbang, mendorong pemerintah desa/kelurahan untuk menetapkan salah satu penggunaan dana desa gunamendukung tugas CW di desa/kelurahan.

2.2.4. *Down to Zero– Partisipasi Anak dalam Pencegahan TPPO di Lombok*

Nusa Tenggara Barat sebagai tujuan wisata syariah. Peluang ini memberi ruang untuk meningkatkan layanan pariwisata dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, agar anak-anak terhindar dari eksploitasi seksual komersial anak dan TPPO.

Yayasan Galang Anak Semesta (Gagas) dan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) bermitra dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII) dalam program Down to Zero (DtZ) di Nusa Tenggara Barat sejak 2016 mendampingi 1.345 anak dengan rincian korban eksploitasi seksual komersial 16 anak dan rentan eksploitasi seksual komersial 1.329 anak.

Program DtZ berawal di tiga desa, yakni di Kuta, Waja Gesang, dan Batu Layar Barat selanjutnya tersebar di Kabupaten Lombok Tengah (Desa Kuta dan Rembitan, Kecamatan Pujut, dan Desa Waja Gesang, Kecamatan Kopang) serta Kabupaten Lombok Barat (Desa Batu Layar Barat, Sengigi, dan Senteluk, Kecamatan Batu Layar).

*LPAD berupaya
melakukan
pencegahan
perkawinan usia
anak, karena
budaya kawin lari
(merariq kodeq) di
desa*

Program DtZ

Gagas dalam melaksanakan program DtZ diawali dengan melakukan pendekatan kepada warga dan pemerintah setempat untuk membentuk LPAD yang beranggotakan dari perwakilan warga, seperti guru, tokoh agama, tokoh adat, ibu rumah tangga, bidan, dan perwakilan forum anak.

LPAD dibentuk sesuai Surat Keputusan Kepala Desa dan operasionalnya dari dana desa. Desa Kuta bagian dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, misal, LPAD menangani berbagai kasus anak, terutama pencegahan perkawinan anak.

Program DtZ fokus terhadap anak dan korban ESKA, komunitas, pemerintah, penegak hukum, serta swasta (pemilik hotel atau kafe). Program ini juga melakukan Advokasi ESKA yang didukung oleh Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC) yang mengelola area wisata Mandalika.

2.3. Tantangan dan Permasalahan

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang pada masa datang masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Materi KIE TPPO belum memperhatikan dan mengedepankan aspek budaya dan kearifan lokal.
2. Materi KIE TPPO terbatas dan belum merujuk modus-modus TPPO yang ada di lapangan, yang setiap waktu berubah.
3. Sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan TPPO belum optimal.
4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mereplikasi model partisipasi masyarakat (praktik baik) dalam upaya pencegahan TPPO kurang optimal.
5. Alokasi anggaran untuk pencegahan TPPO masih terbatas, bahkan ada satu daerah minus, terutama dengan adanya penggabungan dinas dan prioritas daerah.
6. Desain besar strategi pencegahan TPPO belum tersusun.
7. Evaluasi efektivitas upaya pencegahan TPPO belum terlaksana.

2.4. Rekomendasi

Pencegahan TPPO dapat berjalan optimal dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan di atas, perlu:

1. Melakukan penyebarluasan informasi terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat desa yang menjadi basis Pekerja Migran Indonesia.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
3. Melakukan pengembangan Program Desmigratif di seluruh desa basis pekerja migran Indonesia di seluruh Indonesia.
4. Melakukan pengembangan wirausaha produktif di desa-desa basis pekerja migran Indonesia sebagai peningkatan ekonomi desa dan pencegahan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.
5. replikasi Desbumi dan Desmigratif serta Community Watch oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya membangun desa tangguh;
6. Pemetaan dan penyusunan road map pencegahan TPPO.
7. Memanfaatkan TIK untuk pencegahan dan koordinasi TPPO melalui kanal/portal.
8. Peningkatan kapasitas bagi pelaku media dan jurnalis dengan pendekatan perlindungan korban.
9. Dokumentasi dan publikasi praktik baik sebagai rujukan bagi daerah dalam mengembangkan kebijakan dan program pencegahan TPPO.
10. Membangun data base terintegrasi dan mekanisme evaluasi.
11. Mengungkap modus dan latar belakang serta oknum petugas yang terlibat dalam upaya pengiriman TKI Non Prosedural di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
12. Mengusut tuntas dan menindak tegas jaringan sindikat TPPO yang melakukan pengiriman TKI secara Non Prosedural ke Luar Negeri (Projustitia).
13. Melakukan penolakan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) terhadap pemohon paspor yang diduga terindikasi korban TPPO/TKI Non Prosedural.

Bab 3

Penanganan

3.1. Rehabilitasi Kesehatan

3.1.1. Capaian

Penanganan rehabilitasi kesehatan terhadap korban/saksi TPPO yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan mencatatkan beberapa capaian. Rehabilitasi kesehatan terhadap korban TPPO, Kementerian Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO masuk dalam kelompok besar Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PP KtP/A) dan TPPO dengan melibatkan berbagai lintas program yang berdasarkan standar pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan menetapkan Standar Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan TPPO di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), antara lain:

1. Promotif dan preventif – (a) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), (b) konseling, dan (c) pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
2. Kuratif – (a) pemeriksaan medis (anamnesis dan pemeriksaan fisik), (b) pemeriksaan status mental, (c) pemeriksaan penunjang, (d) penatalaksanaan medik, dan (e) medikolegal.
3. Rehabilitasi – (a) mengembalikan fungsi biologis tubuh, (b) mencegah terjadinya gangguan fisik dan mental lebih lanjut, (c) penanganan masalah kejiwaan korban dan pelaku, dan (d) psikososial.
4. Rujukan – jejaring multisektoral dan multidisiplin.

Pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban/saksi TPPO, khusus bagi PMI bermasalah dilakukan sejak berada di Entry point. Layanan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat. Kegiatan yang dilakukan, antara lain:

1. Pengawasan karantina kesehatan.
2. Yankes – rawat jalan dan rujukan.
3. Pengendalian penyakit.
4. Penyehatan lingkungan.
5. Surveilans.
6. Promosi kesehatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk dengan kegiatan, antara lain:


1. Yankes – rawat jalan dan rawat Inap.
2. Promosi kesehatan PHBS.

Layanan kesehatan di Transito/Debarkasi oleh Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Kegiatan yang dilakukan, antara lain:

1. Yankes – rawat jalan dan rujukan.
2. Pengendalian penyakit.
3. Penyehatan lingkungan.
4. Surveilans.
5. Promosi kesehatan PHBS.

Alur pelayanan kesehatan korban TPPO termasuk PMI bermasalah kesehatan dilakukan sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia seperti disajikan pada Gambar berikut.

PELAYANAN KESEHATAN BAGI TKIB DI ENTRY POINT DAN TRANSITO / DEBARKASI



Sumber: Ditjen P2PL Kemenkes, 2010

Gambar 5. Pelayanan Kesehatan Bagi PMI Bermasalah di Entry Point, Rumah Sakit Rujukan dan Transito/ Debrakasi

Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan korban TPPO, sampai saat ini terdapat 2.431 Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A, 67 Rumah Sakit yang memiliki PPT/PKT, dan 314 RS mampu tatalaksana KtP/A. Selain itu, Kementerian Kesehatan menetapkan 24 Rumah Sakit, 17 Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan 1 Puskesmas Rawat Inap sebagai pelayanan kesehatan rujukan PMI Bermasalah dari luar negeri, termasuk PMI korban TPPO sebagaimana daftar pada Tabel berikut.

Tabel 4. Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi PMI Bermasalah Kesehatan dari Luar Negeri

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Transito	Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan
1. KKP Kelas I Medan	1. RSUP H. Adam Malik Medan
2. KKP Kelas I Batam	2. RSUD Pringadi Medan
3. KKP Kelas I Tanjung Priok	3. RSUD KH Daud Arief Kuala Tungkal Jambi
4. KKP Kelas I Soekarno Hatta	4. RSUD Dumai Riau
5. KKP Kelas I Surabaya	5. RSUD Tanjung Pinang
6. KKP Kelas I Makasar	6. RSUD Tanjung Balai Karimun
7. KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun	7. RSU Otorita Batam
8. KKP Kelas II Tanjung Pinang	8. RSUP Persahabatan Jakarta
9. KKP Kelas II Pontianak	9. RSUD Cengkareng Jakarta
10. KKP Kelas II Tarakan	10. RSUD Koja Jakarta
11. KKP Kelas II Semarang	11. RSPI Sulianti Saroso Jakarta
12. KKP Kelas II Bandung	12. RS Kepolisian Pusat Sukanto Jakarta
13. KKP Kelas II Mataram	13. RS Jiwa Soeharto Hoerdjan Jakarta
14. KKP Kelas III Dumai	14. RSUP Kariadi Semarang Jawa Tengah
15. KKP Kelas III Jambi	15. RSU Soetomo Surabaya Jawa Timur
16. KKP Kelas III Pangkal Pinang	16. RSUD Soedarso Pontianak Kalimantan Barat
17. KKP Kelas III Kupang	17. RSUD Sanggau Kalimantan Barat
18. Transito Kota Tanjung Pinang	18. RSUD Nunukan Kalimantan Timur
	19. RSUD Tarakan Kalimantan Timur
	20. RS Atma Husada Samarinda Kalimantan Timur
	21. RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar Sulawesi Selatan
	22. RSUD Mataram Nusa Tenggara Barat
	23. RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang
	24. RSUD Bau Bau Sulawesi Tenggara
	25. Puskesmas Rawat Inap Entikong Kalimantan Utara

Sumber: Ditjen Yankes, Kemenkes, 2018.

Kementerian Kesehatan juga melakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan. Pada tahun 2018 tercatat Pelatihan Tatalaksana KtP/A termasuk TPPO bagi Puskesmas dan RS di 6 provinsi (Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah), agar mampu memberikan tatalaksana dan konseling pada kasus KtP/A termasuk TPPO serta mengintegrasikan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan pada kasus KtP/A dan TPPO pada Simfoni PPA. Selain itu juga disusun Modul ToT Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi Korban KtP/A dan TPPO, supaya daerah dapat melaksanakan pelatihan secara berjenjang untuk menambah jumlah fasilitas pelayanan yang mampu tatalaksana KtP/A dan TPPO.

Terkait dengan pembiayaan terhadap korban/saksi TPPO, khususnya PMIB dapat ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, dengan kriteria korban:

1. Dirawat di Rumah Sakit Rujukan PMIB.
2. Dirujuk dengan surat rujukan dari KKP.
3. Tidak memiliki PJTKIS berdasarkan surat keterangan dari BNP2TKI.
4. Hanya kasus emergency (live saving) sedangkan kasus non emergency mengikuti peraturan yang berlaku.

Kementerian Kesehatan mendukung upaya pencegahan TPPO, yaitu dengan memastikan CPMI yang akan berangkat dalam kondisi sehat dan laik bekerja melalui penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan yang terstandarisasi. Untuk memastikan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan yang terstandarisasi, Kementerian Kesehatan, antara lain:

1. Menetapkan standar penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013.
2. Menetapkan standar tarif pemeriksaan kesehatan bagi CPMI melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015.
3. Menetapkan sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CPMI yang memenuhi kriteria standar penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI.
4. Mengembangkan sistim informasi kesehatan CPMI.
5. Penerapan barcode pada sertifikat kesehatan laik kerja bagi CPMI.

Saat ini Kementerian Kesehatan sedang mendorong pengembangan dan penguatan program-program kesehatan terutama di daerah kantong PMI, seperti program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), penanganan masyarakat dengan gangguan jiwa, penanggulangan penyakit TB, dan stunting dan gizi buruk, sebagai bentuk dukungan terhadap program Desmigratif Kementerian Ketenagakerjaan.

3.1.2. Praktik Baik

Praktik baik dalam penanganan rehabilitasi kesehatan korban TPPO, antara lain:

1. Ketersediaan fasilitas (pelayanan terpadu) untuk korban TPPO di tingkat puskesmas hingga RSUD.
2. Beberapa pemerintah daerah memiliki jaminan pendanaan bagi korban TPPO melalui mekanisme APBD dan/atau MOU dengan pihak ketiga.
3. Provinsi Jawa Tengah memiliki kerja sama dengan Lembaga Eijkman untuk tes DNA bagi korban perempuan dan anak, termasuk TPPO.

3.1.3. Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan dalam pemberian layanan rehabilitasi kesehatan terhadap korban/saksi TPPO, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terkait sosialisasi advokasi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan KtP/A dan TPPO.
2. Program-program penanganan KtP/A dan TPPO belum terintegrasi baik lintas program maupun lintas sektor.
3. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang dikeluarkan dari manfaat pembiayaan JKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
4. Pembagian tugas terkait pembiayaan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan (antara lain dalam kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), PMI Korban TPPO tak berdokumen), maupun antar Lembaga di pusat dan daerah kurang jelas.

5. Regulasi mekanisme penganggaran rehabilitasi kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum diatur.

3.1.4. Rekomendasi

Kementerian Kesehatan dalam rehabilitasi kesehatan, merekomendasikan, antara lain:

1. PCP pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A dan TPPO untuk 18 Provinsi yang akan diikuti dengan pelatihan di daerah secara berjenjang.
2. Monitoring terpadu ke kabupaten/kota percontohan penanganan KtP/A dan TPPO bersama lintas sektor terkait, antara lain KPPPA.
3. Penyusunan algoritma tatalaksana pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual.
4. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait dalam pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A dan TPPO.
5. Memperjelas kewenangan antar Kementerian Sosial dengan Kementerian Kesehatan.
6. Melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan kepada sub-gugus tugas rehabilitasi kesehatan di daerah.
7. Mengusulkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan.
8. Menyusun regulasi terkait petunjuk teknis pembiayaan rehabilitasi kesehatan dari pusat ke daerah.

3.2. Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi

3.2.1. Capaian

Sepanjang Tahun 2018 proses rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi terhadap korban perdagangan orang mengalami banyak kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya perhatian dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam penanganan terhadap korban perdagangan orang yang menjadi bagian dari Sub Gugus Tugas Pemulangan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial.

Sejak diaktifkannya peran keanggotaan gugus tugas PPTPPO bidang rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, koordinasi rutin dilaksanakan selama tiga kali pertemuan, dengan melibatkan ketua harian gugus tugas TPPO. Korban TPPO yang berhasil mendapatkan pelayanan di rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulangan di Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC) pada tahun 2018 berjumlah 593 orang yang terdiri dari korban TPPO berjumlah 490 orang dan korban tindak kekerasan berjumlah 103 orang. Tabel 4 menunjukkan jumlah korban TPPO yang dilayani di RPTC sebanyak 182 orang dipulangkan dari 14 negara.

Tabel 5. Data Korban Perdagangan Orang yang Direhabilitasi di RPTC Berdasarkan Tujuan

No.	Tujuan	Jumlah
1	Malaysia	72
2	Suriah	22
3	Vietnam	11
4	Mesir	7
5	Turki	6
6	Bahrain	5
7	Afrika	5
8	Arab Saudi	4
9	Abu dabi	4
10	Shudan	3
11	Irak	3
12	China	2
13	Uni Emirat	1
14	Singapura	1
Jumlah		182

Sumber: Kemensos 2018

Sejumlah korban yang ditangani, banyak mendapatkan perhatian publik adalah Kasus Pekerja Migran Indonesia atas nama “XY” Lihat Boks 1:

Boks 1 – Kasus “XY”

Kasus “XY” Pekerja Migran Indonesia yang menderita sakit akibat virus di sistem tulang belakang sejak tahun 2015 di Negara Taiwan yang akhirnya bisa dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI memfasilitasi pemulangan ke tanah air untuk diserahkan kepada

Kementerian Sosial selaku pihak yang memberikan layanan lanjutan berupa fasilitas jaminan hidup bagi orang tua yang mendampingi di ruang perawatan, perawatan kesehatan bagi korban di rujuk di Rumah Sakit POLRI Kramat Jati yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat sakit yang diderita korban.

Jumlah korban perdagangan orang perempuan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulangan di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) berjumlah 37 orang sepanjang tahun 2018. Sedangkan jumlah korban usia anak yang direhabilitasi di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) berjumlah 11 anak.

Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran bermasalah dari Malaysia sepanjang Tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 WNI Migran Bermasalah 4.960 orang. Berkurangnya jumlah pemulangan ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Negara Malaysia yang tidak lagi membiayai pemulangan Pekerja Migran Indonesia (Deportasi). Pemulangan dilakukan secara mandiri dengan biaya sendiri.

Tabel 6. Data Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Bermasalah dari Malaysia menurut Tahun

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	17.833
2.	2016	19.985
3.	2017	15.534
4.	2018	4.960

Sumber: Kemensos 2018

untuk WNI Migran yang berasal dari Sumatera bagian Selatan, Jawa, dan Indonesia bagian Timur dan 2). Pelabuhan Belawan Medan untuk WNI Migran yang berasal dari wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan Aceh). WNI Migran dari Kuching menuju Entikong Pontianak dipulangkan ke daerah asal melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut data pengaduan Komnas Perempuan, terdapat kasus eksploitasi seksual hingga korban meninggal di Kota Tual, Maluku yang terkendala soal proses pemulangan jenazah korban. Lihat Boks 2.

Boks 2 – Eksploitasi seksual perempuan hingga meninggal di Kota Tual

Korban awalnya ditawari bekerja di Ambon sebagai salah satu pegawai di café dan tempat karaoke. Korban diberikan iming-iming dan bujuk rayu berupa gaji yang layak, mendapat uang kasbon sebesar 1juta, uang makan terjamin. Namun pada prosesnya disana, korban harus melayani pelanggan laki-laki untuk berhubungan seksual. Korban mendapat ancaman, jika tidak dilakukan maka korban tidak diberi makan. Korban juga dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa melihat waktu baik pagi, siang dan malam.

Kurang lebih 1 tahun, korban yang awalnya hendak pulang ke Jakarta, justru dilaporkan meninggal dan jenazahnya tidak bisa dibawa pulang ke Jakarta kecuali keluarga korban mengeluarkan dana sebesar 60 juta rupiah. Keluarga korban juga dipersulit untuk melihat kondisi korban yang terakhir dan bagaimana prosesnya.

Warga Negara Indonesia Migran Bermasalah di RPTC mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial terutama korban kekerasan maupun mereka yang menunggu saat pemulangan ke daerah asal. Pada banyak kasus bahwa di antara yang dipulangkan tetap saja ingin kembali lagi bekerja ke luar negeri dengan alasan, mereka belum siap kembali ke kampung halaman, karena tidak punya pekerjaan, harus membayar utang kepada calo yang mengurus keberangkatannya keluar negeri, malu pada lingkungan, menjadi TKI gagal, dan perceraian. Korban yang kembali, ada yang sakit, mengalami kecacatan, dan gangguan mental.

Kementerian Sosial RI bertanggung jawab memulangan WNI-Migran bermasalah dari Malaysia melalui dua debarkasi yaitu: WNI Migran dari Pasir Gudang – Johor Bahru menuju Tanjung Pinang dipulangkan ke daerah asal melalui; 1). Pelabuhan Tanjung Priok

Reintegrasi Sosial

Korban TPPO umumnya pulang dengan tidak membawa uang, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki aset apapun yang bisa dibawa pulang, kondisi ini membuat mereka berada dalam situasi yang sulit sehingga muncul jebakan utang sesampai mereka di daerah asal. Tumpukan utang sudah menanti ketika mereka dipulangkan, ketiadaan pekerjaan turut memperburuk keadaan selama mereka kembali di daerah asal. Situasi ini apabila tidak segera mendapatkan perhatian akses layanan program reintegrasi sosial akan membawa kepada situasi terjadinya TPPO kembali bagi para korban.

Dampak dari TPPO tidak hanya terjadi pada individu korban saja lebih dari itu keluarga yang terpisah yang ditinggalkan sekian lama di rumah mengalami penderitaan yang sama, jauh dari keluarga dan orang terdekat dalam waktu yang relatif lama, tidak mendapatkan kiriman uang, jauh dari rasa kasih sayang keluarga hingga terjadinya trauma akibat eksploitasi terhadap korban. Kondisi ini jelas berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam melakukan reintegrasi korban ke dalam lingkungan keluarga. Intervensi yang dilakukan penting tidak hanya melibatkan korban akan tetapi melihat keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh yang membutuhkan pelibatan dalam program reintegrasi sosial.

Tabel 7. Intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait program reintegrasi sosial

Nama daerah	Lembaga Mitra	Jumlah Korban
Provinsi Jawa Tengah Semarang	Yayasan LRC KJHAM	100 orang
Provinsi Jawa Barat Majalengka, Bogor, Cirebon	Yayasan Mawar Balqis Cirebon, Kesuma Bogoe	100 orang
Provinsi Lampung –Bandar Lampung	Yayasan Nurani Bunda	50 orang
Provinsi NTT-Kab. TTU	Yayasan Pah Timor	50 orang
Prov. D.I. Yogyakarta	Yayasan Rifka Annisa	100 orang
Jumlah		400 orang

Sumber: Kemensos, 2018

Selama 2018 sebanyak 17.152 orang dipulangkan, yang mendapatkan bantuan reintegrasi sosial sebanyak 400 paket senilai 4-5 juta, yang tersebar di daerah Lampung, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Semarang, dan Majalengka. Dalam upaya meningkatkan koordinasi dengan luar negeri terkait TPPO, maka diadakan Rapat Koordinasi dengan Malaysia pada tanggal 29-30 Oktober 2018 dengan hasil Malaysia hanya menanggung perjalanan darat yang pulang melalui pelabuhan Malaka, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Johor Bahru.

Keberhasilan Kementerian Sosial dalam penanganan, karena mendapatkan dukungan dari 27 unit RPTC, 1 unit RPSW, dan 40 unit RPSA. Selain itu, terdapat peningkatan mutu layanan bagi para korban/saksi selama berada di dalam Rumah Perlindungan bagi korban pada RPTC, RPSA, dan RPSW. Mutu layanan yang dimaksudkan meliputi: meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, sandang, dan kebutuhan mandi), pelaksanaan trauma healing bagi korban, memperbanyak tenaga layanan terlatih seperti psikolog, dokter, dan pengacara, serta pemberian bimbingan keterampilan dan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Tabel 8. Data RPTC dan RPSW yang ada di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Status
1.	RPTC Bambu Apus	DKI Jakarta Timur	Milik Kemensos
2.	RPTC Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Milik Kemensos
3.	RPSW Pasar Rebo	DKI Jakarta Timur	Milik Kemensos
4.	Sumatera Selatan	Palembang	Pemda
5.	Riau	Pekanbaru	Pemda
6.	Nusa Tenggara Barat	Mataram	Pemda
7.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Pemda
8.	Gorontalo	Bone Bolango	Pemda
9.	Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	Pemda
10.	Lampung	Bandar Lampung	Pemda
11.	Banten	Serang	Pemda
12.	Jawa Timur	Ponorogo	Pemda
		Jombang	Pemda
		Sumenep	Pemda
13.	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Pemda
14.	Sukabumi	Sukabumi	Pemda
15.	Cilacap	Cilacap	Pemda
16.	Kalimantan Timur	Samarinda	Pemda
17.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Pemda
18.	Sulawesi Selatan	Pare-Pare	Pemda
19.	Sulawesi Tengah	Palu	Pemda
20.	Sumatera Utara	Medan	Pemda
21.	Kalimantan Timur	Bontang	Pemda
22.	Sulawesi Selatan	Makassar	Pemda
23.	Riau	Dumai	Pemda
24.	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Pemda
25.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Pemda
26.	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Pemda

Sumber: Kemensos, 2018

Tabel 9. Tabel 9 Data RPSA yang ada di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Status
1.	DKI Jakarta	RPSA Bambu Apus	Milik Kemensos
2.	Jawa Tengah	RPSA Antasena Magelang	Milik Kemensos
3.	Nusa Tenggara Timur	RPSA Naibonat Kupang	Milik Kemensos
4.	Nusa Tenggara Barat	RPSA Bumi Gora Mataram	Milik Kemensos
5.	Riau	RPSA PSBR Rumbai	Milik Kemensos
6.	Aceh	RPSA Darussaadah Aceh	Milik Kemensos
7.	Jambi	RPSA Alyatama Jambi	Milik Kemensos
8.	Jateng	RPSA Ungaran	Pemda
9.	DI Yogyakarta	RPSA Yogyakarta	Pemda
10.	Bali	RPSA Putra Rama	Pemda
11.	Kalimantan Selatan	RPSA Budi Mulya	Pemda
12.	Sulawesi Selatan	RPSA Turekale Makassar	Pemda
13.	Jawa Timur	RPSA Bima Sakti	Pemda
14.	Kalimantan Timur	RPSA Benua Etam Samarinda	Pemda

Sumber: Kemensos, 2018

Keterangan: 32 RPSA milik masyarakat

3.2.2. Praktik Baik

Praktik baik pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, dapat dijumpai, antara lain:

1. Pelibatan lembaga penyintas dalam implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi korban TPPO dinilai sangat efektif. Para penyintas yang terlibat dalam proses perencanaan program, implementasi, dan monitoring keberlanjutan usaha. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah asal korban TPPO sangat berperan dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial melalui UEP bagi Korban.
2. Ketersediaan lembaga untuk layanan pemulihan psikosial bagi korban. RPTC yang memberikan layanan terpadu (*integrated services*) baik sebagai pusat krisis (*crisis centre*) maupun pusat pemulihan traumatic (*traumatic centre*). Dalam kapasitas sebagai *crisis centre*, RPTC berfungsi sebagai pusat penanggulangan masalah tindak kekerasan, yang terdiri dari (a) layanan informasi dan advokasi, (b) layananrumah perlindungan (*shelter unit*). Sebagai trauma centre, RPTC berfungsi sebagai wahana pemulihan traumatic yang terdiri layanan biopsikosisaldan spiritual serta layanan resosialisasi dan rujukan.
3. Praktik pelayanan di RPTC tidak bersifat kaku dalam menangani kasus. Perlindungan yang diberikan terbatas waktu minimal 14 hari untuk korban yang tidak mengalami gangguan fisik/psikis dan selesai mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial atau dapat lebih, jika pihak berwajib memutuskan melanjutkan penuntutan terhadap pelaku atau dapat lebih dari 14 hari jika memerlukan penanganan yang lebih lanjut atau jika proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian belum selesai.
4. Ketersediaan fasilitas sarana prasarana di rumah perlindungan dengandaya tampung yang sesuai dengan kapasitas jumlah korban serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari berbagai profesi mendukung keberhasilan proses pemulihan psikososial bagi korban TPPO.

5. Regulasi yang diterbitkan sebagai acuan bagi dinas sosial di daerah dalam melakukan intervensi terhadap WNI M KPO, adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan bagi Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Malaysia ke Daerah Asal serta disusunnya draft Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi bagi Korban TPPO.

3.2.3. Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan yang mendapat perhatian dari anggota sub gugus tugas tentang pelayanan rehabilitasi psikososial bagi korban TPPO terutama bagi korban yang mengalami kekerasan dan layanan reintegrasi setelah dipulangkan ke daerah asal sebagai upaya mencegah terulangnya terjadinya *retraffick* terhadap korban atau kembali bekerja ke luar negeri secara unprocedural.

Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial menghadapi tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Mencegah terulangnya korban TPPO setelah dipulangkan ke daerah asal, karena sekembalinya (daerah asal) korban tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, ada jebakan utang dari para calo/agen yang memfasilitasi keberangkatan yang tidak bisa dibayar. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis hingga perceraian dan penolakan keluarga.
2. Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Bermasalah dari Negara Malaysia saat ini dilakukan secara mandiri, sehingga hanya yang mempunyai biaya untuk pulang yang bisa dipulangkan. Pemulangan tidak bisa dikoordinir dalam satu debarkasi pemulangan Tanjungpinang. Hal ini juga berdampak pada tidak tercapai target pemulangan tahun 2018 sebanyak 10.000 orang.
3. Pendekatan dalam rehabilitasi bagi korban TPPO yang lebih berorientasi pada korban dengan pendekatan *strength based* perspektif, semaksimal mungkin menggali aspek potensi yang dimiliki korban kemudian meyakinkan kepada korban mampu keluar dari trauma, keterasingan, dan stigma masyarakat. Pelibatan (*engagement*) orang terdekat, keluarga sebagai pihak yang penting dan berpengaruh (*significant others*) terhadap proses penyembuhan dan pemberdayaan korban yang sedang mengalami trauma. Peningkatan kapasitas pekerja sosial di RPTC perlu ditingkatkan untuk lebih bisa menggali potensi korban dengan pendekatan *strength based* perspektif.
4. Proses pemulangan tidak semua berjalan lancar. Kasus yang paling sulit, ketika memulangkan korban dalam kondisi sakit, cacat fisik, meninggal, hingga mengalami gangguan kejiwaan, korban yang terpapar HIV, hamil, dan melahirkan. Kondisi ini memerlukan kerja sama yang mengikat dan bersifat permanen dengan penyedia layanan kesehatan rumah sakit yang bisa memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi korban, karena korban tidak memiliki KTP, NIK, KK hingga tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS.
5. Pemulangan bagi korban yang sudah tidak memiliki tempat tinggal hingga keluarga yang tidak lagi menerima, membutuhkan keluarga pengganti dan institusi rujukan yang bisa menampung korban untuk jangka waktu yang lama.

Boks 3: Kasus “XX” Sumber dari BNP2TKI

Kasus Pekerja migrant atas nama “XX” yang sudah lama dirawat di rumah sakit POLRI kesulitan untuk dipulangkan, karena tidak adanya alamat asal dan korban mengalami gangguan mental, pihak rumah sakit tidak bias menampung untuk jangka

waktu yang lama. Alternatif rujukan yang mereka gunakan adalah layanan penampungan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang bisa menampung untuk kasus kasus serupa.

Permasalahan dan kendala dalam pemberian layanan rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial terhadap korban/saksi TPPO, antara lain:

1. Tahun 2016 pemulangan WNI-M KPO dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, melalui entry point Tanjung Pinang dan Pontianak, pemberian biaya hidup dan permakanaan dilakukan di debarkasi transit Tanjung Priok Jakarta dan Belawan Medan, namun Pemerintah Malaysia menghentikan Deportasi kepada WNI M KPO yang dipulangkan ke Indonesia sejak September Tahun 2017. Konsekuensi pemulangan dengan biaya mandiri, selepas menjalani sanksi kurungan di dalam Penjara/Depo di Semenanjung Malaya, karena undocumented dan unprocedural.
2. Pemulangan secara mandiri merubah pola pelayanan pemulangan, pemberian biaya hidup, permakanaan dilakukan di debarkasi pelabuhan transit Tanjung Priok Jakarta bagi WNI-M KPO yang pulang ke wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia bagian Timur dan di debarkasi pelabuhan transit Belawan Medan bagi WNI-M KPO yang dipulangkan ke wilayah Sumatera bagian Utara yang meliputi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh, namun dampak dari kebijakan pemerintah Malaysia tersebut para WNI-M KPO sebagian besar tidak lagi pulang melalui *entry point* Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sehingga pemberian biaya hidup dan permakanaan tidak bisa lagi dilaksanakan, dan tidak lagi bisa diregistrasi oleh Satgas Pemulangan WNI-M KPO.
3. Pemulangan korban yang sakit berat, cacat fisik hingga korban yang mengalami gangguan mental membutuhkan perawatan yang intensif dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Situasi ini makin sulit ketika korban TPPO yang pulang ke daerah asal tidak tercover oleh biaya kesehatan BPJS, karena ketiadaan dokumen KTP, NIK, sehingga korban tidak mampu mengakses layanan program perlindungan sosial di daerah asal, sehingga korban dianggap sebagai penduduk *unregister*.
4. Masih terbatasnya jumlah rumah perlindungan di daerah asal, transit, dan tujuan.
5. Koordinasi antara para pihak di tingkat pusat maupun daerah yang belum maksimal.

3.2.4. Rekomendasi

Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial korban TPPO direkomendasikan, antara lain:

1. Asistensi dan pemantauan sub-gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi tingkat pusat ke sub-gugus tugas provinsi dan kabupaten/kota.
2. Asistensi dan pemantauan pengelolaan shelter secara berkala.
3. Memfasilitasi pengembangan rumah perlindungan di daerah rawan TPPO.
4. Memaksimalkan peran desmigratif untuk reintegrasi dan pemberdayaan.
5. Meningkatkan komitmen dan koordinasi dari pengambil kebijakan.

Bab 4

Penegakan Hukum


4.1. Penyelidikan dan Penyidikan

4.1.1. Capaian

Pencapaian di bidang penegakan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2018, Bareskrim, Polri, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang TPPO di daerah perbatasan, yakni Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.
2. Melakukan perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarganya.
3. Menyiapkan bahan ajar TPPO untuk Suspasen, Pama, dan Bintara, serta menyelenggarakan pelatihan penyidik TPPO Polda Jawa Tengah.
4. Melakukan kerja sama perlindungan korban dan pemulangan serta penjemputan korban TPPO dari Malaysia, Damaskus, Mesir, Irak, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.
5. Menyiapkan bahan penyusunan dua buku panduan yang disponsori oleh AAPTIP, yakni buku panduan tentang permohonan restitusi korban TPPO bersama LPSK dan buku pedoman tentang penyidikan keuangan dalam kasus TPPO bersama PPATK.
6. Sosialisasi buku panduan tentang permohonan restitusi korban TPPO dan penyidikan keuangan dalam kasus TPPO di Bandung, 13-14 Agustus 2018.


Pencapaian di bidang penyelidikan dan penyidikan, selama tahun 2018, Polda dan Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi (Lihat Gambar 6).



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2018

Gambar 6. Jumlah Laporan Polisi TPPO menurut Tahun


Dari jumlah Laporan Polisi yang ada, terdapat jumlah korban 297 orang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%).



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2018

Gambar 7. Jumlah Korban TPPO menurut Tahun


Modus yang digunakan pelaku TPPO yang berhasil diungkap oleh Penyidik Polda dan Bareskrim Polri pada tahun 2018, antara lain: Modus TKI 47 kasus (49,5%), Modus PSK 38 kasus (40%), Modus PRT 8 kasus (8,4%), dan Modus Jual Anak 2 kasus (2,1%). Modus-modus yang terungkap ini, tidak jauh berbeda dengan yang diungkap oleh Kepolisian pada tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2018


Gambar 8. Jumlah Modus TPPO menurut Tahun

Pelaku yang dijerat oleh Kepolisian selama tahun 2018, berjumlah 130 orang tersangka. Dari jumlah tersangka tersebut, yang masuk proses Lidik¹ 20 kasus, Sidik² 30 kasus, P19³ 2 kasus, P21⁴ 41 kasus, dan SP3 2 kasus.



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2018

Gambar 9. Jumlah Tersangka TPPO menurut Tahun



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2018

Gambar 10. Jumlah Tersangka TPPO menurut Tahun

1 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

2 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHP).

3 Kode Formulir P19 artinya Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi. Hal ini didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

4 Kode Formulir P 21 artinya Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap. Hal ini didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Berbagai capaian yang dilakukan oleh Penyidik Polda dan Bareskrim Polri, karena didukung, antara lain: Pertama, Peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah serta Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/731/III/2017 tentang Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri tertanggal 24 Maret 2017.

Kedua, Dukungan 567 UPPA⁵, 261 RPK⁶, 3.604 Kanit⁷ dan anggota PPAny, 265 Kanit Polwan, 307 Kanit Polki, dan 1.081 anggota yang sudah ikut kejuruan/pelatihan, khusus penanganan perempuan dan anak, serta 275 anggota ikut kejuruan khusus penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana perdagangan orang.

4.1.2. Praktik Baik

1. Mekanisme konsultasi penyidik TPPO dengan jaksa peneliti pada saat proses penyidikan sangat membantu untuk mempercepat penyelesaian perkara, sehingga tidak terjadi bolak-balik perkara.
2. Kesepahaman antara penyidik Polri dengan Jaksa dalam hal membuat panduan pengajuan restitusi sejak awal penyidik yang menangani perkara TPPO sudah menanyakan restitusi kepada korban dan kesanggupan pelaku/tersangka untuk memenuhi/membayar ganti rugi/restitusi tersebut, sehingga membantu memenuhi hak korban dalam hal ini pembayaran ganti kerugian.

4.1.3. Tantangan dan Permasalahan

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus TPPO mengalami tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Minimnya anggaran penanganan TPPO.
2. Koordinasi antara pusat dan daerah serta antar kementerian/lembaga kurang.
3. Pemahaman masyarakat, APH, dan pemangku kepentingan lainnya kurang terkait hak-hak saksi dan korban.
4. Data TPPO antar lembaga penegak hukum belum terintegrasi.
5. Peraturan perundang-undangan terkait TPPO memiliki beberapa kelemahan.
6. Terbatasnya jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan TPPO.
7. Masih bervariasinya konsistensi APH dalam menerapkan UU PTPPO.
8. Adanya keterlibatan WNA dan korban di luar yuridiksi Indonesia.
9. Pola pikir penegak hukum masih berorientasi pada pelaku, sehingga keberpihakan kepada korban masih kurang.
10. Keterbatasan sistem hukum yang berlaku khususnya dalam proses peradilan pidana.
11. Pelaku tidak mau membayar restitusi.
12. Aparat Penegak Hukum (APH) kurang konsisten dalam penerapan UU PTPPO terutama Pasal 1 mengenai definisi TPPO.
13. Kurangnya informasi penyelidikan pasca kondisi bencana alam.

⁵ Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di bawah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Tingkat Polda - Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak (Unit PPA) berkedudukan di bawah Satuan Operasional Dit Reskrim/Dit Reskrim Um Polda. Tingkat Polres - Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak (Unit PPA) berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres.

⁶ RPK adalah Ruang Pelayanan Khusus.

⁷ Kanit atau Kepala Unit.

Boks 4 – Kondisi Pasca Bencana Alam

Kondisi pasca bencana alam dapat menyebabkan seseorang korban rentan karena kehilangan sumber kehidupan dan pekerjaan. Saat bencana, pelaku TPPO dapat melakukan upaya penipuan dengan iming-iming memberikan bantuan kepada korban baik berupa pekerjaan, dan lainnya.

Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 mencatat adanya dugaan indikasi TPPO pasca bencana alam gempa dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Sampai laporan disusun masih dalam proses penyelidikan. Para orang tua dari 9 anak perempuan melaporkan kehilangan anaknya kepada Kepolisian Daerah Sulawesi

Tengah dan Sulawesi Selatan. Pasca bencana, banyak saksi terutama teman-teman sekolah korban mengetahui para korban selamat bahkan ada yang mengaku sempat bertemu dan berbicara. Keesokan harinya ada saksi yang melihat mobil bis kecil di parkir depan tempat pengungsian dan membawa anak-anak tersebut pergi. Setelah kejadian tersebut, kesembilan anak tidak pernah lagi ditemukan. Diduga mereka menjadi korban penculikan dan mengalami TPPO. Handphone salah satu korban sempat terlacak keberadaannya di daerah Senen, Jakarta Pusat.

4.1.4. Rekomendasi


Penegakan hukum TPPO selama proses penyelidikan dan penyidikan, optimal pada masa datang, perlu:

1. Membuatkan database TPPO yang terpadu antar lembaga penegak hukum.
2. Revisi peraturan terkait TPPO, khusus kepastian pembayaran restitusi, penyitaan harta benda, dan pemberatan hukum.
3. Pendidikan dan pelatihan APH berkaitan dengan pemenuhan hak saksi dan korban di pusat dan wilayah.
4. Pelatihan APH terkait dengan penyidikan TPPO dengan teknik investigasi keuangan (*follow the money*).
5. Pembentukan unit khusus penanganan TPPO di kepolisian tingkat wilayah.
6. Meningkatkan pemahaman organisasi perangkat daerah terhadap TPPO melalui pelatihan.
7. Aparat Penegak Hukum (APH) mengedepankan pendekatan dan penerapan UU TPPO untuk penanganan kasus-kasus prostitusi yang diduga mengorbankan perempuan dan menghindarkan mereka dari kriminalisasi.

4.2. Penuntutan

4.2.1. Capaian


Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi melakukan penuntutan perkara TPPO pada tahun 2018 berjumlah 152 perkara. Kejaksaan Tinggi, yang terbanyak menangani perkara TPPO berturut-turut, Jawa Timur 34 perkara (22,4%), Nusa Tenggara Timur 23 perkara (15,1%), Sumatera Utara 11 perkara (7,2%), dan Jawa Barat 10 perkara (6,6%). Sebaran lainnya bisa dilihat pada Gambar 11.



Sumber: Pusat Daskrimti, Kejaksaan Agung, 2018

Gambar 11. Jumlah Perkara menurut Kejaksaan Tinggi 2018

Dari 152 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, yang berhasil diselesaikan 109 perkara (72%) dengan rincian 87 perkara masih dalam proses sidang (79,8%), 21 perkara berkekuatan hukum tetap (19,3%), dan 1 perkara melakukan upaya hukum (0,9%).



Sumber: Pusat Daskrimti, Kejaksaan Agung, 2018

Gambar 12. Presentase Perkara Ditangani Tahun 2018

Proses penuntutan TPPO oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung pada tahun 2018 mengalami kemajuan yang signifikan dengan diterbitkannya:

1. Peraturan perlindungan terhadap korban kejahatan (SE-Jampidum No: B-63/E/2/1994) dan (SE- Jampidum No: B-197/E/5/1994).
2. Kebijakan terkait program pelatihan perkara kekerasan terhadap perempuan (SE – Jampidum No: B-948/E/EJP/2009).
3. Kebijakan terkait restitusi dalam perkara TPPO (SE-Jampidum No. B-3718/E/ EJP/11/2012).

4.2.2. Tantangan dan Permasalahan

Proses penuntutan perkara TPPO, masih mendapatkan tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum (APH) – Penyidik, Jaksa, dan Hakim – tentang TPPO, terutama berkaitan dengan kekuatan pembuktian (alat bukti) dan persinggungan dengan beberapa aturan sejenis serta merampas aset hasil kejahatan dari pelaku/beneficial owner TPPO.
2. Pengungkapan jaringan transnasional, terutama terkait dengan kesulitan menjangkau jaringan/koneksi di luar negeri.
3. Restitusi, terkait dengan parameter, besaran restitusi, dan tata cara pembayaran.
4. Belum dimanfaatkannya SE JAMPIDUM untuk melakukan dakwaan kumulatif dalam penanganan TPPO dan TPPU (Surat Edaran Jampidum

Nomor B-689/E/ EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TPPU).

4.2.3. Rekomendasi


Penegakan hukum terhadap para pelaku TPPO, pada proses penuntutan di masa datang, Kejaksaan Agung perlu:

1. Melakukan peningkatan koordinasi antar Aparat Penegak Hukum – Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk menyatukan persepsi tentang TPPO dari perspektif mengejar pelaku dan tentang TPPU dari perspektif mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembekalan APH tentang trend modus operandi, diskusi kelompok terfokus, seminar, dan pelatihan (dilaksanakan secara terpadu).
2. Meningkatkan koordinasi antar negara melalui jalur diplomatik untuk mengungkapkan jaringan internasional serta upaya-upaya kerjasama formal internasional melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA in criminal matters).
3. Membuat panduan terkait permohonan restitusi, besaran restitusi, dan tata cara pengajuan dan pembayaran restitusi.
4. Mengupayakan pembuatan surat dakwaan TPPO secara kumulatif dengan memasukkan unsur TPPU dan berupaya merampas aset hasil tindak pidana tersebut.

4.3. Persidangan


4.3.1. Capaian

Capaian dalam proses penuntutan, Mahkamah Agung berhasil menangani perkara kasasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Mahkamah Agung menerima 21 perkara pada tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah perkara PTPPO “yang sudah putus 18 perkara (86%)” dan “belum putus 3 perkara (14%)”. Jumlah kasus yang diputus dengan status “yang ditolak 10 kasus (55%)”, “yang dikabulkan 3 perkara (17%)”, dan “tolak perbaikan 5 perkara (28%)”.



Sumber: Mahkamah Agung, 2018

Gambar 13. Rekapitulasi Perkara Kasasi Pidana Khusus Klasifikasi Perdagangan Orang menurut Tahun



Gambar 14. Rekapitulasi Perkara Kasasi Pidana Khusus Klasifikasi Perdagangan Orang Tahun 2018

Berdasarkan laporan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Perkara PTPPO pada tahun 2018 berjumlah 316 perkara, yang terdiri dari sisa tahun lalu sebanyak 68 perkara (21,5%) dan perkara baru sebanyak 248 perkara (78,5%). Dari jumlah tersebut, perkara yang putus sebanyak 262 perkara dan sebanyak 54 perkara belum putus yang akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Dari 262 perkara yang putus terdapat 29 dan 23 perkara yang diajukan proses banding dan kasasi.

Lima Pengadilan Tinggi yang terbanyak beban menangani perkara PTPPO, yaitu Pengadilan Tinggi Bandung 67 perkara (21,2%), Pengadilan Tinggi Surabaya 48 perkara (15,2%), Pengadilan Tinggi Jakarta 32 perkara (10,1%), Pengadilan Tinggi Kupang 27 perkara (8,5%), dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru 24 perkara (7,6%). Meskipun demikian, ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian, yang ditandai dengan banyaknya beban perkara PTPPO yang diproses di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Pontianak 20 perkara, Pengadilan Tinggi Medan 16 perkara, Pengadilan Tinggi Mataram 12 perkara, dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 10 perkara.

Tabel 10. Jumlah Perkara Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pengadilan Tinggi Periode 2018

Pengadilan Tinggi	Sisa Lalu	Masuk	Beban	Putus	Sisa	Banding	Kasasi
Bandung	16	51	67	58	9	11	8
Surabaya	8	40	48	45	3	6	4
Jakarta	11	21	32	25	7	2	3
Kupang	1	26	27	17	10	2	3
Pekanbaru	4	20	24	20	4	4	0
Pontianak	4	16	20	18	2	0	0
Medan	3	13	16	12	4	1	0
Mataram	5	7	12	11	1	0	1
Tanjung Karang	0	10	10	1	9	0	0
Semarang	2	7	9	8	1	0	1
Jambi	4	5	9	9	0	0	0
Manado	1	7	8	7	1	1	0
Makassar	3	4	7	7	0	0	0
Banten	0	6	6	5	1	0	0
Samarinda	1	3	4	4	0	0	0
Palembang	0	3	3	2	1	0	0
Bengkulu	0	3	3	3	0	0	0
Banjarmasin	3	0	3	3	0	0	0
Padang	0	2	2	2	0	1	0
Banda Aceh	0	1	1	0	1	0	0
Yogyakarta	0	1	1	1	0	1	1
Gorontalo	0	1	1	1	0	0	0
Ambon	0	1	1	1	0	0	2
Palangkaraya	1	0	1	1	0	0	0
Jayapura	1	0	1	1	0	0	0
Total	68	248	316	262	54	29	23

Sumber: Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, 2018

Proses penuntutan terhadap perkara TPPO merupakan bagian dari penegakan hukum TPPO mencatatkan beberapa catatan selama tahun 2018, antara lain:

1. SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Permohonan kasasi yang memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Pasal 249 ayat (3) KUHAP). Hal ini diperkuat dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2014, perubahan atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu menjadi dasar bagi para hakim dan pengadilan dalam memproses perkara TPPO. Tindak pidana dimaksud, tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir, seperti TPPO, korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, dan kekhutanan.
4. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.

4.3.2. Praktik Baik

Praktik baik dalam proses penuntutan perkara yang dapat dijadikan yurisprudensi, adalah perkara dengan Amar Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. melalui amar putusan:

1. Menyatakan terdakwa RUDI YULIANTA bin SUPARMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang Secara Bersama-sama.”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI YULIANTA bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta dibebankan untuk membayar “restitusi” kepada saksi korban SUGIANTO, SUMARUDIN bin GIMAN, YOSEP ANWAR bin KARSIWAN, PRAJITNO bin SENEN, WAGIMAN dan ABDUL MUIN masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga total sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4.3.3. Tantangan dan Permasalahan

1. Dalam putusan pengadilan TPPO masih jarang dijumpai adanya pembayaran restitusi kepada korban TPPO.
2. Dalam putusan pengadilan TPPO masih belum dijumpai adanya upaya perampasan aset hasil tindak pidana sebagai dasar untuk pemulihan aset.

4.3.4. Rekomendasi

1. APH khususnya para hakim perlu dibekali pengetahuan progsrif tentang hukum TPPO secara terpadu serta pemahamannya terkait TPPU untuk merampas aset hasil kejahatan dari tindak pidana asal perdagangan orang, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
2. Mengupayakan dalam setiap putusan pengadilan untuk mencantumkan adanya 'restitusi' dan 'perampasan aset' sebagai dasar pihak jaksa eksekutor untuk menjerakan/memiskinkan para pelaku kejahatan serta upaya mekanisme pemulihan aset apabila hasil kejahatan itu ada di luar negeri melalui upaya permintaan MLA.

4.4. Perlindungan Saksi dan Korban

4.4.1. Capaian

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatatkan berbagai capaian dalam penanganan saksi dan korban TPPO:

1. Memberikan layanan perlindungan kepada 132 (seratus tiga puluh dua) orang saksi dan/atau korban TPPO yang terdiri dari 106 orang wanita (80,3%), 12 orang laki-laki (9,1%), dan 14 orang anak (10,6%). Para saksi/korban mendapatkan layanan pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, dan fasilitasi restitusi.
2. Layanan Pemenuhan Hak Prosedural diberikan kepada 124 (94%) saksi dan korban dalam bentuk pendampingan selama menjalani pemeriksaan pada setiap tahap peradilan pidana. LPSK memberikan layanan berikut:
 - a. Layanan Perlindungan fisik diberikan berupa perlindungan di rumah aman dan pengamanan serta pengawalan oleh Satuan Tugas Pengamanan Pengawalan LPSK (Anggota Polri BKO di LPSK) kepada 5 (lima) orang saksi dan korban.
 - b. Bantuan medis diberikan kepada 7 (tujuh) orang saksi dan korban berupa fasilitasi biaya medis di rumah sakit yang dirujuk oleh LPSK.
 - c. Layanan psikologis kepada 10 (sepuluh) orang saksi dan korban berupa fasilitasi biaya konseling psikologis yang dilakukan oleh psikolog yang dirujuk oleh LPSK.
 - d. Layanan rehabilitasi psikososial diberikan dalam bentuk kerja sama LPSK dengan instansi terkait diberikan kepada 1 (satu) orang saksi dan korban.
 - e. Layanan fasilitasi restitusi kepada 98 (sembilan puluh delapan) korban, berupa penghitungan nilai restitusi dan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. LPSK menerbitkan buku "Panduan Bagi Para Pemangku Kepentingan Layanan Pengajuan Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". Panduan ini menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani TPPO. Penerbitan buku ini, LPSK bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan, dan Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP). Buku panduan tersebut memberikan uraian tugas masing-masing APH, yakni:
 - a. Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban.
 - b. Permohonan Restitusi: Peran Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, Petugas LPSK, dan Pendamping Korban.
 - c. Alur Proses Permohonan Restitusi.
 - d. Data Pendukung Permohonan Restitusi.

4.4.2. Praktik Baik

1. Kerja sama antara LPSK dan Bareskrim mengenai perlindungan Saksi dan Korban TPPO.

Bareskrim Polri merekomendasikan banyak saksi dan korban TPPO untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, sehingga perlindungan LPSK tidak bergantung pada inisiatif saksi dan korban untuk mengajukan permohonan, dapat juga diberikan melalui kerja sama LPSK dengan Bareskrim Polri. Sinergitas LPSK dan Bareskrim Polri menjadikan korban dengan segera mendapatkan penanganan, khususnya kondisi fisik dan keamanan para korban.

2. LPSK memberikan perlindungan kepada korban TPPO di Soe Kupang (Pengiriman tenaga kerja ilegal ke Malaysia).

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya mencantumkan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun bagi terdakwa yang tidak membayar restitusi dan Majelis Hakim dalam Putusannya juga mencantumkan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun bagi terdakwa yang tidak membayar restitusi. Upaya ini menunjukkan adanya keputusan dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk memberikan kurungan penjara dengan batas maksimal sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Boks 5 – Proses hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Pengadilan Negeri Soe

sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman kepada 4 (empat) orang Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membebaskan para terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban masing-masing sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata para terdakwa tidak membayarkan restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
2. Selanjutnya, 1 (satu) orang terdakwa lainnya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulandan membebaskan para terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban masing-masing sebesar Rp 7.500.000- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Kepolisian Resor Soe Kupang menangani kasus TPPO merupakan TKI ilegal tujuan Malaysia.

Korban bekerja kurang lebih 3 tahun, tidak menerima gaji, dan mendapat siksaan oleh majikan hingga mengalami TBC kronis. Saksi dan korban mendapatkan perlindungan LPSK serta mendapatkan perawatan medis selama 6 bulan untuk mengobati TBC. LPSK melakukan pendampingan agar saksi korban memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 31 Januari 2018 dan 20 Mei 2018.

Boks 6 – Putusan LPSK

LPSK telah melakukan fasilitasi restitusi dengan menghitung nilai ganti rugi korban berdasarkan Surat LPSK Nomor: R-678/3.3/LPSK/09/2017 tanggal 26 September 2017 perihal pengajuan fasilitasi restitusi korban sebesar Rp142.274.000- yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri TTS untuk dimasukkan ke dalam surat tuntutan (Requisitoir) JPU.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Soe menyatakan kelima orang Terdakwa untuk membayar Restitusi bagi korban masing-masing sebesar Rp7.500.000-

Terlindung telah menerima uang Restitusi sebesar Rp 7.500.000- dari Pelaku an. David Tabana dan Pelaku lain menyatakan tidak mampu untuk membayar Restitusi.

4.4.3. Tantangan dan Permasalahan

1. Kemampuan Pelaku untuk membayar Restitusi dan Keterbatasan LPSK untuk menjangkau kemampuan ekonomi pelaku

Penghitungan restitusi dari LPSK dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Soe dengan total kerugian yang diderita korban sebesar Rp 142.274.000- (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu - hitungan LPSK berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dari korban), namun dalam putusan tercantum bahwa masing-masing terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi sebesar Rp7.500.000-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga total restitusi yang seharusnya diterima oleh Korban sebesar Rp 37.500.000- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam implementasinya 4 (orang) Pelaku menyatakan tidak mampu membayar restitusi, sehingga korban hanya bisa mendapatkan restitusi sejumlah Rp7.500.000-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Adanya perbedaan antara Tuntutan dengan Amar Putusan terkait sita aset harta benda terdakwa

Jaksa Penuntut Umum mencantumkan sita aset harta benda terdakwa apabila pelaku tidak membayar restitusi paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak ada aset yang dapat disita, maka restitusi digantikan dengan pidana kurungan. Sedangkan dalam amar putusan tidak tercantum mengenai sita aset dan terdakwa yang tidak membayar restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap akan diganti dengan pidana kurungan.

4.4.4. Rekomendasi

Tantangan dan permasalahan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dan korban TPPO terlaksana sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan pada masa datang, LPSK merekomendasikan sebagai berikut:

1. Memperluas kewenangan LPSK untuk mengetahui kemampuan ekonomi Pelaku baik melalui informasi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya, sehingga LPSK dapat mengukur perkiraan penghitungan restitusi yang dapat dibayarkan oleh pelaku.
2. Sita aset harta benda pelaku untuk selanjutnya harta benda tersebut dilelang sebagai pembayaran restitusi hendaknya dimasukkan baik di dalam tuntutan maupun putusan pengadilan dan dibuatkan petunjuk teknis terkait sita aset.

4.5. TPPO dalam Pendekatan Aspek Pencucian Uang

4.5.1. Capaian

Pencapaian di bidang penegakan hukum TPPO melalui pendekatan pencucian uang hingga tahun 2018 oleh PPATK, antara lain:

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait dugaan TPPO oleh Pihak Pelapor hingga Desember 2018 berjumlah 8 (delapan) LTKM. Trend penyampaian *suspicious transaction report* tahun ini menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang hampir memperoleh jumlah di atas angka 20 (duapuluh) dengan sebaran wilayah tertinggi di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat.
2. Penyampaian intelijen keuangan berupa Hasil Analisis (HA) secara proaktif kepada Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk TPPO, yakni Polri pada bulan November 2018 berjumlah 1 (satu) HA, sehingga secara kumulatif sampai dengan Desember 2018 total menjadi 9 (sembilan) HA dari tahun sebelumnya.
3. Menerbitkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 207 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan *Risks, Trends, and Methods Group Project on Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings* pada tanggal 28 September 2017, sebagai salah satu keterlibatan Indonesia bersama Amerika Serikat dan Kanada dalam mengidentifikasi aliran dana kejahatan perdagangan orang di forum *Financial Action Task Force (FATF)*.
4. Menerbitkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan dalam Rangka Optimalisasi Penanganan TPPU yang berasal dari TPPO dengan Modul Tipologi pada tanggal 10 November 2017.
5. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* terkait TPPO yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kejaksaan Agung, Polri, BI, OJK, BNP2TKI, dan *Migrant Care* yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Strategi Optimalisasi Penanganan Cegah dan Berantas Pencucian Uang dengan Modul Tipologi Perdagangan Orang. Berita acara ini memuat kesepakatan para stakeholder untuk bekerja sama, saling membantu dan memberi masukan terkait masalah TPPO Sectoral Risk Assessment dalam bentuk modul yang akan digunakan untuk mengungkap kasus-kasus TPPU.
6. Menyiapkan bahan penyusunan buku panduan yang disponsori oleh AAPTIP, yakni buku pedoman tentang penyidikan keuangan dalam kasus TPPO bersama Polri.
7. Sosialisasi buku panduan tentang penyidikan keuangan dalam kasus TPPO di Bandung, 13-14 Agustus 2018.
8. Menyiapkan bahan penyusunan Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO.

9. Uji Coba Draft Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO di Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu wilayah berisiko tinggi TPPO yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsensus Implementasi Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO oleh sejumlah perwakilan dari Polda Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Kupang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Kemenko Polhukam.
10. Mengikuti program pertukaran analis (*analyst exchange program*) dengan *Financial Intelligence Unit*(FIU) Malaysia dan FIU Australia dalam rangka menganalisis bersama kasus perkara TPPO yang melibatkan tiga yurisdiksi.
11. Mengirimkan perwakilan PPAK dalam forum FATF/APG Typologies untuk kegiatan diskusi penanganan aliran dana TPPO di Busan, Korea Selatan bulan November 2017 dan Novosibirsk, Rusia bulan Desember 2018.
12. Pelaksanaan program pertukaran analis (*Joint Analyst Exchange Program*) selama 4 bulan dari November 2018 hingga Februari 2018 terkait isu perdagangan orang antara FIU Indonesia (PPAK), FIU Malaysia (UPW-BNM) dan FIU Australia (AUSTRAC) dalam ikatan kerjasama PPAK-AUSTRAC Partnership Program (PAPP).
13. PPAK selaku ketua bersama financial intelligence consultative group, pada pertemuan *Counter-Terrorist Financing* (CTF) Summit ke-4 di Bangkok Oktober 2018, mengusulkan adanya upaya kerjasama penanganan human trafficking dalam salah satu AML *workstream* yang diangkat untuk terobosan regional risk assessment (RRA) on *human trafficking*.

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPAK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d Desember 2018

Dugaan Tindak Pidana Asal	Jumlah LTKM					% Distribusi kumulatif s.d. Des 2018	Perkembangan Des 2018 (dalam persen)		
	Des - 2017	Kumulatif s.d Des 2017	Nov - 2018	Des - 2018	Kumulatif s.d Des 2018		m to m	y to y	c to c
Terkait tindak pidana	1199	14703	1524	2240	21690	32.4	47	86.8	47.5
Penipuan	534	6213	786	702	7898	36.4	-10.7	31.5	27.1
Korupsi	248	3348	251	626	4359	20.1	149.4	152.4	30.2
Narkotika	20	399	35	74	2772	12.8	111.4	270	594.7
Perjudian	106	1156	66	211	1345	6.2	219.7	99.1	16.3
DI bidang perpajakan	59	581	53	198	1112	5.1	273.6	235.6	91.4
Di bidang perbankan	19	369	48	129	886	4.1	168.8	578.9	140.1
Terorisme	103	1107	64	60	864	4	-6.3	-41.7	-22
Penyuapan	25	480	37	59	728	3.4	59.5	136	51.7
Penggelapan	40	249	57	39	481	2.2	-31.6	-2.5	93.2
Penyelundupan imigran	0	0	1	0	60	0.3	-100	n.a.	n.a.
Di bidang lingkungan hidup	3	83	1	17	45	0.2	1.600	466.7	-45.8
Pencurian	1	19	2	0	38	0.2	-100	-100	100
Penyelundupan barang	1	12	3	0	32	0.1	-100	-100	166.7
DI bidang pasar modal	2	12	6	17	27	0.1	183.3	750	125

Di bidang asuransi	0	2	0	0	24	0,1	n.a.	n.a.	1100
Di bidang kelautan	2	167	0	0	17	0,1	n.a.	-100	-89,8
Perdagangan manusia	2	36	0	0	8	0	n.a.	-100	-77,8
Pemalsuan uang	1	3	0	1	7	0	n.a.	-100	133,3
Di bidang kehutanan	6	57	0	0	4	0	n.a.	n.a.	-93
Penyelundupan tenaga kerja	1	6	0	0	4	0	n.a.	-100	-33,3
Psikotropika	5	11	1	0	4	0	-100	-100	-63,6
Perdagangan senjata gelap	0	6	0	0	1	0	n.a.	n.a.	83,3
Prostitusi	1	5	0	0	1	0	n.a.	-100	-80
Penculikan	0	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	20	382	113	107	973	4,5	-5,3	435	154,7
Tidak teridentifikasi tindak pidana / dll	3004	41446	3507	3712	45275	67,6	5,8	23,6	9,2
Jumlah LTKM	4203	56149	5031	5952	66965	100	18,3	41,6	19,3

Sumber: Bulletin Statistik APU/PPT Desember 2018, PPATK

**Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. Desember 2018**

Dugaan Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Tn 2010 (s.d. Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tn 2010 (sejak Januari 2011)						Jumlah	Jumlah Jan 2003 s.d. Des 2018
		Tahun 2011-2016	Tahun 2017		Tahun 2018				
			Des-2017	Kumulatif s.d. Des-2017	Nov-2018	Des-2018	Kumulatif s.d. Des-2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ø Korupsi:	580	1.166	23	196	24	19	240	1.602	2.182
Ø Penyusutan:	40	59	1	14	0	0	5	78	118
Ø Narkotika:	47	93	5	29	2	7	49	171	218
Ø Di bidang perbankan:	46	41	0	5	0	0	4	50	96
Ø Di bidang Pasar Modal	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Ø Di bidang perasuransian:	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ø Kepabeanan:	9	20	2	9	0	0	10	39	48
Ø Terorisme/Pendanaan Terorisme:	19	74	1	23	0	2	22	119	138
Ø Pencurian:	4	5	0	0	0	0	0	5	9
Ø Penggelapan:	42	64	2	16	0	1	7	87	129
Ø Penipuan:	419	278	7	49	6	8	65	392	611
Ø Pemalsuan:	5	5	0	0	2	2	8	13	18
Ø Perjudian:	17	40	0	1	1	1	3	44	61
Ø Prostitusi:	4	2	0	0	0	0	0	2	6
Ø Di bidang perpajakan:	7	197	4	43	10	9	67	307	314
Ø Di bidang kehutanan:	6	7	1	1	0	0	2	10	16
Ø Di bidang kelautan dan perikanan:	0	0	1	3	0	0	0	3	3
Ø Perdagangan orang:	0	7	2	8	1	0	9	24	24
Ø Di bidang lingkungan hidup:	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Ø Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	0	26	4	13	0	0	5	44	44
Ø Tidak Teridentifikasi / dll	185	188	0	4	0	0	1	193	378
JUMLAH HA	1.431	2.273	53	414	46	50	498	3.185	4.416

Sumber: Bulletin Statistik APU/PPT Desember 2018, PPATK

4.5.2. Praktik Baik

1. Tipologi TPPU yang berasal dari TPPO

Berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan a.n. YLR, dkk, dapat disampaikan poin-poin penting sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat transaksi keuangan yang terindikasi TPPO pada rekening a.n. YLR, dkk. Pada rekening para pihak yang dianalisis ditemukan transaksi-transaksi dengan keterangan seperti “Bayar Fee”, “Bayar TM”, “2 Anak”, “Uang Makan 3 Anak”, “Royalti 8 Anak Feb”, “Tiket 2 Ank”, “2 Anak Pince R”, “Tiket 3 Ank Senin”, “3 Anak”, “Dep 5 TKW”, “Lunas Fee PRT”, “Byr Fee”, “DP Fee”, “koodinasi”, “Sisa Fee”, dan seterusnya.
- b. Para pelaku umumnya menggunakan saluran transaksi berupa pemindahbukuan, transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan transaksi menggunakan internet banking ataupun mobile banking.
- c. Hasil Analisis PPATK membantu penyidik dalam profil pihak-pihak yang diduga terkait dengan jaringan TPPO. Untuk pihak swasta, profil pekerjaan/usaha yang teridentifikasi sebagai jaringan TPPO antara lain pemilik/pegawai PJTKI/PPTKIS (baik legal maupun ilegal), money changer (transaksi ke luar negeri menggunakan valas, khususnya Ringgit Malaysia), pemilik/pegawai perusahaan tour & travel, jasa penerbangan, dan jasa angkutan. Sementara untuk profil pelaku dari aparat pemerintah antara lain oknum petugas Imigrasi, Aviation Security Bandara, TNI, dan Polri.
- d. Berdasarkan database International Fund Transfer Instruction-IFTI PPATK, diketahui pula adanya aliran dana dari luar negeri ke beberapa pelaku dari jaringan TPPO di Kupang, dengan negara asal pengiriman dana antara lain dari Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
- e. Terdapat indikasi pola co-mingling, yakni mencampur hasil usaha resmi dengan hasil tindak pidana, pada rekening beberapa pihak yang diketahui sebagai pemilik/pegawai PJTKI/PPATKIS, seperti EL, DA, EK, PNS, dan SR. Hal ini dapat berindikasi bahwa pihak-pihak tersebut berusaha untuk mengaburkan/menyamarkan (layering) asal-usul hasil tindak pidana dari kegiatan TPPO yang dilakukan dengan memanfaatkan perusahaan resmi PJTKI/PPTKIS.
- f. Analisis transaksi keuangan membantu penyidik Polres Kupang dalam mencocokkan (matching) tahapan-tahapan kegiatan TPPO sejak perekrutan lapangan, penampungan, perjalanan dari kota asal hingga kota tujuan, pemalsuan dokumen-dokumen, hingga dugaan uang suap ke oknum-oknum aparat. Penyidik menerapkan metode pencocokan dengan memanfaatkan informasi dari pelaku transaksi, tanggal transaksi, nominal transaksi (besaran fee atas jasa berdasarkan kesepakatan), dan lokasi transaksi.

2. Hasil Penanganan Perkara TPPO dan TPPU oleh Penyidik Polres Kupang

Dari hasil penanganan perkara TPPO dan TPPU, penyidik Polres Kupang berhasil membongkar 11 jaringan dan menetapkan 32 orang tersangka. Dari ke-32 tersangka tersebut, 10 tersangka diputus perkaranya oleh pihak pengadilan untuk kasus TPPO, dengan kisaran masa tahanan 2 (dua) sampai dengan 9 (sembilan) tahun. Sedangkan untuk penanganan perkara TPPU-nya, penyidik Polres Kupang terus mengumpulkan alat bukti/barang bukti tambahan guna merampungkan penyidikan perkara. PPATK melakukan asistensi ke Polres Kupang untuk membantu penanganan perkara TPPU atas pihak-pihak yang menjadi bagian dari sindikat TPPO di Kupang pada bulan September 2017.

Berikut putusan pengadilan terkait perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kupang:

Tabel 11. Tabel Contoh Perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kupang

No.	Yurisdiksi Pengadilan	Nomor Putusan	Terpidana	Putusan Pengadilan
1	Pengadilan Negeri Kupang	52/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	Yohanes Leonardus Ringgi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana naturut serta secara orang-perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri 2. Pidana penjara 3 Tahun 6 Bulan; 3. Denda Rp2.000.000.000,-.
2	Pengadilan Negeri Kupang	15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	Godstar Mozez Banik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang; 2. Pidana penjara 4 tahun; 3. Denda Rp200.000.000,-; 4. membayar restitusi kepada Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
3	Pengadilan Negeri Kupang	16/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gawat Mardiyo 2. Marce Tefa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Gawat Mardiyo selama 5 Tahun dan Marce Tefa selama 3 Tahun; 3. Denda Rp200.000.000,-; 4. Gawat Mardiyo membayar restitusi kepada para korban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Megana Bureni sebesar Rp 2.500.000,-; b. Fridolina Us Abatan sebesar Rp 2.500.000,-; c. Anik Mariani sebesar Rp 2.500.000,-; 5. Marce Tefa membayar restitusi kepada para korban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Megana Bureni sebesar Rp 1.000.000,-; b. Fridolina Us Abatan sebesar Rp1.000.000,-; c. Anik Mariani sebesar Rp 1.000.000,-; 6. jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.

4	Pengadilan Negeri Kupang	97/PID/2017/PT KPG 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	Eduward J Leneng	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Pidana penjara 5 Tahun 3. Denda Rp200.000.000,-; 4. Membayar restitusi kepada para pihak sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp 55.000.000,-; b. Megana Bureni sebesar Rp 1.000.000,- c. Fridolina US Abatan sebesar Rp 1.000.000,-; d. Anik Mariani Rp 1.000.000,-. 5. jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
5	Pengadilan Tinggi Kupang	41/PID.SUS/2017/PT KPG	Alexander Masang	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Malakukan Pengiriman Terhadap Anak keluar Negeri Yang Mengakibatkan Anak tersebut Tereksplorasi; 2. Pidana penjara 3 tahun; 3. Denda Rp200.000.000,-.
6	Pengadilan Negeri Kupang	19 / Pid.Sus/2017/PN.Kpg	Martha Kali Kulla	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 2. Pidana penjara 5 tahun; 3. Denda Rp200.000.000,-; 4. Membayar restitusi kepada Ahli waris korba Yufrinda Selan sebesar Rp5.000.000,-; 5. jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
7	Pengadilan Tinggi Kupang	115/PID/2017/PT KPG 13/Pid.Sus/2017/PN Kpg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yusak Sabekti Gunanto 2. Sella Rica 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara berlanjut pidana penjara kepada Yusak Sabekti Gunanto selama 7 dan Sella Rica selama 6 tahun; 2. Denda Rp120.000.000,-; 3. Membayar restitusi kepada para pihak sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp 4.000.000,-; b. Megana Farida Bureni sebesar Rp 2.000.000,- c. Fridolina Usabatan sebesar Rp 2.000.000,- d. Anik Mariani sebesar Rp 2.000.000,-. 5. jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.

8	Pengadilan Negeri Kupang	110/PID/2017/PT KPG 23/Pid.Sus/2017/PN Kpg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stefen Agustinus 2. Rahmawati 3. Kamaruddin Harahap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang; 2. Pidana penjara kepada para pihak masing-masing 4 Tahun; 3. Denda Rp120.000.000,-; 4. 4.Stefen Agustinus membayar restitusi kepada para korbansebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Megana Bureni sebesar Rp 2.000.000,-; b. Fridolina Us Abatan sebesar Rp 2.000.000,- c. Anik Mariani sebesar Rp 2.000.000,-; 5. Rahmawati dan Kamaruddin Harahap membayar restitusi kepada para korbansebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Megana Bureni sebesar Rp 1.000.000,-; b. Fridolina Us Abatan sebesar Rp 1.000.000,-; c. Anik Mariani sebesar Rp 1.000.000,-; 6. jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
9	Pengadilan Negeri Kupang	17/PID.SUS/2017/PN Kpg 94/PID/2017/PT KPG	Putriana Novita sari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 2. Penjara 3 Tahun 6 Bulan; 3. Denda Rp200.000.000,-; 4. Membayar restitusi kepada Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp 42.500.000,-; 5. Jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun
10	Pengadilan Negeri Kupang	18/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	Nikolas Lake	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 2. Pidana penjara 3 tahun; 3. Denda Rp200.000.000,-; 4. Membayar restitusi kepada Ahli waris korba Yufrinda Selan sebesar Rp2.500.000,-; 5. jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.

Sumber: Mahkamah Agung, 2017

4.5.3. Tantangan dan Permasalahan

PPATK dalam penegakan hukum PTPPO masih menghadapi tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Terbatasnya statistic/informasi terkait aliran dana pelaku kejahatan perdagangan orang.
2. Minimnya ketersediaan pedoman, Standar Operasional Prosedur, strategi penyelidikan dan penyidikan pendekatan “follow the money” untuk penuntasan kasus TPPO di jajaran penyidik pusat dan daerah.

3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menangani kasus TPPO di beberapa daerah.
4. Minimnya kompetensi SDM dalam proses penanganan penyidikan keuangan dan penyidikan pencucian uang, khususnya kemampuan dalam penelusuran transaksi dan aset.
5. Koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan memberantas sindikat TPPO dengan upaya pendekatan rezim anti pencucian uang (APU) belum optimal.
6. Pihak Pelapor yang belum optimal dalam mengidentifikasi adanya TPPO melalui aliran transaksi.
7. Tidak adanya mitigasi risiko dalam penanganan TPPO terhadap aspek TPPU.
8. Pendekatan Public-Private Partnership untuk pengungkapan kasus TPPO masih sulit diimplementasikan, karena ketatnya regulasi terkait kerahasiaan.

4.5.4. Rekomendasi

PPTAK dalam penegakan hukum di bidang PTPPO mengalami kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, PPATK perlu:

1. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO dengan kebijakan dan strategi khusus yang efektif serta memberikan efek jera melalui pendekatan berbasis risiko.
2. Merealisasikan pembuatan Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO sebagai pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas secara komprehensif guna menangani mitigasi risiko kejahatan TPPO.
3. Melaksanakan Pelatihan Calon Pelatikh kepada sejumlah APH di pusat dan daerah yang berisiko tinggi TPPO guna melakukan penyidikan berbasis keuangan (follow the money) dan pendekatan TPPU dengan konsep program mentoring berbasis risiko.
4. Memberikan petunjuk dalam pertukaran informasi perkara TPPO antara PPATK dan APH.
5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada APH dan instansi terkait di berbagai daerah atas penanganan TPPO dengan aspek pendekatan APU.
6. Mengajak para pihak terkait untuk membuat sectoral risk assessment dan risk-based approach terhadap kejahatan TPPO.
7. Melibatkan peran regulator dan Pihak Pelapor dalam rangka menyukseskan pendekatan kemitraan pemerintah dan sektor swasta (public-private partnership).

4.6. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum mengalami kemajuan. Peningkatan kapasitas APH dilakukan melalui:

1. Pelatihan bagi aparat penegak hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Hotel Allium, Tangerang pada tanggal 2-5 November 2018. Pelatihan ini diikuti oleh jaksa, polisi, hakim, dan advokat P2TP2A dari 30 kabupaten/Kota di 10 provinsi (Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara).

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan PTPPO bagi Para Penyidik di Wilayah Polda Jawa Tengah di Hotel Laras Asri, Salatiga pada tanggal 28-30 November 2018. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 90 peserta dari 35 penyidik dalam wilayah kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah yakni Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Magelang Kota, Pati, Pekalongan, Pekalongan Kota, Pemalang, Purworejo, Purbalingga, Rembang, Tegal, Tegal Kota, Salatiga, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, dan Polrestabes Semarang.
3. PPATK melaksanakan Uji Coba Draft Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Pidana Asal TPPO di Polda NTT, Kupang pada tanggal 24-25 November 2017 sebagai salah satu wilayah berisiko tinggi TPPO yang dihadiri oleh 60 peserta perwakilan dari Polda NTT, Polres Kupang, Kejari Kupang, PN Kupang, Disnaker dan Transnigrasi Prov/Kab dan Kota, serta Kemenko Polhukam. Kegiatan ini selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsensus Implementasi Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO oleh masing-masing perwakilan.

Bab 5 Pengembangan Norma Hukum

5.1. Capaian

5.1.1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menyepakati beberapa pasal terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain Pasal 70, Pasal 338, Pasal 555, Pasal 556, Pasal 557, Pasal 558, Pasal 558, Pasal 560, Pasal 561, Pasal 562, Pasal 563, Pasal 564, Pasal 565, Pasal 566, Pasal 567, Pasal 568, Pasal 569, dan Pasal 570.

Ketentuan yang diatur dalam RKUHP, antara lain: tindak pidana perdagangan orang, memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit, perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi, pengajuan tanpa hasil, persetujuan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan, pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang, penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang, menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang, perdagangan orang di kapal, pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal, dan pemudahan dan perluasan.

Isi lengkap pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP, sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

Penjelasan ayat (1):

Yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalani terpidana sampai akhir hidupnya.

(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

Penjelasan ayat (2):

Ancaman pidana minimum khusus hanya berlaku untuk tindak pidana yang dianggap serius antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pelanggaran hak asasi yang berat, dan tindak pidana perdagangan orang.

Minimum khusus dalam ketentuan ini hanya dijatuhkan apabila tidak menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa mengingat dari niat dan/ atau motif melakukan perbuatan tersebut atau jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak begitu besar atau dampak perbuatan tidak mengganggu kehidupan masyarakat.

Pasal 338

Setiap orang yang menjadi saksi atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, pencucian uang, hak asasi manusia yang berat, atau tindak pidana perdagangan orang, yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan padahal larangan tersebut diberitahukan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Perlu penjelasan

Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kesatu

Perdagangan Orang

Paragraf 1

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 555

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 2

Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 556

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud:

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 3

Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 557

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 556.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 4

Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 558

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 557 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 557 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 5

Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 559

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 6

Penganjuran Tanpa Hasil

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 560

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 7

Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 561

Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 8

Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 562

Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 9

Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 563

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 10

Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 564

Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 11

Perdagangan Orang di Kapal

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 565

(1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 566

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 12

Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 567

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 13

Pemudahan dan Perluasan

Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 568

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 569

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 570

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 dan Pasal 557.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

5.1.2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak

Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara komprehensif menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban pada tanggal 13 Maret 2017.

Peraturan ini mengatur pencatatan perkara anak dan anak korban dalam register perkara anak dan anak korban dalam sebuah buku atau daftar yang dibuat secara khusus. Register ini dibuat oleh lembaga yang menangani anak, antara lain: lembaga yang melakukan penyidikan, lembaga yang melakukan penuntutan, lembaga peradilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Register Anak dibuat secara terpisah dari perkara orang dewasa. Begitu juga dengan Register perkara anak dibuat secara terpisah dengan register perkara anak korban. Register anak dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa "Data dalam register perkara anak dan anak korban bersifat Rahasia."

5.1.3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan berbagai upaya antara lain melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini yang kemudian menjadi dasar diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pada tanggal 6 Maret 2017.

Pelaksanaan koordinasi sebagai upaya untuk sinkronisasi perumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak terutama terkait dengan langkah: pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi, dan pelaksanaan reintegrasi sosial. Koordinasi dimaksud dilaksanakan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak) secara lintas sektoral dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan kementerian/lembaga terkait.

Peraturan ini juga mengatur bahwa Menteri melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak kepada Presiden satu kali dalam setahun.

5.1.4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun

Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan, antara lain melalui proses diversi dan proses pengambilan keputusan bagi anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2015.

Setiap lembaga/instansi yang memiliki Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional dengan kompetensi mengenai Anak, dapat langsung menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

5.1.5. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada 1 Desember 2014. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelatihan terpadu yang diikuti oleh Aparat Penegak Hukum dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak anak, keadilan restorative, dan didiversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Meningkatkan kompetensi teknis dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. erpenuhinya jumlah penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

5.1.6. Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pada bagian keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai penanganan terhadap korban perdagangan orang. Korban perdagangan orang berdasarkan Pasal 86 menyebutkan bahwa “Ketentuan Tindakan Administratif tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang...” Korban perdagangan orang yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. Para korban berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya.

Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan korban perdagangan orang yang berkewarganegaraa asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Peraturan perundang-undangan Imigrasi juga mengatur tentang ketentuan mengenai upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

5.1.7. Ratifikasi Asean Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi seluruh negara di kawasan ASEAN yang merupakan negara asal, transit, dan/atau tujuan dari TPPO. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama dengan negara yang tergabung dalam ASEAN, mencegah dan memberantas TPPO terutama perempuan dan anak dengan menandatangani ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak) pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

ACTIP diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135) yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2017.

Pengesahan Konvensi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Tujuan dari Konvensi ini adalah:

1. mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;
2. melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
3. memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

Konvensi ini berlaku terhadap pencegahan, penyidikan dan penuntutan TPPO yang bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, serta perlindungan dan bantuan terhadap korban TPPO. Selain itu, konvensi ini mengatur, antara lain:

1. Kriminalisasi – memuat ketentuan mengenai kriminalisasi perdagangan orang dan tindakan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni keikutsertaan dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, pencucian hasil tindak pidana perdagangan orang, korupsi, dan gangguan proses peradilan.
2. Pencegahan – memuat ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang, bidang kerja sama, kerja sama lintas batas, pengawasan dan keabsahan dokumen.
3. Pelindungan – memuat ketentuan mengenai pelindungan korban tindak pidana perdagangan orang, repatriasi, dan pemulangan korban.
4. Penegakan Hukum – memuat ketentuan mengenai penegakan hukum dan penuntutan serta tindakan di dalam penegakan hukum yaitu perampasan dan penyitaan.
5. Kerja Sama Internasional – memuat ketentuan mengenai bantuan masalah pidana, ekstradisi, kerja sama internasional untuk tujuan perampasan pidana atau kekayaan yang dirampas.

5.2. Tantangan dan Permasalahan

Pencapaian dalam pengembangan norma hukum tentang pemberantasan TPPO masih menghadapi tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Rendahnya kemampuan adaptasi para aparat hukum dalam melaksanakan norma baru yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terbit tahun 2017.
2. Lambatnya penyesuaian lembaga pendidikan dan pelatihan dalam mengakomodasi norma, struktur, dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terbaru ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, perencana program, pelaksana program, dan auditor.
3. Tidak adanya review terhadap peraturan perundang-undangan terkait TPPO secara terjadwal.

5.3. Rekomendasi

Rekomendasi untuk pengembangan norma hukum TPPO, adalah:

1. Advokasi kepada para pimpinan lembaga penegak hukum untuk mengadaptasi dan melaksanakan norma baru yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan TPPO.
2. Memasukan materi peraturan perundang-undangan TPPO ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.
3. Melakukan review yang terjadwal untuk memastikan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan TPPO.
4. Meratifikasi konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT).
5. Menyusun petunjuk teknis/pelaksanaan dan aturan pelaksanaan lainnya untuk implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, seperti Juknis Kejagung tentang Sita Harta untuk Restitusi dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Restitusi setelah perkara TPPO berkekuatan hukum tetap.

Bab 6

Koordinasi dan Kerja Sama

6.1. Pemerintah

6.1.1. Capaian

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan TPPO, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, dan POLRI untuk meningkatkan kerja sama pencegahan penempatan TKI non-prosedural sekaligus mencegah terjadinya TPPO. Selain itu Kementerian Ketenagakerjaan bersama 9 anggota dari unsur Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI di 21 Lokasi Embarkasi/Debarkasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bekerja sama dengan Tahir Foundation, melalui pilot project peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan melakukan pencegahan pemberangkatan 2.914 PMI Non Prosedural di 21 Lokasi embarkasi dan debarkasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Bareskrim Polri melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam forum kerja sama bilateral, regional, dan multilateral antara lain Bali Proses, AAPTIP, Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) - ASEAN, Asean National Police (ASEANAPOL), dan The Heads of Specialist Anti-trafficking Units (HSU).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO melaksanakan Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 10-13 Oktober 2018. Selain itu KPPPA menyelenggarakan rangkaian pertemuan dalam rangka Revisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 dan Perkaha Nomor 64 Tahun 2016 pada tanggal 1 Agustus 2018, 16 Agustus 2018, dan 13 Desember 2018.

Asisten Deputi PHP dari TPPO juga menghadiri 11 (sebelas) kali rapat Gugus Tugas PPTPO Daerah di DKI Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018, Aceh pada tanggal 2 Agustus 2018, Maluku Utara pada tanggal 10 Agustus 2018, Riau pada tanggal 4 September 2018, Bengkulu pada tanggal 5 September 2018, Banten pada tanggal 28 September 2018, Sumatera Barat pada tanggal 3 Oktober 2018, Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Oktober 2018, Lampung pada tanggal 6 Desember 2018, dan Jawa Barat pada tanggal 12 Desember 2018.

Dalam mengoordinasikan kasus TPPO, KPPPA:

1. Bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Bareskrim, Dinas PPPA Daerah, dan IOM melakukan pertemuan guna membahas kasus TPPO di Tiongkok sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Agustus dan September 2018.
2. Berkoordinasi dengan RPTC Bambu Apus dalam penanganan kasus TPPO dengan 32 korban pada bulan September 2018.
3. Didampingi Dinas PPPA dan KPI Makassar berkoordinasi dengan Polda setempat untuk menangani kasus TPPO di Palu pada bulan Desember 2018.
4. Berkoordinasi dengan RPSW Wanita Karya binaan Kementerian Sosial dan DP3A

Provinsi Jawa Barat dan DP3A Kabupaten Bekasi dalam menangani kasus TPPO Bali pada bulan Januari 2019.

Rapat Evaluasi RAN PTPPO 2015-2019 pada tanggal 14 November 2018. Terdapat beberapa poin penting mengenai progres pelaksanaan RAN PTPPO 2015-2019 dari Ketua Harian GT dan Sub Gugus Tugas, yaitu:

1. KPPPA sebagai Ketua Harian GT melakukan berbagai upaya dalam rangka pemberantasan TPPO, capaian yang dihasilkan antara lain terbentuknya 190 Komunitas Pencegahan dan Penanganan TPPO berbasis masyarakat (K-PPTPPO) guna memantau dan menjadi pelapor pertama kasus TPPO di lapangan.
2. KPPPA membentuk P2TP2A di 33 provinsi dan 247 kabupaten/kota.
3. Meningkatkan koordinasi GT PPTPPO, diadakan Rakornas dan Rakortek TPPO di Palangka Raya yang mengundang GT Pusat dan GT Daerah pada tanggal 10-13 Oktober 2018.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua Gugus Tugas Tindak Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan menyelenggarakan beberapa Rapat Revisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 dan Perka Nomor 64 Tahun 2016 dan Rapat Izin Prakarsa dan Revisi Perpres Perka Nomor 64 Tahun 2016 pada tanggal 10 Agustus 2018, 6 September 2018, dan 31 Oktober 2018.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam melakukan penguatan sistem pencegahan dan penanganan TPPO menyelenggarakan koordinasi, antara lain:

1. Rakor TPPO dengan delegasi Vietnam di Kemenko PMK pada 23 Januari 2018.
2. Rapat dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) Pengalokasian Anggaran untuk PPTPPO di Kemenko PMK pada 26 Februari 2018.
3. Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Pekanbaru pada 26 April 2018.
4. Rapat Penyusunan Kajian Penanganan dan Pencegahan TPPO dan KDRT dengan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Halmahera di Kemenko PMK pada 6 Juni 2018.
5. Rakor Revitalisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Tingkat Pusat di Jakarta pada 13 Juli 2019.
6. Rapat Revisi Perpres dan Perka tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kemenko PMK pada 6 September 2018.
7. Rakor pembahasan izin prakarsa dan revisi Perpres GT PPTPPO di Kemenko PMK pada 31 Oktober 2018.
8. Rapat Perkembangan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2014-2019 di Jakarta pada 14 November 2018.
9. Rapat Pembahasan MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari TPPO di Jakarta pada 5 November 2018.

Kemenko PMK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Gugus Tugas TPPO Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, antara lain Riau (Maret 2018), Nusa

Tenggara Barat (Maret 2018), Indramayu (April 2018), Kalimantan Barat (April 2018), Pekanbaru (April 2018), Sulawesi Tengah (Mei 2018), Lampung (Juni 2018), Lombok Timur (Juli 2018), Kalimantan Selatan (Agustus 2018), Kalimantan Tengah (Oktober 2018), Tangerang (November 2018), dan Bali (November 2018). Hasil dari monitoring dan evaluasi menemukan bahwa kasus TPPO di daerah masih dijumpai, karena kinerja Gugus Tugas PTPPO daerah belum optimal dan koordinasi kerja sama dengan para pihak terkait pencegahan dan penanganan TPPO masih lemah.

6.1.2. Tantangan dan Permasalahan

Koordinasi dan kerja sama Gugus Tugas PPTPPO menghadapi tantangan dan permasalahan selama 2018, antara lain:

1. Pelaksanaan nota kesepakatan antara pemerintah daerah asal, transit, dan tujuan belum mengalami kemajuan, karena koordinasi, komitmen, dan penganggaran masih rendah.
2. Perubahan nomenklatur di beberapa kementerian dan lembaga, anggaran khusus TPPO terbatas dan ada sebagian tidak tersedia, SDM yang khusus menangani TPPO terbatas, SDM yang menangani TPPO sering dimutasi.

6.1.3. Rekomendasi

Gugus Tugas PPTPPO mengantisipasi tantangan dan permasalahan di bidang koordinasi dan kerja sama, perlu:

1. Setiap Sub Gugus Tugas menyusun laporan singkat yang disertai dengan lampiran meliputi capaian kegiatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut.
2. Membentuk Tim Kecil untuk penyusunan laporan tahunan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahunan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Menyusun program kegiatan RAN PTPPO dan mengusulkan anggarannya.
4. Review Peraturan Ketua Harian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6.2. Pemerintah Daerah

6.2.1. Capaian

Kementerian Dalam Negeri memberi dukungan terkait Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berupa:

1. Regulasi:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019.
2. Fasilitasi yang dilakukan antara lain:
- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 183/373/SJ tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanggal 5 Februari Tahun 2016.
 - b. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 460/025/Bangda tanggal 5 Januari 2017 tentang dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO).
 - c. Sepuluh (10) dari 32 provinsi yang memiliki GT PPTPPO menyampaikan laporan yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku.

6.2.2. Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan UUPTPPO di daerah adalah:

1. Internal
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GT PPTPPO di daerah belum optimal, karena anggaran khusus TPPO belum teralokasi.
 - b. Minimnya data dan informasi terkait TPPO.
2. Eksternal
 - a. Koordinasi di tingkat pusat dan daerah belum optimal.
 - b. Komitmen daerah terkait dengan penganggaran untuk pencegahan dan penanganan TPPO masih rendah.
 - c. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya terkait TPPO masih rendah.
 - d. GT PPTPPO provinsi belum semua melaporkan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 183/373/SJ tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
 - e. Pusat Data Penanganan TPPO yang belum terintegrasi antar anggota gugus tugas

6.2.3. Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan mengkoordinasikan GT PPTPPO provinsi, Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan bahwa perlu:

1. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan gugus tugas daerah secara berkala.
2. Mendorong pembentukan gugus tugas provinsi Papua dan Papua Barat.

3. Melakukan penguatan terhadap GT PPTPPO Provinsi.
4. Mendorong GT PPTPPO Provinsi untuk melaksanakan penguatan terhadap GT PPTPPO Kabupaten/Kota.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PTPPO di daerah dengan berbasis risiko.
6. Mengusulkan pembentukan Pusat Data Penanganan TPPO Nasional secara terpadu.

6.3. Kerja Sama Internasional

6.3.1. Bilateral

6.3.1.1. Indonesia - PEA

Pasca penandatanganan MoU RI – PEA di bidang penanggulangan TPPO, kedua negara akan menyelenggarakan *Joint Committee Meeting on Cooperation in Combating Trafficking in Persons and Protection of Victims of Trafficking RI – PEA* (JCM). Pertemuan *Joint Committee* dilangsungkan di Jakarta pada semester pertama 2019, diawali dengan *Joint Capacity Building* di bidang penegakan hukum dan perlindungan korban dengan melibatkan sejumlah aparat terkait di Indonesia dan PEA sebagaimana hasil kesepakatan JCM pertama.

6.3.1.2. Indonesia - Malaysia

Pasca pertemuan konsultasi pertama Kerja Sama Pencegahan dan Penanggulangan TPPO di Putrajaya, Malaysia tanggal 18 Oktober 2018, dalam JCBC RI – Malaysia ke-16 kedua negara sepakat untuk memulai negosiasi penyusunan MoU. Indonesia melihat adanya keperluan bagi penanganan kasus-kasus TPPO yang melibatkan unsur dari kedua negara guna dilaksanakan dalam skema kerja sama bilateral, khususnya dari aspek penegakan hukum.

Kerja sama bilateral diharapkan adanya kemudahan proses penegakan hukum atas kasus-kasus TPPO, khususnya dalam hal pengumpulan alat bukti dan saksi untuk proses prosekusi, serta perlindungan bagi korban dan saksi.

6.3.2. Regional dan Multilateral

6.3.2.1. Bali Process

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process) merupakan forum kawasan inisiatif Indonesia dalam upaya menanggulangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Forum kerja sama tersebut didirikan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2002, yang sekaligus menjadi Ketua Bersama. Hingga saat ini, Bali Process memiliki 49 anggota, yaitu 45 negara dan entitas, serta 4 organisasi internasional (UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO).

Dengan mengikuti perkembangan global, Bali Process memandang penting keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor bisnis dan kalangan masyarakat madani dalam penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam *the Bali Process Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (Bali Declaration) yang merupakan *outcome document* dari BPMC ke-6 tahun 2016.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2017, Bali Process meluncurkan inisiatif kolaborasi pemerintah dengan sektor bisnis yakni *Bali Process Government and Business Forum* (GABF). Inisiatif ini adalah forum pertama di kawasan yang mempertemukan pemerintah dengan sektor bisnis dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, termasuk kerja paksa dan perbudakan modern, di sepanjang alur *supply* dan *value chain* sektor bisnis. Termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk memastikan agar sepanjang proses migrasi, pekerja migran mendapatkan bantuan yang cukup dan untuk memastikan adanya rekrutmen yang etis dan kerja layak.

Pertemuan pertama Bali Process GABF diselenggarakan pada bulan Agustus 2017. Ketua Bersama dari sektor bisnis adalah Mr. Andrew Forest dari Australia (Fortescue Metal, Ltd) dan Eddy Sariaatmadja dari Indonesia (Emtek Group). Pada pertemuan tersebut, para pemimpin kelompok bisnis mengadopsi sebuah Rencana Kerja (Work Plan) untuk satu tahun ke depan. Fokus Rencana Kerja adalah *ethical employment*, *transparency of supply chains*, dan *safeguards and redress mechanism*. Selain itu, GABF mengeluarkan sebuah *Co-Chairs' Statement* dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Perbudakan modern dalam bentuk perdagangan manusia, kerja paksa dan pekerja anak merupakan kejahatan yang mempengaruhi setiap negara pada setiap sektor ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk merespon melalui kerja sama dengan pihak swasta.
2. Menegaskan dukungan terhadap *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*, *United Nations Sustainable Development Goal target 8.7* dan *G20 Leaders' Statement* khususnya mengenai penghapusan pekerja anak pada tahun 2025.

Pertemuan kedua GABF diselenggarakan secara back-to-back dengan pertemuan *Bali Process Ministerial Conference ke-7* pada bulan Agustus 2018. Pertemuan kedua GABF memberikan kesempatan untuk melakukan stock taking kemajuan dan menegaskan kembali komitmen yang dibuat pada *Bali Declaration* tahun 2016.

Pada pertemuan kedua GABF, sektor bisnis mengeluarkan sebuah dokumen rekomendasi yang kemudian di-endorse oleh pihak pemerintah. Rekomendasi tersebut disebut *AAA Recommendation*, yang intinya merupakan komitmen baik dari pihak pemerintah maupun sektor bisnis dalam memajukan upaya pemberantasan perdagangan orang dan meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan industri. *AAA Recommendation* tersebut terdiri dari 3 (tiga) hal pokok yaitu:

- *Acknowledge*
Mendorong Pemerintah dan Kelompok Bisnis untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
- *Act*
Mendorong Kelompok Bisnis untuk menerapkan praktik bisnis yang etis dan pemerintah untuk memperkuat kerangka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten untuk mencegah dan mengatasi perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
- *Advance*
Mengembangkan kerangka kerja dan tata kelola *Bali Process Government and Business Forum* untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas forum tersebut.

6.3.2.2. ASEAN

Indonesia memandang TPPO sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang perlu ditanggulangi secara komprehensif mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penegakan hukum yang multi-dimensi. Mengingat kejahatan ini bersifat transnasional, Indonesia meyakini bahwa diperlukan pula penguatan kerja sama internasional dengan melibatkan negara-negara di kawasan (negara asal, negara transit, dan negara tujuan) dan aktor-aktor internasional terkait lainnya.

Terkait dengan kerja sama internasional, Indonesia secara konsisten mendorong mekanisme regional untuk penanganan isu-isu terkait TPPO. Bersama dengan negara-negara anggota lainnya, Indonesia merumuskan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* sebagai dasar hukum kerja sama di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 10 November 2017, Indonesia menjadi negara ke-9 yang meratifikasi ACTIP, yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan, dan Anak).

Penandatanganan ACTIP merefleksikan komitmen kuat negara-negara anggota ASEAN untuk mengoptimalkan penegakan hukum atas kasus-kasus TPPO di kawasan, sekaligus sebagai mekanisme penguatan implementasi Palermo Protocols di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah manfaat ACTIP antara lain:

1. Meminimalisir perbedaan pemahaman di antara Negara Anggota ASEAN terkait dengan konsepsi TPPO, sehingga dapat terbangun kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat dan intensif, terutama bagi para penegak hukum.
2. Memperluas daya jangkau hukum nasional melalui penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.
3. Memperkuat legislasi nasional, mendukung pelaksanaan UU PTPPO.
4. Mendorong peningkatan perlindungan atas WNI korban TPPO di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
5. Memperkuat upaya pencegahan dan penghukuman TPPO dan tindak pidana terkait lainnya, termasuk pencurian ikan, penyelundupan narkoba, korupsi, dan pencucian uang.
6. Memfasilitasi kerja sama antar penegak hukum ASEAN dalam melakukan pencarian terhadap pelaku, memperoleh alat bukti, termasuk akses untuk memperoleh catatan bank.
7. Memudahkan penegak hukum ASEAN dalam melakukan pertukaran data dan informasi untuk percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi.
8. Meningkatkan efektivitas pemetaan jaringan sindikat pelaku TPPO.
9. Memfasilitasi pemenuhan hak korban atas restitusi dari hasil penyitaan aset pelaku yang berada di luar negeri, serta hak korban atas nilai materiil yang belum diberikan oleh pelaku eksploitasi negara lain.

Guna mengimplementasikan ACTIP dan APA secara lebih terencana dan terarah, ASEAN menyusun Rencana Kerja Pemberantasan *Trafficking in Persons* (TIP), bernama Bohol TIP Work Plan 2017-2020, yang memuat 4 elemen penting: Pencegahan, Perlindungan Korban, Penegakan Hukum, dan Kerja Sama Eksternal.

Dokumen tersebut berisi berbagai program kegiatan terkait penanggulangan TIP yang bersifat regional dan multi-sektoral, melibatkan 9 badan sektoral ASEAN dari

ketiga Pilar Masyarakat ASEAN terkait, kementerian/lembaga, media, sektor privat, dan *Civil society organizations* (CSOs) dalam implementasinya. Hal ini menjadikan Bohol TIP Work Plan sebagai work plan cross-sectoral pertama di ASEAN. Indonesia berpartisipasi pada Tabletop Exercise for ASEAN-Plus Three Law Enforcers and Prosecutors to Enhance Cross-Border Joint Investigations and Operations on TIP Related Cases, 20-22 Maret 2018 di Boracay, Filipina.

Indonesia dalam kerangka ASEAN Regional Forum (ARF) terus berupaya memajukan pembahasan dan kerja sama di bidang penanggulangan TPPO. ARF memiliki nilai strategis tersendiri mengingat forum tersebut memiliki 27 peserta dengan cakupan wilayah yang paling luas mulai Timur Laut Pasifik (Kanada) hingga Samudera Hindia (Pakistan) dan Timur Laut Asia (Jepang) hingga Barat Daya Pasifik (Australia). Cakupan peserta yang begitu luas ini memungkinkan dialog dan kerja sama yang 'kaya' atas isu-isu yang menjadi perhatian dan tantangan bersama. Dalam kaitan ini Indonesia dapat memanfaatkan ARF untuk meningkatkan kesadaran ke-27 peserta ARF mengenai pentingnya upaya bersama dalam menanggulangi masalah TPPO.

Pembahasan isu TPPO dalam kerangka ARF sudah dimulai dari pertemuan *1st ARF Inter Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime* (ARF ISM on CTTC) tahun 2003 hingga 2017, saat Indonesia menjadi tuan rumah *ARF Workshop on Trafficking in Persons*, 4-5 April 2017 dan *15th ARF ISM on CTTC*, 6-7 April 2017.

Di saat yang bersamaan, Indonesia melalui Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) aktif mendorong direalisasikan pendekatan berbasis HAM dalam penanganan korban perdagangan orang, yang praktiknya mencakup pemberian bantuan bagi para korban TPPO yang tidak bergantung pada proses pengadilan dan persyaratan hukum migrasi di negara yang bersangkutan, berfokus pada korban tanpa diskriminasi, dan segala aspek dalam respon terhadap korban di tingkat nasional, regional, dan internasional harus memperhatikan hak korban dan kewajiban negara sesuai dengan instrumen HAM regional dan internasional.

6.3.3. Multilateral

6.3.3.1. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) merupakan dokumen pertama tentang migrasi internasional yang dinegosiasikan antar pemerintah di bawah kerangka PBB, dan kemudian disahkan dalam Sidang Umum PBB pada 19 Desember 2018. Indonesia menilai GCM merupakan suatu bentuk komitmen multilateralisme dalam upaya mendorong isu perlindungan HAM migran. Sebagai bukti komitmen Indonesia dalam mendukung GCM, Indonesia mengambil peran sebagai salah satu wakil Presiden dalam pertemuan *Intergovernmental Conference* di Maroko pada tanggal 10 – 11 Desember 2018.

GCM memiliki visi jangka panjang dan berimbang, yang dapat digunakan oleh berbagai negara, baik negara tujuan; negara asal; maupun negara transit sebagai acuan. Dokumen tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendorong tercapainya target-target Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Dalam proses negosiasi GCM, Indonesia terus mengedepankan penguatan perlindungan bagi migran, termasuk memerangi TPPO dan people smuggling. Dalam konteks ini, Indonesia mengusulkan beberapa wacana di antaranya pertukaran informasi, border management, penguatan partisipasi sektor swasta dan peningkatan keterlibatan

masyarakat madani. Sebagai capaian, beberapa usulan Indonesia diterima, terdapat beberapa guidance dalam objectives GCM yang mengatur mengenai upaya mengatasi TPPO. Lebih jauh, Indonesia juga mendorong agar beberapa best practices yang terdapat dalam Bali Process dapat diadopsi dalam GCM, termasuk penguatan peran sektor swasta dalam menjalankan ethical recruitment guna mengurangi faktor penarik (*pull factor*) dan penggunaan tenaga kerja migran tidak berdokumen.

6.3.3.2. Global Forum on Migration and Development

Meski kini terdapat GCM, Indonesia berpandangan bahwa Global Forum on Migration and Development (GFMD) tetap memiliki relevansi sebagai forum pembahasan isu migrasi di tingkat global. Sifat “tidak mengikat” dari pertemuan tersebut merupakan sebuah nilai tambah yang selama ini bermanfaat dalam menciptakan diskusi yang efektif antar pemangku kepentingan di berbagai negara. GFMD memberi peluang bagi sektor pemerintah dan non pemerintah untuk duduk bersama dalam mencari solusi terkait isu-isu migrasi internasional.

Pertemuan GFMD ke-11 tahun 2018 mengangkat tema *Honoring International Commitments to Unlock the Potential of All Migrants for Development*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 135 negara anggota PBB, 45 organisasi internasional, masyarakat madani, sektor swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara prinsip pertemuan menyepakati arti penting tanggung jawab negara dalam mengoptimalkan pembangunan potensi migran, mendorong proses integrasi, dan inklusi sosial.

6.3.3.3. Financial Action Task Force

Dalam sidang pleno FATF bulan Juli 2017 diputuskan bahwa salah satu proyek yang akan ditangani oleh *Risks, Trends and Methods Group* (RTMG) adalah untuk mengidentifikasi aliran dana dari kejahatan perdagangan orang. Untuk merealisasikan suatu pedoman bagi negara dalam rangka memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui aspek finansialnya maupu aset kejahatannya maka dipandang perlu untuk melibatkan negara pemrakarsa untuk menyusunnya.

FIU Amerika Serikat (FinCEN) dan FIU Kanada (FINTRAC) bersama FIU Indonesia (PPATK) bekerja sama sebagai *co-lead* dalam proyek *Risks, Trends, and Methods Group Project on Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings dibawah forum Financial Action Task Force* (FATF) yang menghasilkan penyusunan pedoman bagi negara anggota dalam mengidentifikasi aliran dana dari perdagangan orang (FATF/APG Report on Financial Flow from Human Trafficking) yang dipublikasikan pada bulan Juli 2018 di sidang pleno selanjutnya.


Laporan terbaru FATF dan APG ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang jenis informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual atau kerja paksa dan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi untuk menghasilkan laba dari perdagangan organ. Laporan ini juga menyoroti hubungan potensial antara perdagangan manusia dan pendanaan teroris.

Karena perdagangan manusia dapat terjadi di negara mana pun, penting bagi negara-negara untuk menilai bagaimana risiko perdagangan manusia dan pencucian hasil kejahatan ini, serta berbagi informasi ini dengan para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa hal itu dipahami. Negara-negara juga harus membangun kemitraan antara sektor publik, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas nirlaba untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, dan kemitraan. Khususnya terhadap sektor swasta sebagai lembaga keuangan yang berada di garis garda terdepan.

Organisasi nirlaba (NPO) juga memainkan peran penting dalam menanggulangi perdagangan manusia dan aliran keuangan yang berasal darinya. Selain dukungan kepada para korban kejahatan ini, mereka juga dapat memastikan bahwa informasi penting, termasuk tentang siapa yang mendapat keuntungan dari perdagangan, menjangkau lembaga keuangan dan pihak berwenang karena para korban sering takut menghadapi pihak yang berwenang sendiri.

Inisiatif inovatif di tingkat nasional atau regional telah menunjukkan bagaimana tindakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan mereka yang menerapkannya, dapat berkontribusi untuk menghentikan kejahatan ini. Namun demikian, secara global, belum ada fokus yang cukup tentang bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk mendeteksi, mengganggu dan membongkar jaringan perdagangan manusia. Laporan ini memberikan praktik-praktik yang baik untuk membantu negara mengembangkan langkah-langkah untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan teroris dari perdagangan manusia dan termasuk indikator bendera merah untuk membantu mengidentifikasi mereka yang mencuci hasil kejahatan keji ini.

Indonesia sebagai salah satu co-lead dalam proyek ini mendukung penuh keaktifan program proyek-proyek FATF dalam rangka menjadi anggota penuh FATF yang saat ini masih berstatus *observer* di forum tersebut.



Sumber: <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/human-trafficking.html>

6.3.4. Praktik Baik

Bali *Process* merupakan *Regional Consultative Process* tertua dan terbesar di kawasan, yang memiliki keunikan karena melibatkan negara-negara asal, transit, dan tujuan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi upaya membangun ‘*confidence*’ negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan secara konstruktif persoalan irregular migration termasuk penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencari suaka, dan pengungsi. Selain itu, Bali *Process* merupakan suatu rezim internasional yang bersifat *non-binding*, sukarela, dan mengedepankan konsultasi atau dialog.

Dalam hal penanggulangan isu migrasi ireguler, termasuk TPPO, Indonesia berpegang teguh pada prinsip *burden sharing* dan *collective responsibility*. Untuk itu, Indonesia terus mendukung kerja sama kawasan untuk pencegahan dan deteksi dini migrasi ireguler serta penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam penyelundupan manusia.

Mekanisme pengambilan keputusan tertinggi Bali *Process* adalah Pertemuan Tingkat Menteri (Bali *Process Ministerial Conference* - BPMC). Sejak pendirian Bali *Process*, diselenggarakan 7 (tujuh) pertemuan BPMC yaitu pada tahun 2002, 2003, 2009, 2011, 2013, 2016, dan 2018.

BPMC ke-7 diselenggarakan tanggal 6-7 Agustus 2018 dan menghasilkan Bali Declaration 2018, yang salah satu komitmennya adalah menegaskan kembali komitmen untuk menanggulangi isu migrasi ireguler di kawasan. Dalam kaitan ini Indonesia mengadakan berbagai inisiatif yang mengumpulkan pihak berwenang, praktisi dan para ahli di kawasan untuk meningkatkan kerja sama dalam penanganan migrasi ireguler melalui manajemen perbatasan yang lebih baik, pengadopsian pendekatan yang berpusat pada korban, dan pemajuan saluran-saluran migrasi yang aman.

Bali *Process* juga memiliki Bali *Process Consultation Mechanism* yang bermanfaat untuk membahas situasi migrasi ireguler darurat. Pertemuan memfasilitasi pertukaran informasi terbaru tentang:

1. Situasi darurat migrasi ireguler di antara anggota yang relevan.
2. Memfasilitasi koordinasi tepat waktu dari Proses Bali yang sesuai dan/atau dukungan regional lainnya untuk membantu mengatasi masalah tersebut
3. Memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota yang relevan untuk berbagi gagasan tentang potensi respons/kebijakan migrasi tidak teratur darurat di tataran nasional, bilateral atau regional.

Untuk mendukung Consultation Mechanism pada tingkatan operasional, dibentuklah *Task Force on Planning and Preparedness* (TFPP) sebagai forum kerja sama operasional antara negara-negara yang terdampak oleh situasi migrasi ireguler untuk memberikan penanganan secara cepat tanggap.

Pertemuan TFPP ketiga diselenggarakan di Bangkok, tanggal 21-22 Maret 2018. Pertemuan menyepakati pentingnya pertukaran data meliputi pola migrasi ireguler, titik koordinat penemuan migran ireguler, data biometrik, dan data pelaku penyelundupan manusia atau perdagangan orang yang terlibat.

6.3.5. Tantangan dan Permasalahan

Terkait dengan pembangunan jejaring information sharing, masih terdapat beberapa negara yang belum memiliki national contact point sebagai first responder dalam menerima informasi terkait pergerakan migrasi ireguler, terutama melalui jalur laut, termasuk Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia perlu memutuskan national contact point untuk first responder pada kesempatan pertama.

6.4. International Organization for Migration

IOM Indonesia berupaya membantu pemerintah Indonesia memerangi TPPO dengan menggunakan tiga pilar pendekatan yakni Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan sejak 2005. Ketiga pilar tersebut dilaksanakan dengan prinsip kemitraan (partnership) baik dengan Lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil maupun sektor swasta.

6.4.1. Pencegahan

Sebagai bagian dari upaya mendukung peran pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan TPPO, IOM Indonesia memberikan bantuan teknis dalam berbagai bentuk seperti penyusunan dan pembentukan Gugus Tugas di tingkat daerah, penyusunan rencana aksi daerah, penyusunan peraturan desa terkait pencegahan TPPO dan migrasi aman, sosialisasi bahaya TPPO dalam proses migrasi di kantong-kantong pekerja migran. Lebih lanjut, IOM juga melakukan pemetaan situasi TPPO di sektor perikanan di Indonesia, pemetaan situasi TPPO di Nusa Tenggara Timur dan pemetaan situasi TPPO di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dalam kurun 2018, IOM memberikan pendampingan kepada Kabupaten Ruteng, Ende, Sikka, dan Timur Tengah Utara guna mengembangkan Gugus Tugas TPPO. Pendampingan dilakukan dalam bentuk konsultasi, penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengembangan kapasitas petugas garda depan. Selain mengembangkan Gugus Tugas, IOM juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). Pada Desember lalu, Kabupaten Timor Tengah Utara berhasil menyusun dan mengesahkan rencana Aksi Daerah melalui Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor TT.560.2/186/IX/2018. Sedangkan Kabupaten Ruteng, Ende, dan Sikka, masih dalam tahap pendampingan penyusunan RAD.

Sosialisasi migrasi aman dan bahaya TPPO dilakukan IOM di sejumlah titik di Nusa Tenggara Timur seperti Desa Kabuna, Kabupaten Belu, Desa Atmen dan Oenenu Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Desa Done Kabupaten Sikka. Selain itu, pendampingan ditingkat desa juga dilakukan dengan memfasilitasi pembahasan dan pengembangan peraturan desa terkait migrasi aman dan penanganan TPPO dari desa. IOM melakukan pendampingan intensif di lima desa yang juga merupakan desa sasaran desmigratif yakni Desa Atmen dan Oenenu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Desa Popo di Kabupaten Manggarai, Desa Rateroru di Kabupaten Ende dan Desa Done di Kabupaten Sikka pada 2018. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara bagi Penduduk Desa Atmen yang Bekerja Keluar Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun ke-empat desa lainnya masih dalam tahap pendampingan.


Memperingati Hari Migran Internasional pada tanggal 18 Desember, IOM juga menggelar *Global Migration Film Festival*. Dalam festival, IOM memutar film *Impian Negeri Berkabut* di Jakarta dan Kupang. Acara dihadiri oleh 1.154 peserta dari kalangan

mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, dan akademisi. Tujuan pemutaran film untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai migrasi aman dan bahaya TPPO dalam proses migrasi.

Guna menjangkau masyarakat secara luas, IOM memproduksi video seri yang berjudul *Perjalananku, Pengalamanmu* pada Oktober tahun 2018. Video seri ini ditujukan untuk calon Pekerja Migran Indonesia, khususnya perempuan yang berkeinginan untuk bermigrasi dan mencari kerja di Hong Kong. Kampanye ini mendorong praktik migrasi aman dan memberikan informasi kepada para calon PMI yang membutuhkan bantuan dalam pengalamannya selama menjadi PMI kelak. Video ini diunggah dan ditonton di YouTube. IOM juga mencetak 1.500 materi kampanye berupa Buku Panduan Negara Penempatan Malaysia dan Singapura.


6.4.2. Perlindungan

IOM Indonesia membantu 133 korban TPPO pada tahun 2018. Korban TPPO berjumlah 133 orang, dengan rincian perempuan 86 orang dan laki-laki 47 orang. Dari total jumlah korban, WNI 130 orang dan Warga Negara Myanmar 3 orang yang mengalami eksploitasi di sektor perikanan di Indonesia. Sedangkan lainnya daerah asal dari Provinsi Jawa Barat 42 orang, Nusa Tenggara Timur 19 orang, Jawa Tengah 13 orang, Jawa Timur 11 orang, dan Kalimantan Barat 8 orang. Adapun korban lainnya berasal dari Nusa Tenggara Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Dari sisi daerah tujuan, 85% korban diperdagangkan ke luar wilayah Republik Indonesia dengan negara tujuan terbanyak adalah Tiongkok, Irak, Malaysia, Viet Nam, Hong Kong SAR, dan Turki. Korban juga ditemukan di Somalia, Australia, Amerika Serikat, Gabon, Peru, Selandia Baru, dan Singapura. Adapun 15% korban TPPO diperdagangkan di wilayah Indonesia, yakni Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Barat.




Sumber: IOM Indonesia, 2018

Gambar 15. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia



Sumber: IOM Indonesia, 2018

Gambar 16. Jumlah Korban Berdasarkan Kewarganegaraan



Sumber: IOM Indonesia, 2018

Gambar 17. Provinsi Asal Korban

Tabel 12. Negara Tujuan

Negara Tujuan	Jumlah
Tiongkok	31
Indonesia	23
Irak	21
Malaysia	19
Viet Nam	14
Hong Kong SAR	10
Turkey	6
Somalia	3
Amerika Serikat	1
Australia	1
Peru	1
Selandia Baru	1
Gabon	1
Singapura	1

Sumber: IOM Indonesia, 2018

Data yang dihimpun IOM Indonesia, sektor pekerja rumah tangga masih menjadi sektor dominan situasi eksploitatif terjadi dan korban diperdagangkan. Sektor lainnya yang juga ditemui adalah sektor perikanan. Sektor ini didominasi oleh pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan di kapal-kapal berbendera asing di luar negeri, meski terdapat pula korban yang dieksploitasi di sektor perikanan di dalam negeri. Sektor industri lainnya adalah perkebunan, manufaktur dan jasa pembersih dan pemandu lagu.

Modus perekrutan yang dilakukan, iming-iming gaji tinggi, penempatan pekerja ke luar negeri, pernikahan dengan warga negara asing, dan pekerjaan sebagai pengasuh anak. Sedangkan modus yang digunakan untuk mengendalikan pelaku dengan pembatasan bergerak, kekerasan

psikis, tempat tinggal yang tidak layak, makanan dan minuman yang tidak layak, jam kerja berlebih, gaji ditahan, gaji tidak dibayar, dipekerjakan dari satu pengguna jasa ke pengguna jasa lainnya, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan jeratan utang.

IOM bersama mitra kerja memberikan bantuan berupa permakanan, shelter, bantuan hukum, pendidikan, bantuan kesehatan, pemulihan psikologis serta pemberdayaan ekonomi. Seluruh bantuan diberikan secara langsung kepada korban dengan pendampingan sehari-hari dari mitra kerja IOM seperti Serikat Buruh Migran Indonesia, Kabar Bumi, Yayasan Tapen Bikomi, Yayasan Embun Pelangi, Indonesian Fishermen Association, Persatuan Pelaut Indonesia, Yayasan Asapuan, Yayasan Kusuma Bongas, Yayasan Bahtera, UPIPA Wonosobo, Kesusteran Gembala Baik, Kesusteran PI Divina, dan Yayasan Lappan.

6.4.3. Penuntutan

IOM Indonesia berkomitmen untuk terus membantu pemerintah Indonesia dalam menuntaskan penanganan perkara TPPO. Dukungan diberikan oleh IOM melalui bantuan selama proses penanganan perkara maupun dengan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum. Bantuan selama proses penanganan perkara diberikan dalam bentuk penyediaan ahli, membantu menghadirkan saksi korban pada saat persidangan, membantu penyediaan penerjemah dalam proses pengambilan berita acara pemeriksaan, memberikan bantuan pendampingan hukum bagi korban, membantu penyelamatan korban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berikut adalah daftar perkembangan proses hukum yang dibantu oleh IOM

Tabel 13. Perkara yang Dirujuk oleh Aparat Penegak Hukum

Institusi	Perkembangan Perkara
POLRES Sumba Nusa Tenggara Timur	Putusan 6 tahun penjara, restitusi 200 juta
POLDA Sulawesi Utara	Perkara dalam tahap penyidikan
Satgas 115	Perkara dalam tahap penyidikan
POLDA Jawa Barat	Perkara dalam tahap persidangan
POLRES Timur Tengah Utara	Perkara sudah dilimpahkan ke Persidangan
POLRES Sumba Timur	Perkara dalam proses penyelidikan

Sumber: IOM Indonesia, 2018

Pada 2018, IOM Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum. Dua pelatihan, satu untuk jaksa dan satu untuk penegak hukum di sektor kelautan. Selain itu, sosialisasi mengenai TPPO di sektor perikanan juga diberikan kepada jajaran Polisi Air Polda Metro Jaya.

Tabel 14. Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kegiatan	Jumlah Peserta
Pelatihan Penanganan Perkara TPPO bagi Jaksa	32 (P:4, L: 28)
Pelatihan Penanganan TPPO di Sektor Perikanan	29 (P:9, L:20)
Sosialisasi TPPO di Sektor Perikanan – Polisi Air Polda Metro Jaya	56 (P;4, L:52)

Sumber: IOM Indonesia, 2018

Selain program peningkatan kapasitas, IOM bersama dengan Pusat Pendidikan Kejaksaan Agung juga tengah merancang program mentoring bagi para jaksa. Serangkaian workshop dilakukan dengan melibatkan Mahkamah Agung, LPSK, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Gugus Tugas TPPO. Program mentoring akan dijalankan mulai tahun 2019.

Merespon kasus TPPO di sektor perikanan yang terus meningkat, IOM bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mengembangkan aplikasi mobile untuk mengidentifikasi dugaan kasus TPPO di kapal ikan dan formulir skrining kasus TPPO di sektor perikanan dan kelautan. Kedua alat tersebut saat ini memasuki tahap finalisasi pengembangan dan diharapkan dapat digunakan pada 2019.

Untuk mendukung aparat penegak hukum dalam peningkatan kapasitas, IOM bekerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung menyusun Modul Penanganan Perkara TPPO bagi Aparat Penegak Hukum dan Buku Panduan Penanganan Perkara TPPO bagi Aparat Penegak Hukum. Kedua dokumen tersebut didistribusikan kepada institusi penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah.

6.4.4. Praktik Baik

Kerja sama dan saling percaya menjadi kunci kesuksesan program yang dijalankan oleh IOM dan mitra kerja IOM. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan serta dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat sipil menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan program bersama.

Dalam memberikan penanganan dan pelayanan terhadap korban, kerja sama lintas sektor menjadi prasyarat dalam penanganan komprehensif. IOM bersama dengan mitra kerjasa, INFISA, mendampingi 6 korban TPPO yang berasal dari Desa Cenang, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada 2018. IOM mendapatkan rujukan dari POLRES Brebes yang menangani perkara hukum keenam korban. IOM kemudian menghubungi lembaga mitra pendamping untuk dapat membantu korban menyusun rencana usaha bersama. Serangkaian kajian dilakukan termasuk untuk menggali potensi kewirausahaan yang dimiliki para korban dan juga menganalisa potensi usaha di daerah tersebut.

Melalui serangkaian diskusi, ke-6 korban menyepakati untuk mendirikan Peternakan Burung Puyuh Petelur. Bisnis ini menjanjikan, karena tidak hanya memanfaatkan hasil telur saja, namun daging burung puyuh juga dapat dimanfaatkan. Selain itu, kotoran burung puyuh juga dapat diolah dan bernilai ekonomis. Tim IOM dan pendamping juga mencatat, besar permintaan pasokan dari Rumah Makan, Warung, dan Restoran, di daerah Brebes, namun pengusaha peternakan burung puyuh masih terbilang sedikit.

Program reintegrasi disalurkan pada Desember 2018, dengan menyediakan 3.600 bibit burung puyuh petelur, pembuatan kandang, dan penyediaan pakan serta obat-obatan. Panen pertama dilakukan pada Januari 2019. Hasil panen memberikan keuntungan kotor kurang lebih delapan juta rupiah. Hasil penjualan ini kemudian disisihkan untuk biaya perawatan ternak, tabungan kelompok, dan sisanya dinikmati oleh korban.

Dalam mengembangkan usaha ini, masing-masing korban memiliki peran yang cukup signifikan. Selain ketua kelompok, korban juga berbagi peran dalam perawatan sehari-hari, pencatatan keuangan (arus keluar masuk), pemasaran, dan promosi.

6.5. Rekomendasi

Meningkatkan peran aktif Indonesia dari berbagai pemangku kepentingan untuk menghadiri forum-forum organisasi internasional yang membahas isu perkembangan anti-perdagangan manusia secara global, baik regional maupun multilateral.

Lampiran

1. Rekapitulasi Kepulangan PMI Bermasalah Melalui Bandara Soekarno-Hatta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Perempuan	545	12%
Laki-Laki	3929	88%
Total	4474	100%

Sumber: BNP2TKI, 2018

2. Rekapitulasi Kepulangan PMI Bermasalah Melalui Bandara Soekarno-Hatta Berdasarkan Daerah Asal Tahun 2018

Provinsi	Jumlah	%
Jawa Barat	1.658	37,1%
Nusa Tenggara Barat	879	19,6%
Jawa Tengah	435	9,7%
Jawa Timur	379	8,5%
Banten	227	5,1%
Nusa Tenggara Timur	188	4,2%
Lampung	118	2,6%
DKI Jakarta	110	2,5%
Sumatera Utara	83	1,9%
Sulawesi Selatan	49	1,1%
DI Yogyakarta	43	1,0%
Sulawesi Tengah	39	0,9%
Kalimantan Selatan	36	0,8%
Maluku	30	0,7%
Sulawesi Tenggara	26	0,6%
Kalimantan Barat	24	0,5%
Bali	20	0,4%
Aceh	19	0,4%
Sumatera Selatan	19	0,4%
Kepulauan Riau	18	0,4%
Sulawesi Utara	16	0,4%
Sulawesi Barat	14	0,3%
Bengkulu	10	0,2%
Riau	10	0,2%
Kalimantan Timur	5	0,1%
Sumatera Barat	5	0,1%
Kalimantan Tengah	4	0,1%

Maluku Utara	4	0,1%
Jambi	3	0,1%
Gorontalo	2	0,0%
Kepulauan Bangka Belitung	1	0,0%
TOTAL	4.474	100%

Sumber: BNP2TKI, 2018

3. Rekapitulasi Kepulangan PMI Bermasalah Melalui Bandara Soekarno-Hatta Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2018

Negara Penempatan	Jumlah	%
United Arab Emirates	1.373	30,7%
Malaysia	1.083	24,2%
Saudi Arabia	718	16,0%
Syria	198	4,4%
Qatar	147	3,3%
Tiongkok	145	3,2%
Kuwait	125	2,8%
Oman	93	2,1%
Bahrain	83	1,9%
Yordania	64	1,4%
Singapura	57	1,3%
Brunei Darussalam	42	0,9%
Taiwan	33	0,7%
Mesir	28	0,6%
Senegal	28	0,6%
Suriname	26	0,6%
Korea Selatan	25	0,6%
Hongkong	20	0,4%
Irak	18	0,4%
Maroko	17	0,4%
Fiji	16	0,4%
Libya	15	0,3%
Afrika	14	0,3%
Turki	14	0,3%
Sudan	11	0,2%
Colombo	10	0,2%
U S A	10	0,2%
Suva	8	0,2%
Argentina	7	0,2%
Afganistan	5	0,1%
Guyana	5	0,1%
Peru	5	0,1%
Srilangka	4	0,1%
Belanda	2	0,0%
Filipina	2	0,0%

Jepang	2	0,0%
Roma	2	0,0%
Somalia	2	0,0%
Tanzania	2	0,0%
Thailand	2	0,0%
Tunisia	2	0,0%
American Samoa	1	0,0%
Athena	1	0,0%
Chili	1	0,0%
Inggris	1	0,0%
Itali	1	0,0%
Libanon	1	0,0%
Macau	1	0,0%
Maldives	1	0,0%
Moscow	1	0,0%
Panama	1	0,0%
Tripoli	1	0,0%
TOTAL	4.474	100%

Sumber: BNP2TKI, 2018

4. Rekapitulasi Kepulangan PMI Bermasalah Melalui Bandara Soekarno-Hatta Berdasarkan Permasalahan Tahun 2018

Permasalahan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
WNI Overstayers	2.090	46,7%
Amnesty	420	9,4%
Sakit	408	9,1%
TKI Mandiri	397	8,9%
PHK Sepihak	299	6,7%
ABK	296	6,6%
Anak TKI	126	2,8%
Gaji Tidak Dibayar	102	2,3%
Dokumen Tidak Lengkap	85	1,9%
Majikan Bermasalah	66	1,5%
Perdagangan Orang	31	0,7%
Bermasalah Lainnya	29	0,6%
Penganiayaan	26	0,6%
TKI Hamil	23	0,5%
CTKI-Ilegal	21	0,5%
Pekerjaan Tdk Sesuai Pk	20	0,4%
TKI Membawa Anak	10	0,2%
Pelecehan Seksual	9	0,2%
Tidak Mampu Bekerja	8	0,2%
Komunikasi Tidak Lancar	5	0,1%
Majikan Meninggal	3	0,1%
TOTAL	4.474	100%

Sumber: BNP2TKI, 2018

5. Data Pembentukan Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2016

NO.	PROVINSI	LEMBAGA PENDAMPING	NO.	KABUPATEN / KOTA TARGET	KECAMATAN	NO.	KELURAHAN / DESA PEMBENTUKAN
1	Kalimantan Barat	Asa Puan CP: Sofia 085750907927	1	Kab. Sambas	Tebas	1.	Desa Tebas Kuala
						2.	Desa Pusaka
					Sambas	3.	Kab. Sambas
						4.	Desa Lorong
						5.	Desa Dalam Kaum
					Jawai	6.	Desa Sentebang Tengah
						7.	Desa Sentebang Barat
						8.	Desa Sentebang Selatan
						9.	Desa Sentebang Utara
						10.	Desa Sentebang Timur
					Teluk Kramat	11.	Desa Sungai Baru
						12.	Desa Semata
						13.	Desa Semate
						14.	Desa Sungai Kumpai
						15.	Desa Pancur
						16.	Desa Darussalam
					Salatiga	17.	Desa Batu Bedinding
					Pemangkat	18.	Desa Pemangkat Kota
						19.	Desa Tanjung Batu
						20.	Desa Ionam
2	Nusa Tenggara Timur	Rumah Perempuan (CP: Libby 08133399514)	2	Kab. Kupang	Kupang Tengah	21.	Desa Noelbaki
						Taebenu	22.
							23.
						24.	Desa Sukra

3	Jawa Barat	KAMI (CP: Darwinah 085220624830)	3	Kab. Indramayu	Sukra	25.	Desa Karanglayung
						26.	Desa Sukra Wetan
						27.	Desa Tegal Wetan
						28.	Desa Ujung Gebang
					Bongas	29.	Desa Bongas
						Indramayu	30.
					Jati Barang		31.
					Kandanghaur	32.	Desa Eretan Kulon
						33.	Desa Kertawinangun
					Kerangkeng	34.	Desa Dukuh Jati
					Lelea	35.	Desa Tegal Sari
					Lohbener	36.	Desa Langut
							Desa Bojonslawi
					Losarang	38.	Desa Krimun
					Patrol	39.	Desa Sukahaji
					Sindang	40.	Desa Kenanga
					Sukagumiwang	41.	Desa Tersana
					Terisi	42.	Desa Jatimulya
						43.	Desa Manggungan
					Widasari	44.	Desa Kongsijaya
4	Jawa Tengah	SpekHAM (CP: Nila 08122591662)	4	Kab. Cilacap	Sidareja	45.	Desa Tinggarjaya
						46.	Desa Sidareja
						47.	Desa Kunci
						48.	Desa Sudagaran
						49.	Desa Gunungreja
						50.	Desa Karanggedang
						51.	Desa Margasari
						52.	Desa Penyarang
						53.	Desa Tegalsari
						54.	Desa Sidamulya
		INDORA (CP: Taufieq 081228178372)	5	Kab. Boyolali	Musuk	55.	Desa Ciluntang
						56.	Desa Musuk
						57.	Desa Sangup
						58.	Desa Lanjaran
						59.	Desa Sumur
						60.	Desa Jemowo
						61.	Desa Keposong
						62.	Desa Sukorame
						63.	Desa Pusporenggo
64.	Desa Karangkendal						
65.	Desa Kembangsari						
66.	Desa Pagerjurang						
67.	Desa Dragan						

6. Data Pembentukan Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2017

NO.	PROVINSI	LEMBAGA PENDAMPING	NO.	KABUPATEN / KOTA TARGET	KECAMATAN	NO.	KELURAHAN / DESA PEMBENTUKAN
1	Jawa Tengah	SpekHAM (CP: Nila 08122591662)	1	Kab. Wonogiri	Girimarto	1.	Desa Selorejo
						2.	Desa Waleng
						3.	Desa Sanan
						4.	Desa Doho
						5.	Desa Tambak Merang
						6.	Desa Giriwarno
						7.	Desa Jatirejo
2	Banten	LPPM Untirta (CP: Enggar 085921051185)	2	Kab. Tangerang	Tigraraksa	8.	Desa Kaduagung
					Cikupa	9.	Desa Bitungjaya
					Balaraja	10.	Desa Talagasari
				Kab. Serang	Walantaka	11.	Desa Kiara
					Ciruas	12.	Desa Keserangan
					Pontang	13.	Desa Pontang
3	Nusa Tenggara Timur	Rumah Perempuan (CP: Libby 08133399514)	4	Kota Kupang	Oebobo	14.	Desa Oebobo
						15.	Desa Oetete
						16.	Desa Fatulili
						17.	Desa Oebufu
						18.	Desa Kayuputih
						19.	Desa Tuak Daun Merah
			5	Kab. Belu	Tasifeto	20.	Desa Liliba
						21.	Desa Manleten
						22.	Desa Sadi
						23.	Desa Umaklaran
						24.	Desa Dafala
						25.	Desa Tulakadi
						26.	Desa Bauho
						27.	Desa Silawan
28.	Desa Tialai						
29.	Desa Fatuba'a						
30.	Desa Sarabau						
31.	Desa Halimodok						
32.	Desa Takirin						
4	Jawa Barat	KAMI (CP: Darwinah 085220624830)	6	Kab. Subang	Pusakajaya	33.	Desa Pusakajaya
						34.	Desa Kebondanas
						35.	Desa Bojongjaya
						36.	Desa Karanganyar
		KPI (CP: Darwinah 087727747995)	7	Kab. Garut	Bayongbong	37.	Desa Cigugur Kaler
						38.	Desa Hegarmanah
						39.	Desa Sukarame
40.	Desa Mekarjaya						
					Desa Pataruman		

5	Jawa Tengah	INDORA (CP: Taufieq 081228178372)	8	Kab. Grobogan	Godong	42.	Desa Gundi
						43.	Desa Karanggeneng
						44.	Desa Ketitang
						45.	Desa Ketangirejo
						46.	Desa Klampok
						47.	Desa Latak
						48.	Desa Kemloko
						49.	Desa Sumurgede
						50.	Desa Anggaswangi
						51.	Desa Bugel
6	Sulawesi Utara	Terung Ne Lumimuut (CP: Marhaeni 08124301518)	9	Kota Manado	Wenang	52.	Kel. Wenang Utara
						53.	Kel. Mahakeret Barat
						54.	Kel. Pinaesaan
						55.	Kel. Teling Bawah
					Wanea	56.	Kel. Karombasan Utara
						57.	Kel. Karombasan Selatan
		LPPM Unima (CP: Grace 085256033056)	10	Kota Bitung	Maesa	58.	Kel. Pakowa
						59.	Kel. Ranotana Weru
						60.	Kel. Bitung Timur
						61.	Kel. Bitung Tengah
						62.	Kel. Bitung Barat Dua
						63.	Kel. Pateten Tiga
		LPPM Unsrat (CP: Diana 081356083553)	11	Kota Tomohon		64.	Kel. Pakadoodan
						65.	Kel. Kakenturan Satu
						66.	Kel. Bitung Barat Satu
						67.	Kel. Tinoor Satu
						68.	Kel. Tinoor Dua
						69.	Kel. Kakaskasen
7	Nusa Tenggara Barat	PUSHAM (CP: Any Suryani 08123713248)	12	Kab. Lombok Tengah	Jonggat	70.	Kel. Paslaten
						71.	Kel. Kamasi
						72.	Kel. Lansot
						73.	Kel. Walian
						74.	Desa Pengejek
			13	Kab. Lombok Timur	Labuan Haji	75.	Desa Bonjeruk
						76.	Desa Jelantik
						77.	Desa Nyerot
						78.	Desa Batutulis
						79.	Desa Puyung
80.	Desa Gemel						
81.	Desa Labuan Haji						
82.	Desa Teros						
83.	Desa Korleko Selatan						
84.	Desa Tirtanadi						
85.	Desa Tanjung						
86.	Desa Suryawangi						
87.	Desa Ijobalit						

8	Bali	LBH Bali Women Crisis Center (CP: Budawati 0817351803)	14	Kab. Bangli	Susut	88.	Desa Abuan
						89.	Desa Susut
						90.	Desa Demulih
						91.	Desa Sulahan
						92.	Desa Apuan
						93.	Desa Penglumbaran
						94.	Desa Tiga
						95.	Desa Penginangan
9	Kalimantan Barat	Asa Puan (CP: Sofia 085750907927)	15	Kota Singkawang	Singkawang Tengah	97.	Kel. Condong
						98.	Kel. Sekip Lama
						99.	Kel. Roban
					Singkawang Barat	100.	Kel. Pasiran
						101.	Kel. Melayu
					Singkawang Utara	102.	Kel. Sungai Bulan
						103.	Kel. Semelagi Hulu
						104.	Kel. Sungai Rasau
						105.	Kel. Naram
					Singkawang Selatan	106.	Kel. Sijangkung
						107.	Kel. Sedau
						108.	Kel. Pangmilang
Singkawang Timur	109.	Kel. Mayasopa					
10	Riau	Rumpun Perempuan dan Anak (CP: Risdhayati 08127698209)	16	Kota Pekanbaru	Tenayan Raya	110.	Kel. Melebung
						111.	Kel. Mentangor
						112.	Kel. Bambu Kuning
					Limapuluh	113.	Kel. Tanjung Rhu
						114.	Kel. Rintis

7. Data Pembentukan Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018

NO.	PROVINSI	LEMBAGA PENDAMPING	NO.	KABUPATEN / KOTA TARGET	KECAMATAN	NO.	KELURAHAN / DESA PEMBENTUKAN		
1	Sulawesi Utara	LPPM Unima (CP: Grace 085256033056)	1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kecamatan Lolak	1.	Desa Diat		
						2.	Desa Tandu		
						3.	Desa Lolak		
						4.	Desa Labuan Uki		
						5.	Desa Baturapa		
		2	Terung Ne Lumimuut CP: Marhaeni 08124301518)	2	Kabupaten Minahasa Selatan	Kecamatan Tumpan	6.	Desa Lelema	
							7.	Desa Papontolen	
							8.	Desa Tangkune	
						Kecamatan Amurang Barat	9.	Desa Cenang	
							10.	Desa Rumoong Barat	
							11.	Kel. Kawangkoan Bawah	
		3	LPPM Unsrat (CP: Diana 081356083553)	3	Kabupaten Minahasa Utara		12.	Desa Kapitu	
								Desa Teep	
							14.	Desa Airmadidi	
							15.	Desa Kauditan	
							16.	Desa Kalawat	
		2	Sulawesi Selatan	KPI Sulawesi Selatan (CP: Alita 085341166467)	4	Kota Pare Pare	Kecamatan Soreang	17.	Desa Talawaan
								18.	Desa Dimembe
								19.	Desa Kema
								20.	Desa Likupang Timur
								21.	Desa Likupang Selatan
22.	Kel. Watansoreang								
23.	Kel. Lakessi								
5	Kota Makassar					Kecamatan Manggala	24.	Kel. Kampung Pisang	
							25.	Kel. Ujung Lare	
							26.	Kel. Bukit Harapan	
							27.	Kel. Ujung Baru	
						Kecamatan Mariso		Kel. Bukit Indah	
							29.	Kel. Manggala	
							30.	Kel. Bitowa	
							31.	Kel. Batua	
32.	Kel. Biringromang								
33.	Kel. Antang								
34.	Kel. Borong								
35.	Kel. Bangkala								
36.	Kel. Tamangapa								
37.	Kel. Mariso								
38.	Kel. Matoangin								
39.	Kel. Kampung buyang								
40.	Kel. Lette								
41.	Kel. Panambungan								

3	NTB	PUSHAM (CP: Any Suryani 08123713248)	6	Kab. Lombok Barat	Kecamatan Pemenang	42.	Desa Pemenang Barat	
						43.	Desa Pemenang Timur	
						44.	Desa Menggala	
						45.	Desa Malaka	
						46.	Desa Gili Indah	
					Kecamatan Gunungsari	47.	Desa Jatisela	
			48.	Desa Gelangsa				
			7	Kab. Sumbawa	Kecamatan Labuhan Badas	49.	Desa Kekerri	
						50.	Desa Midang	
						51.	Desa Guntur Macan	
						52.	Desa Karang Dima	
						53.	Desa Penggala	
54.	Desa Labuhan Badas							
4	Kepulauan Riau	Yayasan Embun Pelangi (CP: Efrizal 08127704058)	8	Kota Batam	Kecamatan Sungai Beduk	55.	Desa Labuhan Sumbawa	
						56.	Desa Labuhan Haji	
						57.	Kelurahan Duriangkang	
						58.	Kel. Tanjung Piayu	
			9	Kota Bintan	Kecamatan Teluk Sebung	59.	Kel. Muka Kuning	
						60.	Kel. Mangsang	
						61.	Desa Sebung Lagoi	
						62.	Desa Sebung Perek	
						63.	Kelurahan Kota Baru	
						64.	Desa E kang Anculai	
5	Jawa Timur	LPA Malang (CP: Wien 081333160160)	10	Kota Malang	Kecamatan Blimbing	65.	Desa Pengudang	
						Kecamatan Kloten	66.	Desa Berakit
							67.	Kelurahan Sukoharjo
							68.	Kelurahan Tanjungrejo
							69.	Kelurahan Polehan
		Kecamatan Kedungkandang	70.	Kelurahan Kotalama				
			Kecamatan Lowokwaru	71.	Kel. Ketawang Gede			
				Kecamatan Sedati	72.	Desa Buncitan		
			73.		Desa Banjar Kemuning			
			74.		Desa Segoro Tambak			
			Kecamatan Tarik		75.	Desa Segodo Bancan		
76.	Desa Tarik							
77.	Desa Janti							

6	Banten	LPPM Untirta (CP: Enggar 085921051185)	12	Kabupaten Pandeglang	Kecamatan Panimbang	78.	Kel. Panimbang
			13	Kabupaten Lebak	Kecamatan Maja	79.	Kel. Gombang
						80.	Desa Mekarsari
						81.	Desa Padasuka
						82.	Desa Binong
						83.	Desa Pasirkacapi
						84.	Desa Buyut Mekar
						85.	Desa Gubugan Cibeureum
						86.	Desa Cilangkap
						87.	Desa Tanjungsari
						88.	Desa Curugbadak
						89.	Desa Maja
						90.	Desa Maja Baru
7	Lampung	LPPM Universitas Lampung (CP: Novita 081279093299)	14	Kab. Lampung Selatan		94.	Desa Bandar Agung
						95.	Desa Suka Damai
						96.	Desa Budi Lestari
						97.	Desa Karan Anyar
						98.	Desa Purwosari
		15	SBMI Lampung Timur (CP: Sukendar 085367617999)	Kabupaten Lampung Timur		99.	Desa Sumberhadi
						100.	Desa Labuhan Ratu VII
						101.	Desa Giriklopomulyo
						102.	Desa Buanasakti
						103.	Desa Margototo
8	NTT	Rumah Perempuan (CP: Libby 08133399514)	16	Kabupaten Timor Tengah Utara		105.	Desa Unini
						106.	Desa Atmen
						107.	Desa Usapinonot
						108.	Desa Letneo
			17	Kabupaten Timor Tengah Selatan		109.	Desa Letneo Selatan
						110.	Desa Nunusununu
						111.	Desa Toineke
						112.	Desa Tuapakas
9	Bali	LBH Bali WCC (CP: Budawati 0817351803)	18	Kabupaten Badung		113.	Desa Tuafanu
							Desa Oni
						115.	Desa Baha
						116.	Desa Buduk
						117.	Desa Sading
						118.	Desa Mengwitani
						119.	Desa Werdi Bhuwana
						120.	Desa Sangeh
						121.	Desa Kuwum
						122.	Desa Tumbakbayuh
						123.	Desa Mengwi
						124.	Desa Gulingan

10	Riau	Rumpun Perempuan dan Anak (CP: Risdayani 08127698209)	19	Kota Dumai	Kecamatan Dumai Kota	125.	Kelurahan Laksamana	
						126.	Kelurahan Dumai Kota	
						127.	Kelurahan Rimba Sekampung	
						128.	Kelurahan Sukajadi	
					Kecamatan Dumai Timur	129.	Kelurahan Jaya Mukti	
						130.	Kelurahan Tanjung Palas	
						131.	Kelurahan Bulit Batrem	
						Kecamatan Medang Kampai	132.	Kelurahan Mundam
			133.	Kelurahan Pelitung				
			134.	Kelurahan Teluk Makmur				
			20	Kabupaten Rokan Hilir	Kecamatan Bagan Sinembah		135.	Kelurahan Bagan Batu Kota
						136.	Kepenghuluan Bagan Batu	
						137.	Kepenghuluan Bagan Manunggal	
					Kelurahan Bangko	138.	Kelurahan Bagan Kota	
139.	Kelurahan Bagan Barat							
140.	Kelurahan Bagan Hulu							
141.	Kelurahan Bagan Punak							
142.	Kelurahan Bagan Timur							
	143.	Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar						
		Kepenghuluan Bagan Jawa						
11	Jawa Barat	KPI Jawa Barat (CP: Darwinih 087727747995)	21	Kabupaten Purwakarta	Kecamatan Plered	145.	Desa Anjun	
						146.	Desa Plered	
						147.	Desa Citeko	
						148.	Desa Cibogohilir	
						149.	Desa Cibogogirang	
		Fatayat NU (CP: Ila 081584656972)	22	Kabupaten Cianjur			150.	
		KAMI (CP: Darwinah 085220624830)	23	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilamaya Wetan	151.	Desa Sukakerta	
						152.	Desa Rawa Gempol Kulon	
						153.	Desa Muara Baru	
						154.	Desa Sukatani	
	155.	Desa Rawa Gempol Wetan						

12	Jawa Tengah	SPEK-HAM (CP: Nila 08122591662)	24	Kabupaten Brebes	Kecamatan Larangan	156.	Desa Larangan
						157.	Desa Wlahar
					Kecamatan Songgom	158.	Desa Songgom
						159.	Desa Songgom Lor
			160.	Desa Cenang			
			161.	Desa Penimbun			
			162.	Desa Kajoran			
			163.	Desa Kalireja			
			164.	Desa Selagiri			
			165.	Desa Pagebangan			
			166.	Desa Clapar			
			167.	Desa Logandu			
			168.	Desa Binangun			
			169.	Desa Wonotirto			
			170.	Desa Giritirto			
			171.	Desa Kaliwiro			
			172.	Desa Ngadisono			
			173.	Desa Medono			
			174.	Desa Bendungan			
			175.	Desa Selomanik			
	176.	Desa Tanjunganom					
	177.	Desa Kemirianom					
	178.	Desa Sukoreno					
	179.	Desa Winongsari					
	180.	Desa Cledok					
13	Kalimantan Barat	Asa Puan (CP: Sofia 085750907927)	27	Kabupaten Sanggau	Kecamatan Balai	181.	Desa Bulu Bala
						182.	Desa Cowet
						183.	Desa Empirang Ujung
					Kecamatan Beduwai	184.	Desa Bereng Berkawat
						185.	Desa Kasromego
						186.	Desa Mawang Muda
					Kecamatan Bonti	187.	Desa Bahta
						188.	Desa Bantai
						189.	Desa Bonti
					Kecamatan Entikong	190.	Desa Entikong
						191.	Desa Nekan
						192.	Desa Pala Asang
					Kecamatan Jangkang	193.	Desa Balai Sebut
						194.	Desa Empiyang
						195.	Desa Jangkang Benua
					Kecamatan Kembayan	196.	Desa Kelompu
						197.	Desa Kuala Dua
						198.	Desa Mobui
					Kecamatan Meliau	199.	Desa Bakti Jaya
						200.	Desa Balai Tinggi
						201.	Desa Baru Lombok

13	Kalimantan Barat	Asa Puan (CP: Sofia 085750907927)	27	Kabupaten Sanggau	Kecamatan Mukok	202.	Desa Empoto
						203.	Desa Inggis
						204.	Desa Kedukul
					Kecamatan Noyan	205.	Desa Empoto
						206.	Desa Idas
						207.	Desa Noyan
					Kecamatan Parindu	208.	Desa Dosan
						209.	Desa Embala
						210.	Desa Gunam
					Kecamatan Sanggau Kapas	211.	Desa Bunut
						212.	Desa Beringin
						213.	Desa Ilir Kota
			214.	Desa Sei			
			Kecamatan Sekayam	215.	Desa Balai Karangasem		
				216.	Desa Bungkang		
				217.	Desa Engkahan		
				218.	Desa Kenaman		
			Kecamatan Tayan Hilir	219.	Desa Balai Ingin		
				220.	Desa Beginjan		
				221.	Desa Cempedak		
				222.	Desa Emberas		
			Kecamatan Tayan Hulu	223.	Desa Kedakas		
				224.	Desa Mandong		
				225.	Desa Menyabo		
				226.	Desa Pandan Sembuat		
Kecamatan Toba	227.	Desa Bagan Asam					
	228.	Desa Balai Belungai					
	229.	Desa Kampung Baru					
	230.	Desa Belungai Dalam					
28	Kabupaten Bengkayang	Kecamatan Bengkayang	231.	Kelurahan Bumi Emas			
			232.	Kelurahan Seballo			
			233.	Kelurahan Bani Amas			
		Kecamatan Capkala	234.	Desa Capkala			
			235.	Desa Aris			
			236.	Desa Mandor			
		Kecamatan Jagoi Babang	237.	Desa Jagoi			
			238.	Desa Sekida			
			239.	Desa Sinar Baru			
		Kecamatan Ledo	240.	Desa Dayung			
			241.	Desa Jesape			
			242.	Desa Lesabela			
		Kecamatan Lembah Bawang	243.	Desa Godang Damar			
244.	Desa Janyat						
245.	Desa Kinande						

13	Kalimantan Barat	Asa Puan (CP: Sofia 085750907927)	28	Kabupaten Bengkayang	Kecamatan Lumar	246.	Desa Blimbing
						247.	Desa Lamonda
						248.	Desa Magmagan Karya
					Kecamatan Monterado	249.	Desa Beringin Baru
						250.	Desa Gerantung
						251.	Desa Goa Boma
					Kecamatan Samalantan	252.	Desa Babane
						253.	Desa Bukit Serayan
					Kecamatan Sanggau Ledo	254.	Desa Marunsu
						255.	Desa Bange
					Kecamatan Seluas	256.	Desa Danti
						257.	Desa Gua
						258.	Desa Bengkawan
					Kecamatan Siding	259.	Desa Kalon
						260.	Desa Mayak
						261.	Desa Sungkung I
					Kecamatan Sungai Betung	262.	Desa Sungkung II
						263.	Desa Sungkung III
						264.	Desa Karya Bhakti
					Kecamatan Sungai Raya	265.	Desa Suka Bangun
						266.	Desa Suka Maju
						267.	Desa Sungai Duri
					Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	268.	Desa Sungai Jaga A
						269.	Desa Sungai Jaga B
						270.	Desa Karimunting
					Kecamatan Suti Semarang	271.	Desa Pulau Lemukuntan
						272.	Desa Rukma Jaya
						273.	Desa Cempaka Putih
			Kecamatan Teriak	274.	Desa Kelayu		
				275.	Desa Kiung		
276.	Desa Telidik						
Kecamatan Tujuh Belas	277.	Desa Temia Sio					
	278.	Desa Teriak					
	279.	Desa Bengkilu					
29	Kota Pontianak	Kecamatan Pontianak Kota	280.	Desa Kamuh			
			281.	Kelurahan Mariana			
			282.	Kelurahan Tengah			
			283.	Kelurahan Darat Sekip			
			284.	Kelurahan Sungai Bangkong			
		Kecamatan Pontianak Barat	285.	Kelurahan Sungai Jawi			
			286.	Kelurahan Sungai Jawi Luar			
			287.	Kelurahan Sungai Jawi Dalam			
			288.	Kelurahan Pal Lima			
			289.	Kelurahan Sungai Beliang			

13	Kalimantan Barat	Asa Puan (CP: Sofia 085750907927)	29	Kota Pontianak	Kecamatan Pontianak Selatan	290.	Kelurahan Benua Melayu Laut
						291.	Kelurahan Benua Melayu Darat
						292.	Kelurahan Akcaya
						293.	Kelurahan Parittokaya
						294.	Kelurahan Kotabaru
					Kecamatan Pontianak Timur	295.	Kelurahan Tanjunghilir
						296.	Kelurahan Tanjung Hulu
						297.	Kelurahan Dalam Bugis
						298.	Kelurahan Tambelan Sampit
						299.	Kelurahan Saigon
					Kecamatan Pontianak Utara	300.	Kelurahan Banjar-Serasan
						301.	Kelurahan Paritmayor
						302.	Kelurahan Siantan Hulu
303.	Kelurahan Siantan Tengah						
Kecamatan Pontianak Tenggara	304.	Kelurahan Siantan Hilir					
	305.	Kelurahan Batulayang					
	306.	Kelurahan Bansir Darat					
14	Kalimantan Timur	Borneo Madani Indonesia (CP: Adji 081347102689)	30	Kota Samarinda	Kecamatan Palaran	307.	Kelurahan Bansir Laut
						308.	Kelurahan Bangka-Belitung Darat
						309.	Kelurahan Bangka-Belitung Laut
						310.	Kelurahan Rawa Makmur
					Kecamatan Muara Wahau	311.	Kelurahan Handil Bakti
						312.	Kelurahan Bantuas
	313.	Kelurahan Bukuan					
	314.	Kelurahan Simpang Pasir					
	315.	Desa Muara Wahau					
	316.	Desa Wanasari					
	Kalimantan Timur	Naluri Perempuan Setara (CP: Siska 08115819781)	31	Kabupaten Kutai Timur	Kecamatan Muara Wahau	317.	Desa Nehas Liah Bing
						318.	Desa Benhes
319.						Desa Jakway	
320.						Desa Wahau Baru	

8. Data Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018

No.	GUGUS TUGAS TINGKAT PROVINSI	No.	GUGUS TUGAS TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1	Provinsi Aceh	1	Kabupaten Pidie
		2	Kabupaten Bireuen
		3	Kabupaten Gayo
		4	Kabupaten Aceh Barat
		5	Kabupaten Aceh Selatan
		6	Kabupaten Aceh Singkel
		7	Kabupaten Aceh Besar
2	Provinsi Sumatera Utara	8	Kota Pematang Siantar
		9	Kabupaten Deli Serdang
		10	Kabupaten Asahan
		11	Kota Tanjung Balai
		12	Kabupaten Batubara
		13	Kabupaten Langkat
		14	Kota Tebing Tinggi
		15	Kabupaten Labuhan Batu
		16	Kota Binjai
		17	Kota Medan
		18	Kabupaten Serdang Bedagai
		19	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		20	Kabupaten Padang Lawas
		21	Kabupaten Simalungun
		22	Kabupaten Nias
		23	Kabupaten Padang Lawas Utara
		24	Kabupaten Mandailing Natal
25	Kabupaten Pak Pak Barat		
3	Provinsi Riau	26	Kota Dumai
		27	Kabupaten Meranti
		28	Kabupaten Bengkalis
		29	Kabupaten Indragiri Hilir
		30	Kabupaten Indragiri Hulu
		31	Kabupaten Pelalawan
		32	Kabupaten Siak
		33	Kota Pekanbaru
4	Provinsi Sumatera Barat	34	Bukittinggi
		35	Kabupaten Agam
		36	Kabupaten Tanah Datar
		37	Kabupaten Dharmasraya
		38	Kabupaten Limapuluh Kota
5	Provinsi Bengkulu	39	Kabupaten Rejang Lebong
		40	Kota Bengkulu
6	Provinsi Sumatera Selatan	41	Kabupaten Seluma
		42	Kabupaten Lahat
		43	Kabupaten Ogan Komering Ulu
		44	Kabupaten Ogan Komering Ilir
		45	Kabupaten Muara Enim
		46	Kabupaten Musi Rawas
		47	Kabupaten Banyuasin
		48	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

		49	Kab. Ogan Komerling Ulu Timur
		50	Kab. Ogan Ilir
		51	Kab. Empat Lawang
		52	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
		53	Kab. Musi RAwas Utara
		54	Kota Palembang
		55	Kota Prabu Mulih
		56	Kota Pagar Alam
		57	Kota Lubuk Linggau
7	Provinsi Jambi	58	Kota Jambi
8	Provinsi Kepulauan Riau	59	Kota Tanjung Pinang
		60	Kota Batam
		61	Kabupaten Karimun
		62	Kabupaten Lingga
		63	Kabupaten Natuna
		64	Kota Bintan
		65	Kabupaten Anambas
9	Provinsi Bangka Belitung	66	Kabupaten Belitung
		67	Kabupaten Bangka
10	Provinsi Lampung	68	Kabupaten Tanggamus
		69	Kabupaten Lampung Tengah
		70	Kabupaten Lampung Barat
		71	Kabupaten Lampung Selatan
		72	Kabupaten Tulang Bawang
		73	Kota Metro Lampung
		74	Kabupaten Pringsewu
		75	Kabupaten Pesawaran
		76	Kabupaten Tulang Bawang Barat
		77	Kabupaten Pesisir Barat
		78	Kabupaten Waikanan
		79	Kabupaten Lampung Utara
11	Provinsi Banten	80	Kabupaten Tangerang
		81	Kabupaten Serang
		82	Kota Serang
		83	Kabupaten Lebak
		84	Kota Cilegon
		85	Kabupaten Pandeglang
		86	Kota Tangerang Selatan
12	Provinsi DKI Jakarta	87	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		88	Kota Administrasi Jakarta Barat
		89	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		90	Kota Administrasi Jakarta Utara
		91	Kabupaten Kepulauan Seribu
13	Provinsi DKI Jakarta	92	Kabupaten Bandung
		93	Kabupaten Bogor
		94	Kabupaten Cianjur
		95	Kabupaten Cirebon
		96	Kabupaten Garut
		97	Kabupaten Indramayu
		98	Kabupaten Karawang
		99	Kabupaten Subang

		100	Kabupaten Sukabumi
		101	Kota Sukabumi
		102	Kab. Kuningan
		103	Kota Cimahi
		104	Kab. Bandung Barat
		105	Kota Bandung
		106	Kota Banjar
		107	Kabupaten Ciamis
14	Provinsi Jawa Tengah	108	Kabupaten Wonogiri
		109	Kabupaten Purworejo
		110	Kabupaten Klaten
		111	Kabupaten Cilacap
		112	Kabupaten Brebes
		113	Kota Semarang
		114	Kabupaten Pati
		115	Kabupaten Semarang
		116	Kabupaten Boyolali
		117	Kabupaten Jepara
		118	Kabupaten Pekalongan
		119	Kabupaten Wonosobo
		120	Kabupaten Grobogan
		121	Kabupaten Rembang
		122	Kabupaten Demak
		123	Kabupaten Salatiga
		124	Kota Surakarta
		125	Kota Pekalongan
		126	Kabupaten Banyumas
		127	Kabupaten Purbalingga
		128	Kabupaten Sukoharjo
		129	Kabupaten Sragen
		130	Kabupaten Blora
		131	Kabupaten Kudus
		132	Kabupaten Kendal
		133	Kabupaten Batang
		134	Kabupaten Pemalang
		135	Kabupaten Tegal
		136	Kota Magelang
15	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	137	Kota Yogyakarta
		138	Kabupaten Gunung Kidul
		139	Kabupaten Bantul
		140	Kabupaten Sleman
16	Provinsi Jawa Timur	141	Kabupaten Malang
		142	Kabupaten Trenggalek
		143	Kota Surabaya
		144	Kabupaten Pacitan
		145	Kabupaten Ponorogo
		146	Kabupaten Nganjuk
		147	Kabupaten Jombang
		148	Kota Blitar
		149	Kota Batu
17	Provinsi Bali	150	Kota Denpasar

		151	Kabupaten Buleleng
		152	Kabupaten Jembrana
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	153	Kota Mataram
		154	Kabupaten Lombok Barat
		155	Kabupaten Lombok Tengah
		156	Kabupaten Lombok Timur
		157	Kabupaten Sumbawa Besar
		158	Kabupaten Sumbawa
		159	Kabupaten Dompu
		160	Kota Bima
		161	Kabupaten Bima
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	162	Kota Kupang
		163	Kabupaten Kupang
		164	Kabupaten Ende
		165	Kabupaten Sikka
20	Provinsi Kalimantan Selatan	166	Kabupaten Banjar
		167	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		168	Kota Banjar Baru
		169	Tanah laut
		170	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		171	Kabupaten Balangan
		172	Kabupaten Hulu Sungai Utara
		173	Kabupaten Tabalong
		174	Kabupaten Tapin
		175	Kabupaten Barito Kuala
		176	Kota Banjarmasin
21	Provinsi Kalimantan Tengah	177	Kabupaten Kotawaringin Timur
		178	Kabupaten Barito Timur
		179	Kabupaten Lamandau
		180	Kabupaten Gunung Mas
22	Provinsi Kalimantan Barat	181	Kota Pontianak
		182	Kota Singkawang
		183	Kabupaten Sambas
		184	Kabupaten Sanggau
		185	Kabupaten Kubu Raya
		186	Kabupaten Ketapang
		187	Kabupaten Sintang
		188	Kabupaten Kapuas Hulu
23	Provinsi Kalimantan Timur	189	Kota Samarinda
		190	Kabupaten Kutai Timur
		191	Kabupaten Berau
24	Provinsi Kalimantan Utara	192	Kabupaten Nunukan
		193	Kota Tarakan
25	Provinsi Sulawesi Selatan	194	Kota Makassar
		195	Kabupaten Bone
		196	Kabupaten Jeneponto
		197	Kabupaten Toraja Utara
		198	Kabupaten Pare-Pare
		199	Kabupaten Bulukumba
		200	Kabupaten Maros
		201	Kabupaten Takalar

		202	Kabupaten Pinrang
		203	Kabupaten Luwu
		204	Kabupaten Luwu Utara
		205	Kabupaten Luwu Timur
		206	Kabupaten Bantaeng
		207	Kabupaten Soppeng
26	Provinsi Sulawesi Tengah	208	Kabupaten Sigi
		209	Kota Palu
		210	Kabupaten Parigi Moutong
26	Provinsi Sulawesi Tengah	211	Kota Gorontalo
		212	Kabupaten Gorontalo
28	Provinsi Sulawesi Utara	213	Kota Manado
		214	Kota Bitung
		215	Kabupaten Minahasa Selatan
		216	Kabupaten Minahasa Tenggara
		217	Kota Kotamobagu
		218	Kota Tomohon
		219	Kabupaten Minahasa Utara
		220	Kabupaten Kepulauan Sangihe
28	Provinsi Sulawesi Utara	221	Kota Ambon
		222	Kota Tual
		223	Kabupaten Maluku Tengah
		224	Kabupaten Buru
		225	Kabupaten Buru Selatan
		226	Kab. Seram Bagian Barat
		227	Kab. Maluku Tenggara
		228	Kab. Kepulauan Aru
		229	Kab. Kepulauan Tanimbar
		230	Kab. Maluku Barat Daya
30	Provinsi Maluku Utara		
31	Provinsi Sulawesi Tenggara	231	Kota Kendari
		232	Kabupaten Konawe
32	Provinsi Sulawesi Barat	233	Kabupaten Polewalimandar
		234	Kabupaten Pasang Kayu
		235	Kabupaten Mamuju
		236	Kabupaten Majene
		237	Kabupaten Mamuju Tengah
		238	Kabupaten Mamasa

